



Modul Pencegahan dan Penanganan Eksplorasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring Bagi Penyedia Layanan

Modul Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring Bagi Penyedia Layanan

Pengarah

Nahar, Deputy Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Ciput Purwianti, Asisten Deputy Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Astrid Gonzaga Dionisio, Child Protection Specialist, UNICEF Indonesia

Penyusun

M. Ramli AT
Buchari Mengge
Nuvida RAF
Dessy Susanty

Editor

Amelia Tristiana, Child Protection Specialist, UNICEF Field Office Makassar
Putu Ayu Widhi Lestari, Child Protection Officer, UNICEF Field Office Makassar
Arafah
Andi Nurlela

Penerbit

Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNICEF Indonesia ©2024
berkerjasama dengan Yayasan BaKTI dan Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Tata Letak & Fotografi

©Yayasan BaKTI

Sambutan

Saat ini internet sudah sangat melekat dan menjadi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari kita semua karena mampu menawarkan berbagai akses komunikasi dan informasi secara efektif dan efisien. Internet menciptakan ruang digital baru yang sekaligus berdampak pada munculnya kultur dan generasi baru yang biasa disebut dengan *digital natives*. *Digital natives* merupakan individu yang telah mengenal teknologi sejak dini dan terbiasa untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam kesehariannya, dan anak – anak masuk ke dalam kategori ini.

Sebagai *digital natives*, anak – anak menyukai dan menjadi pengguna aktif internet untuk beragam keperluan khususnya berkoneksi dengan orang terdekat, mencari teman dan mendapatkan hiburan. Akan tetapi, di samping beragam kemudahan akses dan manfaat yang diperoleh anak-anak dari internet, ada juga berbagai ancaman yang perlu diwaspadai dan membahayakan keselamatan anak. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak menyadari ancaman tersebut.

Menghabiskan waktu selama 5 jam sehari dihadapan gawainya tentu berimplikasi pada kesehatan mata anak, bahkan tidak jarang yang mengalami gangguan kesehatan mental dalam berbagai tingkatan misalnya adiksi game online ataupun pornografi. Selain itu, anak-anak dengan literasi digital yang rendah dan *over-sharing* di media sosial juga berpotensi disalahgunakan data-data pribadinya untuk kejahatan. Anak terpengaruh budaya ataupun tren yang dapat membahayakan dirinya dan orang-orang sekitarnya juga menjadi keprihatinan kita bersama. Hal yang disayangkan adalah banyak anak yang tidak tahu ke mana mencari pertolongan atau tidak mau melapor, baik kepada orang tua ataupun pihak berwenang lainnya.

Peran orang tua sebagai pengasuh utama anak merupakan benteng awal bagi perlindungan anak. Sebagai *role model* bagi anak-anaknya masih banyak orang tua yang tidak mengetahui bagaimana mempergunakan perangkat digital yang terhubung ke internet dengan baik dan aman, dan lemah dalam pengawasan terhadap aktivitas anaknya di ranah daring.

Bagian utama yang paling penting saat ini kita perlu untuk bersama-sama membangun ekosistem positif bagi lingkungan digital yang ramah dan aman bagi anak dan tentunya melibatkan partisipasi anak untuk mendengarkan pandangan mereka demi kepentingan terbaiknya. Lingkungan digital ini dapat dibangun di rumah, di sekolah dan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, semua pihak berhak untuk mendapatkan akses kepada pelatihan-pelatihan, pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas di bidang terkait lainnya termasuk pengasuhan/*parenting* dan layanan korban.

Hadirnya modul Online Children Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) yang merupakan kolaborasi dari UNICEF Indonesia, ECPAT Indonesia, tim peneliti, tim penyusun modul dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perlindungan anak di ranah daring. Agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, modul ini dibuat untuk 5 kategori yaitu Anak, Orang Tua, Guru, Pengada Layanan dan Aparat Penegak Hukum.

Modul ini diharapkan dapat diintegrasikan kepada program dan kegiatan yang ada di dalam Kementerian/Lembaga sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan tersistematis. Semoga langkah yang kita lakukan melalui modul ini dapat memberikan secercah harapan untuk perlindungan anak-anak Indonesia.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak



Nahar

Daftar Isi

Daftar Istilah 4

Pengantar

- A. Latar Belakang 6
- B. Kegunaan Modul Pelatihan 6
- C. Metode Pelatihan 6
- D. Aturan dan Kesepakatan Pembelajaran 7
- E. Kriteria Utama Trainer 7
- F. Kriteria dan Seleksi Peserta 7
- G. Persiapan 7
- H. Saran Jadwal Pelatihan 8
- I. Review dan Umpan Balik 10
- J. Penghargaan dan Sertifikat 10
- K. Evaluasi Pelatihan 10

Topik 1

Hak dan Perlindungan Anak di Ranah Daring 11

- A. Deskripsi 12
- B. Tujuan Pembelajaran 12
- C. Skema Topik 12
- D. Pokok Bahasan 12
- E. Proses Belajar/Langkah 13
- F. Bahan/Media Belajar 13
- G. Lembar Kerja 13
- H. Bahan Bacaan 15
 - 1. Data Penggunaan Internet dalam Aktivitas Anak di Ranah Daring 15
 - 2. Risiko Internet Bagi Anak 16
 - 3. Hak-Hak dan Perlindungan Anak di Ranah Daring 18
 - 4. Perlindungan Anak di Ranah Daring 20

Topik 2

Konsep OCSEA 21

- A. Deskripsi 22
- B. Tujuan Pembelajaran 22
- C. Skema Topik 22
- D. Pokok Bahasan 22
- E. Proses Belajar/Langkah 23
- F. Bahan/Media Belajar 23
- G. Lembar Kerja 24
- H. Bahan Bacaan 27
 - Mengenal OCSEA 27
 - 1. Istilah - istilah dalam KBG dan KGBO 28
 - 2. Konsep OCSEA 30
 - 3. Bentuk-bentuk OCSEA 31

Topik 3

Sebab dan Akibat OCSEA 33

- A. Deskripsi 34
- B. Tujuan Pembelajaran 34
- C. Skema Topik 34
- D. Pokok Bahasan 34
- E. Proses Belajar/Langkah 35
- F. Bahan/Media Belajar 35
- G. Lembar Kerja 36
- H. Bahan Bacaan 40
 - Penyebab OCSEA 40
 - 1. Anak yang Rentan Mengalami OCSEA 41
 - 2. Memperhatikan Pendekatan Sosio-Ekologi 41
 - 3. Modus Pelaku OCSEA 42
 - Dampak dan Konsekuensi OCSEA 43
 - 1. Dampak OCSEA pada Korban 43
 - 2. Konsekuensi OCSEA pada Pelaku 44

Topik 4

Peran Penyedia Layanan dalam

Kasus OCSEA 46

- A. Deskripsi 47
- B. Tujuan Pembelajaran 47
- C. Skema Topik 47
- D. Pokok Bahasan 47
- E. Proses Belajar/Langkah 47
- F. Bahan/Media Belajar 48
- G. Lembar Kerja 48
- H. Bahan Bacaan 49
 - 1. Perkembangan Anak Usia 11-15 Tahun 49
 - 2. Etika Bekerja dengan Anak 50
 - 3. Peran Penyedia Layanan dalam Pencegahan, Deteksi Dini dan Penanganan OCSEA 52
 - 4. Peran Penyedia Layanan dalam Pencegahan Kasus OCSEA 53
 - 5. Peran Penyedia Layanan dalam Respons/ Penanganan Kasus OCSEA 56

Topik 5

Mekanisme Layanan dan Rujukan

Kasus OCSEA 58

- A. Deskripsi 59
- B. Tujuan Pembelajaran 59
- C. Skema Topik 59
- D. Pokok Bahasan 59
- E. Proses Belajar/Langkah 60
- F. Bahan/Media Belajar 61
- G. Lembar Kerja 61
- H. Bahan Bacaan 67
 - 1. Mekanisme Layanan dan Rujukan Kasus OCSEA 67
 - 2. Mekanisme Layanan Perlindungan Anak 69
 - 3. Lembaga-lembaga Rujukan/Emergency Contact untuk kasus OCSEA 75
 - 4. Alat/Tools Assesment Pemberi Layanan dan Cara Kerjanya 77

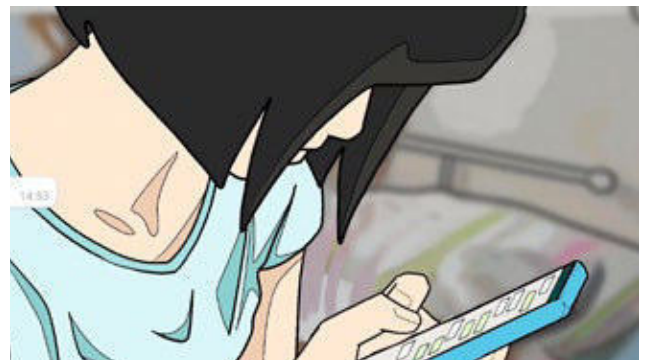
Topik 6

Sikap dan Keterampilan Menghadapi Anak

Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual 83

- A. Deskripsi 84
- B. Tujuan Pembelajaran 84
- C. Skema Topik 85
- D. Pokok Bahasan 85
- E. Bahan/Media Belajar 85
- F. Proses Belajar/Langkah 85
- G. Bahan Bacaan 90
 - 1. Dukungan Psikologi Awal (DPA) bagi Korban OCSEA 90
 - 2. Teknik Wawancara dengan Anak 91
 - 3. Sikap Pemberi Layanan saat Menangani Korban/Penyintas 94
 - 4. Dukungan Lanjutan bagi Korban/Penyintas OCSEA 95
 - 5. Menjaga Diri (Self Care) 98
 - 6. Seni Bela Diri (Self Defence) 102

Referensi 106



Gambar: Anggi Puji Setio/BaKTI/2023

Daftar Istilah

Bermain peran	Suatu metode pelatihan di mana peserta berperan atau memainkan peranan tentang situasi-situasi yang paralel dengan yang terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya untuk menjelaskan dan menghayati berbagai perasaan, nilai, sikap, dan tingkah laku.
Biometric	Data-data biologis seseorang.
Browsing	Kegiatan menjelajah dunia internet dengan menggunakan peramban atau <i>browser</i> .
Channel Telegram	Kanal atau saluran di Telegram yang bersifat satu arah, hanya admin yang bisa memasukkan foto/video/narasi ke dalam kanal tersebut.
Chatting	Percakapan di ranah daring dengan menggunakan aplikasi.
Cyberbullying	Intimidasi dengan menggunakan teknologi digital dengan cara menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran.
Daring	singkatan dari dalam jaringan merupakan segala sesuatu dilakukan secara online atau sejenis komunikasi yang bisa dilakukan dengan modal ponsel, laptop, komputer, tablet, dan internet.
Download	Kegiatan mengambil data dari jaringan internet dan menyimpannya di perangkat keras.
Ecomap	Alat yang digunakan sebagai representasi grafis untuk menggambarkan hubungan sosial seseorang atau keluarga dengan lingkungannya.
Eksplorasi seksual	Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
Gadget	Istilah yang merujuk kepada alat elektronik yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia disebut gawai.
Hak anak	Prinsip etika dan standar internasional atas perbuatan terhadap anak-anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
ICT	<i>Information, Communication, and Technology</i> atau teknologi komunikasi dan informasi, adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola dan mendistribusikan informasi.
Kekerasan seksual	Semua bentuk tindakan yang berkaitan dengan seksualitas, baik berupa ucapan atau perilaku yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi dan menguasai korban agar melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan.
Kerangka sosio-ekologi	Alat untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan anak mengalami kekerasan interpersonal berinteraksi di dalam dan di antara sejumlah lapisan sosial dan ekologis.
KBG	Singkatan dari Kekerasan Berbasis Gender untuk menggambarkan semua jenis tindakan kekerasan yang dialami baik laki-laki maupun perempuan yang terjadi karena adanya pemahaman secara kultur yang membagi peran-peran antara laki-laki dan perempuan, di mana relasi keduanya tidak setara.
KBGO	Singkatan dari Kekerasan Berbasis Gender Online yang merupakan perkembangan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah daring (online).
Konten	Informasi yang tersedia pada media atau produk elektronik. Konten pada media ini bisa diartikan sebagai suatu alat yang menjadi media berkomunikasi antar pengguna media elektronik.

Lembar kerja	Bagian modul yang berisi petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran untuk membantu peserta pelatihan memahami dan atau terampil bertindak sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemuinya secara mandiri.
Live streaming	Tayangan atau siaran langsung yang dilakukan dengan bantuan internet dan aplikasi tertentu.
MLive	Sebuah aplikasi yang berisi tayangan siaran langsung (live streaming)
OCSEA	<i>Online Children Sexual Exploitation and Abuse</i> atau Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring
Offline	Di luar jaringan (luring), kondisi ketika kita tidak terhubung dengan internet.
Online	Di dalam jaringan (daring), kondisi ketika terhubung dengan jaringan internet.
Online grooming of children	Pembujukan anak secara daring, yaitu proses mendekati anak dengan menggunakan teknologi internet dengan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual.
PAP	Merupakan singkatan dari kata <i>post a photo</i> atau mengirimkan foto. Biasa digunakan sebagai istilah ketika meminta foto kepada seseorang.
Penyedia layanan	Pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu terkait upaya mengurangi atau menghilangkan resiko yang ditanggung korban OCSEA, yang dapat berupa penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan.
Perlindungan anak	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Platform	Perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk menggerakkan suatu aplikasi
Podcast	Konten audio yang berisi obrolan atau bisa ditambahkan dengan musik
Pop up iklan	Iklan yang muncul dengan posisi yang melayang ketika kita membuka sebuah situs
Post-test	Kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan setelah pelatihan diberikan
Pre-test	Kegiatan menguji tingkatan pengetahuan peserta terhadap materi yang akan disampaikan.
Sextortion	Pemerasan dengan melibatkan anak sebagai obyek seksual dengan tujuan uang, atau keuntungan lainnya.
Sexting	Percakapan bernuansa seksual, baik berupa kata-kata ataupun disertai foto dan video.
Sharenting	Gabungan dari <i>share</i> (membagikan) dan <i>parenting</i> (pengasuhan), istilah ini digunakan untuk praktik membagikan kebiasaan atau cara pengasuhan anak yang berlebihan.
Smartphone	Ponsel pintar yang tidak hanya memiliki fungsi menelepon dan mengirim pesan, tapi juga beragam fungsi lainnya yang lebih modern.
Social media	Media sosial, yaitu <i>social media</i> beragam aplikasi yang memungkinkan penggunaanya berinteraksi dengan sesama pengguna seperti layaknya lingkungan sosial di dunia nyata.
Upload	Kegiatan mengunggah atau memasukkan data ke dalam jaringan internet. Data bisa berupa foto, video, atau data lainnya
Video call	Percakapan menggunakan video dengan memanfaatkan aplikasi dan jaringan internet
VPN	<i>Virtual Private Network</i> atau jaringan virtual privat, sebuah metode yang membantu menyembunyikan lokasi riil penggunaanya
Website	Kumpulan halaman di ranah daring yang punya nama tertentu, berisi beragam informasi yang bisa diakses

Pengantar

A. Latar Belakang

Anak-anak adalah masa depan suatu masyarakat dan bangsa. Di sisi lain, anak-anak berhak hidup aman dan bahagia menjalani hidupnya sebagaimana orang dewasa. Karenanya anak-anak sangat perlu bertumbuh kembang dalam lingkungan yang mendukung. Di era yang banyak dipengaruhi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) saat ini, setiap anak penting mendapatkan haknya dalam mengakses informasi dan materi lainnya dari beragam sumber. Informasi ini hendaklah berupa informasi yang bermanfaat dan dapat dipahami anak.

Sangat disayangkan, perkembangan ICT saat ini juga tidak lepas dari dampaknya yang buruk terhadap anak. Ranah daring ini juga telah dijejali informasi yang tidak layak dan negatif untuk anak-anak, bahkan membangun bentuk interaksi di berbagai media sosial yang mengarah pada kekerasan atau perundungan, hingga memicu terjadinya kekerasan seksual. Hal itu terlihat dari meningkatnya kasus *Online Children Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) atau Eksploitasi

dan Kekerasan Seksual Anak di Ranah Daring. Hal ini tentu membutuhkan perhatian semua pihak di sekitar anak, seperti orang tua, guru, pemuka masyarakat, aparat hukum, dan sebagainya. Dalam konteks ini, penyedia layanan memiliki peran penting dalam pencegahan sampai penanganan kasus-kasus OCSEA yang terlanjur terjadi agar dampak buruk yang ditimbulkan pada anak tidak berkepanjangan dan segera dapat diatasi.

Modul ini dibuat dengan tujuan pencegahan dan penanganan OCSEA melalui peran penyedia layanan. Modul disusun berdasarkan hasil asesmen dan diskusi terarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyedia layanan sehingga mampu memaksimalkan fungsinya dalam melindungi dan mengurangi atau menghilangkan resiko yang ditanggung korban OCSEA. Hal ini merupakan bagian dari hak anak untuk terlindungi eksploitasi dan kekerasan seksual.

B. Kegunaan Modul Pelatihan

Modul ini adalah panduan bagi fasilitator dalam melakukan pelatihan untuk penyedia layanan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta membangun sikap dan perilaku yang sehat dan aman dalam melakukan aktivitas di

ranah daring. Bagian materi modul ini juga bisa dimanfaatkan oleh penyedia layanan sebagai referensi dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan OCSEA.

C. Metode Pelatihan

Metode pelatihan Modul OCSEA bagi penyedia layanan adalah “pembelajaran orang dewasa”. Metode ini memposisikan peserta penyedia layanan sebagai peserta pelatihan sebagai individu yang telah mempunyai pengetahuan awal dan pengalaman terkait aktivitas anak di ranah daring, dan isu eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak secara umum. Pengetahuan dan pengalaman peserta tersebut dapat memperkaya materi dan proses pelatihan sehingga dapat dibangun suasana yang interaktif. Sepanjang tetap mengacu pada substansi materi pelatihan,

fasilitator dapat dengan bebas pengembangan materi dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman peserta serta informasi baru yang berkembang.

Agar pelatihan tetap terjaga dalam suasana yang menyenangkan, fasilitator dapat melakukan penyegaran dan pemanasan untuk menghindarkan peserta dari kejenuhan. Selingan seperti ini sangat disarankan dapat melibatkan peserta untuk memimpin acara, dan sedapat mungkin dipilih cara yang tetap relevan dengan materi pelatihan.

D. Aturan dan Kesepakatan Pembelajaran

Prinsip utama dalam pelatihan ini adalah saling menghormati, menghargai pendapat, asertif, keaktifan peserta, tepat waktu, dan penggunaan gawai (*gadget*) tidak mengganggu jalannya pelatihan. Prinsip ini diterapkan sebagai aturan pembelajaran selama pelatihan agar proses

pelatihan berjalan dengan baik. Karenanya aturan ini harus disepakati bersama antara tim fasilitator dan peserta.

Kesepakatan ini merupakan satu tahapan dari bagian awal pengenalan dan harus diberikan waktu khusus sebelum materi pelatihan dimulai.

E. Kriteria Utama *Trainer*

Kriteria utama *trainer* atau fasilitator yang membawakan materi pelatihan ini sebagai berikut:

1. Memahami dan memiliki komitmen terhadap masalah perlindungan anak.
2. Memiliki dedikasi dan kesungguhan untuk mewujudkan terlaksananya sistem perlindungan anak, khususnya terkait OCSEA.
3. Memahami dengan baik isi modul pelatihan.
4. Memiliki keterampilan dalam memfasilitasi dan mendiseminasi materi pelatihan dengan baik, utamanya kemampuan memfasilitasi peserta sepanjang pelatihan berlangsung.

F. Kriteria dan Seleksi Peserta

Adapun kriteria peserta dan penyeleksiannya sebagai berikut:

1. Memiliki minat mempelajari dan memahami isu perlindungan anak, khususnya terkait OCSEA.
2. Bersedia mengikuti penuh pelatihan dengan sungguh-sungguh selama waktu yang ditentukan.
3. Memiliki dedikasi, kesungguhan, dan keuletan dalam mewujudkan terlaksananya sistem perlindungan anak terkait OCSEA di lingkungan pelayanan masing-masing.
4. Bersedia melakukan diseminasi (penyebaran informasi) dan melakukan advokasi kebijakan kepada pemangku kepentingan di lingkungan sekitarnya.
5. Peserta sebaiknya diseleksi berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan memperhatikan keterwakilannya berdasarkan wilayah dan kelompok penyedia layanan.

G. Persiapan

Berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelatihan berlangsung:

1. Jadwal kegiatan yang menunjukkan secara berurut penggunaan waktu dari satu sesi ke sesi berikutnya, termasuk waktu yang digunakan untuk istirahat.
2. Tempat pelatihan, termasuk pengaturan ruangan.
3. Alat-alat pendukung, seperti pulpen dan spidol warna-wani, kertas plano dan meta plan, laptop, LCD, dan lain-lain (hal ini dapat disesuaikan dengan ketersediaan di lapangan).
4. Materi presentasi, bahan diskusi, alat permainan, dan video yang mendukung.
5. Panitia, fasilitator, dan tim pendukung lainnya sudah berada di lokasi kegiatan paling lambat 1 (satu) jam sebelum kegiatan dimulai.

H. Saran Jadwal Pelatihan

Pelatihan ini berdurasi 18 jam pelatihan (JP), di mana 1 JP setara 45 menit. Sehingga untuk pelatihan ini dibutuhkan selama 810 menit menit efektif.

Berikut adalah panduan jadwal pelatihan yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan:

No.	Aktivitas	Durasi	Waktu	Keterangan
HARI PERTAMA				
1.	Pembukaan dan orientasi pelatihan	30 menit	08:30 – 09:00	Panitia & fasilitator
2.	Perkenalan dan <i>pre test</i>	30 menit	09:00 - 09:30	Fasilitator
3.	Harapan dan Kehawatiran	15 menit	09.30 – 09.45	Fasilitator
<i>Coffee break</i>		15 menit	09:45 – 10.00	
4.	Topik 1: Hak dan Perlindungan Anak di Ranah Daring • Pengantar/pengenalan konsep • Kegiatan 1: Diskusi Kelompok - Identifikasi aktivitas anak dan 4 potensi risiko di ranah daring • Kegiatan 2: Diskusi Kelompok dengan lembar kerja: Hak Anak dan OCSEA	90 menit	10.00 - 11:30	Fasilitator
5.	Topik 2: Konsep OCSEA • Pengantar/pengenalan konsep • Kegiatan 1: Kerja Kelompok - Mencocokkan beberapa istilah yang terkait dengan KBG dan KBGO dengan definisinya • Kegiatan 2: Pernyataan Eksploitasi vs Kekerasan Seksual • Kegiatan 3: Video OCSEA	30 menit	11:30 - 12:00	Fasilitator
Istirahat/makan siang		60 menit	12:00 -13:00	Panitia
<i>Ice breaking</i>		20 menit	13:00 - 13:20	Fasilitator
Lanjutan Topik 2		60 menit	13:20 – 14:20	Fasilitator
6.	Topik 3: Sebab Akibat OCSEA • Pengantar/pengenalan konsep • Kegiatan 1: Studi kasus OCSEA • Kegiatan 2: Pemetaan Lingkungan dan Aktor Kunci yang melindungi anak dari OCSEA	90 menit	14:20 - 15:50	Fasilitator
<i>Coffee break</i>		15 menit	15:50 - 16:05 (disesuaikan)	Panitia
7.	Penutupan	15 menit	16:05 – 16:20	Panitia & Fasilitator

No.	Aktivitas	Durasi	Waktu	Keterangan
HARI KEDUA				
1.	Pembukaan dan <i>review</i> hari pertama	30 menit	08:30 – 09:00	Panitia & Fasilitator
2.	Topik 4: Peran Penyedia Layanan dalam Kasus OCSEA • Pengantar/pengenalan konsep • Kegiatan 1: Diskusi peran penyedia layanan dalam kaitannya dengan perkembangan fisik, seksualitas dan sosial anak dan remaja. • Kegiatan 2: Diskusi Kelompok berdasarkan tupoksi dan identifikasi peran dan sumber daya yang dimiliki dalam pencegahan, deteksi dini dan penanganan OCSEA	90 menit	09:00 – 10:30	Fasilitator
<i>Coffee break</i>		15 menit	10:30 – 10:45	Panitia
3.	Topik 5: Pencegahan dan Penanganan Kasus OCSEA • Pengantar/pengenalan konsep • Kegiatan 1: Diskusi klipng berita dan skema rencana layanan berdasarkan kasus di klipng. • Kegiatan 2: Penggunaan Tools/Alat <i>Assessment</i> dan mengunjungi kelompok lainnya “<i>windowshopping</i>”	75 menit	10:45 – 12:00	Fasilitator
Istirahat/makan siang		60 menit	12:00 -13:00	Panitia
	Lanjutan Topik 5	30 menit	13.00 – 13.30	Fasilitator
<i>Ice breaking</i>		15 menit	13:30 – 13:45	Fasilitator
4.	Topik 6: Keterampilan Penyedia Layanan dalam Penanganan OCSEA • Pengantar/pengenalan konsep • Kegiatan 1: Pernyataan “Benar atau Salah” tentang DPA dan Tindakan “Boleh atau Tidak” tentang penyedia layanan • Kegiatan 2: <i>Fish Bowl</i>. Teknik Wawancara menggunakan studi kasus. • Kegiatan 3: Kegiatan yang dilakukan penyedia layanan sesuai dengan 7 Pilar Perawatan Diri • Kegiatan 4: Relaksasi • Kegiatan 5: Pengenalan <i>Self Defence</i>	120 menit	13.45 – 15:45	Fasilitator

No.	Aktivitas	Durasi	Waktu	Keterangan
	<i>Coffee break</i>	15 menit	15:45 – 16:00	Panitia
5.	Penguatan materi dan Rencana Tindak Lanjut	30 menit	16:00 – 16:30	Fasilitator
6.	<i>Post test</i> dan penutupan	30 menit	16:30 – 17:00	Panitia & Fasilitator

I. Review dan Umpan Balik

Tim fasilitator perlu melakukan *review* atas semua materi dan menyediakan cara yang leluasa agar para peserta bisa memberikan umpan balik. Peserta dapat diminta menuliskan hal yang dianggap sudah baik dan hal yang perlu ditingkatkan dalam pelatihan. Masukan dan penilaian peserta ini dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi materi dan pelaksanaan pelatihan. Karenanya, *review* dan umpan balik sebaiknya

dilakukan di akhir kegiatan setiap harinya.

Pre test untuk peserta juga bisa dilakukan setelah pembukaan pelatihan untuk melihat pengetahuan dasar peserta, sedangkan *post test* dapat dilakukan setelah semua modul selesai disampaikan. Perbandingan hasil *pre test* dan *post test* dapat menjadi bahan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelatihan berlangsung.

J. Sertifikat Pelatihan

Sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan peserta dalam pelatihan, maka akan disiapkan sertifikat kepada setiap peserta yang memenuhi syarat. Sertifikat akan diberikan pada saat penutupan pelatihan berdasarkan hasil evaluasi

pada setiap peserta. Sertifikat diberikan kepada setiap peserta yang mampu mengikuti semua kegiatan pelatihan dan memperoleh nilai *post-test* di atas 70%.

K. Evaluasi Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dievaluasi setiap selesai kegiatan untuk membantu peningkatan kualitas pelatihan berikutnya. Evaluasi dilakukan setelah proses pelatihan, dan dapat memanfaatkan umpan balik dari peserta. Fokus evaluasi pada pelaksanaan pelatihan, seperti materi/kurikulum pelatihan, kesiapan fasilitator, ketersediaan bahan dan kelengkapan alat, akomodasi, konsumsi, dan manfaat pelatihan yang dirasakan peserta.





Hak dan Perlindungan Anak di Ranah Daring



Topik 1: Hak dan Perlindungan Anak di Ranah Daring

A. Deskripsi

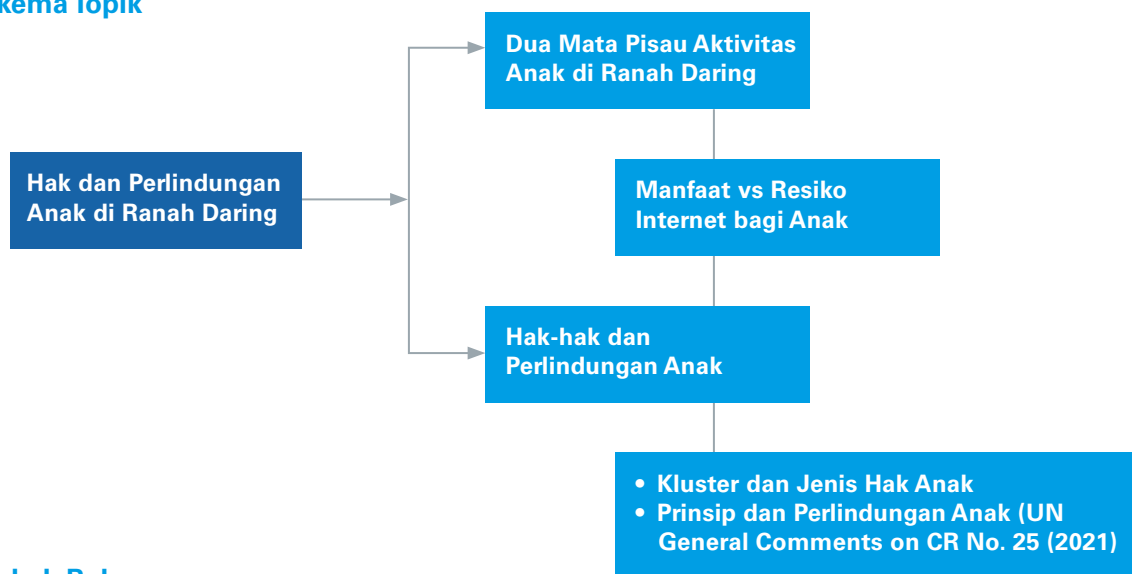
Ranah daring menjadi bagian kehidupan anak dalam melakukan kegiatan guna memenuhi hak-hak mereka, termasuk hak mendapatkan pendidikan dan informasi. Penggunaan internet membantu anak dalam menjalin hubungan dan kerja sama, mendapatkan pengetahuan, berbagi motivasi, pengalaman baik dengan teman di

wilayahnya atau dari berbagai belahan dunia. Namun sayangnya, ada hal-hal dalam ranah daring yang melanggar atau mengabaikan hak anak. Misalnya anak ditipu oleh orang dewasa melalui internet, konten porno atau bahkan eksploitasi seksual juga bisa terjadi melalui media online.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta mengetahui data-data aktivitas anak dan eksploitasi dan pelecehan seksual anak di ranah daring (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse - OCSEA*).
2. Peserta mengetahui, mengidentifikasi dan mengadvokasi hak-hak dan perlindungan anak di ranah daring.

C. Skema Topik



D. Pokok Bahasan

1. Dua mata Pisau Aktivitas Anak di Ranah Daring
2. Hak-hak dan Perlindungan Anak di Ranah Daring



E. Proses Belajar/Langkah

1. Perkenalan dan Pengantar (Fasilitator memperkenalkan materi, tujuan, metode, dan waktu pembelajaran)
2. **Kegiatan 1** - Fasilitator menyampaikan data penggunaan internet pada aktivitas anak di ranah daring. Selanjutnya peserta diminta untuk membagi kelompok menjadi 5 dan mengidentifikasi aktivitas anak dan 4 potensi risiko di ranah daring.
3. Selanjutnya peserta diminta untuk berbagi resiko apa saja yang mungkin dialami anak dalam aktivitasnya di ranah daring.
4. **Kegiatan 2** – Fasilitator meminta peserta untuk tetap pada kelompok yang sama dan membagi sesuai Klaster Konvensi Hak Anak. Fasilitator menyiapkan dan membagikan Tabel Hak Anak sesuai klaster ke tiap kelompok. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk **mengidentifikasi hak-hak anak yang terkait dengan aktivitasnya di ranah daring dan perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring beserta alasannya.**
5. Masing-masing kelompok melakukan presentasi dan tanya jawab hasil kerja kelompok.
6. Fasilitator memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan mengidentifikasi hak-hak yang rentan terhadap OCSEA berikut penjelasan singkat dan penegakan hak dan perlindungan anak di ranah daring.



PESAN KUNCI

Mayoritas kegiatan anak dilakukan di ranah daring. Aktivitas tersebut seperti dua mata pisau yang bisa memberikan manfaat dan pengembangan diri namun disatu sisi memiliki potensi resiko anak terpapar materi yang menampilkan eksploitasi dan kekerasan seksual anak serta penyalahgunaan data pribadi anak. Hal tersebut menjadi alasan banyaknya kasus yang kekerasan seksual di ranah daring yang dilaporkan ke penyedia layanan.

F. Bahan/Media Belajar

1. Pulpen dan spidol warna-wani
2. Buku catatan
3. Kertas plano dan meta plan
4. Kuda-kuda kertas plano
5. *Sticky note* warna-warni
6. Laptop dan Projector
7. Lembar kerja
8. Bahan presentasi

G. Lembar Kerja

Lembar Kerja 1a. Resiko Aktivitas Anak di Ranah Daring

Aktivitas di Ranah Daring	Resiko Konten	Resiko Kontak	Resiko Perilaku	Resiko Kontrak
Kel. 1 Belajar Formal & Mandiri				
Kel. 2 Komunikasi (<i>chatting & video call</i>)				
Kel. 3 Media Sosial				
Kel. 4 <i>Browsing</i> & Pencarian Informasi				
Kel. 5 Hiburan & Game Online				

Lembar Kerja 1b. Hak Anak dalam Ranah Daring

Kelompok/Klaster	Hak	Aktivitas Online (V)	Alasan
Kluster 1: Hak-hak Sipil dan Kebebasan	Nama dan kebangsaan (Pasal 7).		
	Mempertahankan identitas (Pasal 8).		
	Kebebasan berpendapat (Pasal 13).		
	Kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama (Pasal 14).		
	Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai (Pasal 15).		
	Perlindungan privasi (Pasal 16).		
	Akses terhadap informasi yang layak (Pasal 17).		
	Hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (Pasal 37a).		
Kluster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Bimbingan Orang Tua (Pasal 15).		
	Tanggung Jawab Orang tua (Pasal 18 paragraf 1-2).		
	Terpisah dari Orang tua (Pasal 9).		
	Reunifikasi Keluarga (Pasal 10).		
	Pemindahan Secara Ilegal dan Tidak Kembalinya Anak (Pasal 11).		
	Pemulihan Pernafkahan Bagi Anak (Pasal 27, paragraf 4).		
	Anak-anak yang Kehilangan Lingkungan Keluarga (Pasal 20).		
	Pengangkatan Anak (Pasal 21).		
	Tinjauan Penempatan Secara Berkala (Pasal 25).		
	Kekerasan dan Penelantaran (Pasal 19), Termasuk Pemulihan Fisik dan Psikologis serta Reintegrasi Sosial (Pasal 39).		
Kluster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Anak penyandang disabilitas (Pasal 23).		
	Kesehatan dan Layanan Kesehatan (Pasal 24).		
	Jaminan Sosial, Layanan dan Fasilitas Perawatan Anak (Pasal 26 dan 18, par 3).		
	Standar Hidup (Pasal 27, paragraf 1-3)		

Kelompok/Klaster	Hak	Aktivitas Online (v)	Alasan
Kluster 4 : Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi	Pendidikan, Termasuk Pelatihan dan Panduan Kejuruan (Pasal 28).		
	Tujuan Pendidikan (Pasal 29).		
	Kegiatan Liburan, Rekreasi, dan Kegiatan Seni Budaya (Pasal 31).		
Kluster 5 : Perlindungan Khusus	Anak dalam situasi darurat		
	Anak berkonflik dengan hukum		
	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi		
	Anak yang dieksploitasi secara seksual		
	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya		
	Anak yang menjadi korban pornografi		
	Anak dengan HIV AIDS		
	Anak korban penculikan dan/atau perdagangan		
	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis		
	Anak korban kejahatan seksual		
	Anak korban jaringan terorisme		
	Anak dengan perilaku sosial menyimpang		
	Anak-anak yang termasuk minoritas atau kelompok pribumi		

H. Bahan Bacaan

1. Data Penggunaan Internet Dalam Aktivitas Anak di Ranah Daring

Internet membawa banyak manfaat terhadap anak terutama akses ke informasi, kesempatan mengekspresikan diri, memperluas cakrawala, dan ruang lingkup melakukan interaksi sosial yang lebih luas. Data global menunjukkan bahwa 1/3 dari pengguna internet adalah kelompok anak terutama usia 13-17 tahun. Di Indonesia, 92% anak usia 12 – 17 tahun sudah menggunakan internet melalui berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi terutama melalui smartphone (ECPAT, 2022).

Kasus OCSEA adalah salah satunya, kejahatan seksual di ranah daring semakin mengancam anak-anak Indonesia, dari survei ECPAT didukung oleh UNICEF tahun 2023, sebanyak 99.4% dari anak-anak menggunakan internet dengan umur 12-17 tahun dan 98,6% anak-anak mengakses internet dari rumah dan 41,4% mengaksesnya dari sekolah. Penggunaan internet ditemukan sebanyak 10 anak telah diancam atau diperas untuk melakukan aktivitas seksual, 3 dari anak-anak ini adalah anak-anak disabilitas. 13 anak ditawarkan uang atau hadiah untuk bertemu

seseorang untuk melakukan sesuatu yang seksual, 2 diantaranya anak disabilitas, dan 8 anak ditawari uang atau hadiah sebagai imbalan atas gambar atau video seksual. Meskipun terjadi diranah daring akan tetapi menimbulkan dampak pada kesehatan mental, fisik maupun dampak lainnya pada anak.

Hasil *assessment* Tim Peneliti OCSEA Unhas (2023) di Kota Makassar dan Maros, menemukan bahwa ada sejumlah anak remaja menggunakan MiChat untuk kegiatan penyalahgunaan dan

pelecehan seksual. Kebijakan Privasi MiChat sendiri mengatakan bahwa aplikasi ini tidak memperkenankan anak di bawah usia 21 tahun menggunakannya, kecuali jika ada persetujuan dari orang tua, dan jika tidak ada persetujuan wali atau orang tua maka aplikasi ini langsung memblokirnya. Akibat lanjutnya, jika ada laporan yang terkait dengan penyalahgunaan yang terkait dengan OCSEA, aplikasi akan sulit melakukan pengamanan melalui layanan pengasuhan.

2. Resiko Internet Bagi Anak

Internet juga merupakan sumber penting pengetahuan bagi anak, akses terhadap pengalaman rekan sebaya dan pilihan pencarian dukungan. Internet juga memfasilitasi anak untuk berelasi dan berkomunikasi dengan orang lain dan terbuka akan pandangan yang berbeda. Dengan terlibat dalam dunia daring, anak juga mempelajari keterampilan baru dan mengembangkan bakat, menjadi warga informatif-global yang memberi kontribusi bermakna serta memupuk persahabatan, ikatan keluarga, dan rasa kepemilikan bersama terhadap anak. Namun berdasarkan Jaringan EU Kids Online (UNICEF 2022) mengatakan bahwa risiko dan potensi bahaya bagi anak-anak di lingkungan digital diantaranya :

1. **Risiko konten (*content*):** Anak terlibat dengan atau terpapar konten yang berpotensi membahayakan, tidak diinginkan dan tidak pantas. Ini mencakup gambar seksual, pornografi, dan kekerasan; beberapa bentuk iklan; materi rasis, diskriminatif, atau ujaran kebencian.
2. **Risiko kontak (*contact*):** Anak mengalami atau ditargetkan melalui kontak dalam interaksi yang diprakarsai orang dewasa yang berpotensi berbahaya, dan orang dewasa mungkin diketahui oleh anak atau tidak. Hal ini dapat terkait dengan pelecehan (termasuk seksual), penguntitan, perilaku kebencian, bujuk rayu untuk tujuan seksual/*grooming*, pemerasan seksual, atau pembuatan materi pelecehan seksual terhadap anak-anak.
3. **Risiko perilaku (*conduct*):** Di mana seorang anak berperilaku dengan cara berkontribusi pada konten atau kontak berisiko. Anak

menyaksikan, berpartisipasi dalam, atau menjadi korban perilaku yang berpotensi berbahaya seperti penindasan, aktivitas teman sebaya yang penuh kebencian, *trolling*, pesan seksual, tekanan, atau pelecehan, atau terpapar pada komunitas pengguna yang berpotensi membahayakan. Biasanya risiko perilaku timbul dari interaksi di antara teman sebaya, meskipun tidak harus memiliki status yang sama. Ini termasuk anak-anak yang menulis atau membuat materi kebencian tentang anak-anak lain, menghasut rasisme atau memposting atau mendistribusikan gambar seksual, termasuk materi yang mereka hasilkan sendiri.

4. **Risiko kontrak (*contract*):** Anak adalah pihak dan/atau dieksploitasi oleh kontrak atau kepentingan komersial yang berpotensi membahayakan (perjudian, pemasaran yang eksploitatif, atau tidak sesuai usia, dll), terutama dalam kaitannya dengan komersialisasi dan datafikasi. Ini dapat dimediasi oleh proses data otomatis (algoritmik). Risiko ini terkait dengan layanan digital yang dirancang dengan buruk atau tidak aman yang membuat anak terbuka terhadap pencurian identitas, penipuan, atau penipuan. Ini juga mencakup kontrak yang dibuat antara pihak lain yang melibatkan anak (perdagangan, *streaming* pelecehan seksual anak).

Setiap aktivitas anak di ranah daring punya kerentanan di sisi OCSEA meski tentu saja berbeda-beda tiap aktivitasnya. Berikut adalah beberapa kerentanan yang terdapat dalam setiap aktivitas anak di ranah daring:

Aktivitas Anak di Ranah Daring	Resiko Eksploitasi dan Kekerasan Seksual pada Anak
Belajar	Data pribadi anak bisa bocor dan tersebar karena beberapa aplikasi belajar daring mensyaratkan anak atau pengguna harus memasukkan data pribadi. Data pribadi yang bocor bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan <i>social engineering</i> (memetakan calon korban).
Belajar mandiri	Saat mencari informasi, pengetahuan, atau tutorial secara mandiri, anak bisa terjebak dalam konten yang belum sepatutnya mereka konsumsi, utamanya ketika mereka melakukannya tanpa bimbingan orang dewasa.
Komunikasi/ <i>chatting</i>	Anak bisa bertemu dengan orang asing yang bisa saja adalah pelaku OCSEA.
Hiburan	Tidak semua hiburan cocok dengan usia anak meski di beberapa aplikasi atau platform sudah ada keterangan kecocokan usia, misalnya: 13+ berarti konten hanya cocok untuk penonton dengan usia di atas 13 tahun. Namun, ini hanya sekadar pemberitahuan dengan pembatasan yang tidak ketat.
Media sosial	Media sosial sangat ramai dan kadang susah ditebak. Anak bisa bertemu dengan orang asing yang berbahaya, atau bisa mengonsumsi materi yang belum pantas dikonsumsi.
<i>Live streaming</i>	Beberapa pengguna <i>live streaming</i> (siaran langsung) kerap menyiarkan konten yang hanya cocok dikonsumsi orang dewasa, dan mereka tidak punya kuasa atau kepedulian untuk menutup akses pada penonton usia anak. Ini bisa membuat anak terjebak dalam konten yang belum pantas mereka konsumsi.
<i>Gaming</i>	Game online selain menyebabkan kecanduan, bisa juga digunakan oleh sebagian pelaku OCSEA untuk mencari mangsa dan memberikan iming-iming berupa koin atau uang untuk mendapatkan mangsanya.
<i>Browsing/upload/download</i>	Anak yang tidak didampingi orang dewasa bisa “tersesat” dan berselancar ke situs yang sebenarnya belum pantas dia akses. Apalagi jika anak sudah mengerti fungsi VPN (<i>virtual private network</i>) yang memungkinkan anak menembus situs yang sudah diblokir di Indonesia.

3. Hak dan Perlindungan Anak di Ranah Daring

Hak Anak di Ranah Daring

Dalam aktivitasnya di ranah daring, anak dilindungi dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dan terbagi atas 5 klaster yaitu:

1. Hak-hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif;
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
4. Pendidikan, rekreasi dan budaya; dan
5. Perlindungan khusus.

Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut sejak tahun 1990 dan kemudian meratifikasinya sebagai salah satu hukum positif pada tahun yang sama berdasarkan **Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990**. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan **Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002**. Berikut secara khusus beberapa pasal yang menegaskan hak dan perlindungan anak dalam aktivitasnya di ranah daring.

Matriks 1: Hak – Hak Anak di Ranah Daring

Hak-Hak	Penjabaran
Hak untuk bebas mencari, menerima dan membagikan informasi (13 KHA)	1. Anak berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala jenis informasi dan gagasan, tanpa mengekang batas-batasnya, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain apa pun yang dipilih anak. 2. Pelaksanaan hak ini dapat dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, namun pembatasan-pembatasan ini hanya boleh dilakukan jika ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan: (a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; atau (b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (<i>public order</i>), atau kesehatan atau moral masyarakat.
Hak anak atas privasi dan berkorespondensi (16 KHA)	Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari gangguan privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi dan dari pencemaran nama baik dan fitnah. Anak-anak sangat rentan terhadap pelanggaran privasi mereka karena berbagai situasi di mana orang dewasa memiliki kekuasaan atas mereka. Beberapa anak lebih mungkin mengalami ini daripada yang lain sebagai akibat dari pengaturan hidup mereka. Anak-anak yang tinggal di lembaga-lembaga, misalnya, mungkin memiliki komunikasi mereka disita dan tunduk pada pencarian barang-barang pribadi mereka. Kehidupan online anak-anak menambahkan dimensi lain untuk hak ini. a. Tidak ada seorang anak yang dapat dihadapkan kepada campur tangan sewenang-wenang atau tidak sah dalam privasinya, keluarganya, rumahnya atau korespondensi, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya. b. Anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut.

Hak-Hak	Penjabaran
Hak anak untuk mengakses informasi yang tepat (17 KHA)	Anak-anak membutuhkan akses ke informasi dari berbagai sumber untuk menjadi individu yang baik, dan pemerintah harus mendorong media massa untuk membantu membuat ini terjadi. Anak-anak juga harus dilindungi dari informasi “berbahaya”. Tetapi beberapa negara telah merusak gagasan ini untuk membenarkan censorship. Ini tidak hanya mematikan hak-hak anak-anak dan menyangkal mereka informasi yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang aman dan terinformasi, tetapi juga mendiskriminasi terhadap orang lain dan menekan perdebatan di masyarakat. Negara harus memastikan aksesibilitas informasi dan materi dari beragam sumber dan akan mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi yang bermanfaat sosial dan budaya kepada anak, dan mengambil langkah-langkah untuk melindunginya dari bahan berbahaya.
Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi (Pasal 34 KHA)	Pelecehan seksual dan eksploitasi seksual memiliki konsekuensi serius dan jangka panjang bagi anak-anak. Tidak hanya tubuh mereka berada dalam bahaya fisik, tetapi penyalahgunaan dapat meninggalkan bekas luka permanen pada kesehatan mental anak-anak. Kekerasan seksual terhadap anak-anak terjadi lebih banyak dari yang dipikirkan orang. Menurut Dewan Eropa, satu dari lima anak di Eropa dianggap sebagai korban. Dalam 70 hingga 85 persen kasus, anak-anak tahu penyerang mereka tetapi sedikit kasus yang pernah dilaporkan kepada pihak berwenang. Negara-negara Pihak berkomitmen untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Pihak akan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang sesuai untuk mencegah:
Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya (Pasal 36 KHA)	Beberapa bentuk eksploitasi seperti pelecehan seksual dan konflik bersenjata secara luas diakui dan dihukum. Tetapi anak-anak juga dapat dieksploitasi dengan cara lain: dalam kegiatan politik, oleh media, oleh peneliti untuk eksperimen medis atau ilmiah, atau karena mereka memiliki bakat, seperti untuk olahraga atau seni pertunjukan, yang dapat menyebabkan mereka dirampas aspek lain dari masa kecil mereka.

4. Perlindungan Anak di Ranah Daring

Perlindungan anak berarti memenuhi segala hak-hak anak sekaligus menjamin anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka. Berikut beberapa peraturan dan kebijakan yang turut melindungi aktivitas anak di ranah daring:

- **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.** Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih khusus, perlindungan anak berarti upaya pencegahan dan respons terhadap eksploitasi, penyalahgunaan, penelantaran, praktik-praktik berbahaya dan kekerasan terhadap anak-anak. Di dalam UU no 35 tahun 2014 pasal 59 terdapat 15 kategori anak yang membutuhkan perlindungan khusus, diantaranya anak-anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak korban pornografi, anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis, anak yang mengalami kejahatan seksual dan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran.
- **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Anti Pornografi.**
"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak"
- **Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE)**
Pasal 29 - "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

- **Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)** Bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

UU TPKS mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi
5. Pemaksaan perkawinan
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Prinsip Perlindungan Anak

Ada empat prinsip utama perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak yaitu:

1. Non diskriminatif;
2. Kepentingan terbaik untuk anak;
3. Hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
4. Penghargaan terhadap pandangan anak.

Keempat prinsip perlindungan ini telah dijabarkan oleh PPB dalam kaitannya dengan perlindungan anak di ranah daring dalam bentuk **pandangan umum atau General Comments No 25 (2021) on Children's Right in Relation to Digital Environment** yang menyatakan "memberi acuan kepada Negara agar hak anak dapat berpartisipasi secara bermakna di ranah daring dan terlindungi dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi ekonomi & seksual, dan penelantaran."



Konsep OCSEA



Topik 2: Konsep OCSEA

A. Deskripsi

Eksplorasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring berkembang seiring kemudahan akses internet dan keterjangkauannya. Posisi anak dalam relasi kuasa dengan orang dewasa berada pada posisi yang lemah. Posisi ini juga berlaku di ranah daring, dengan pengetahuannya yang terbatas dan rasa ingin tahunya yang besar, anak-anak akan dengan mudah dipengaruhi dan terbawa suasana sehingga bisa terjebak dalam kekerasan seksual dalam aktivitasnya di ranah daring.

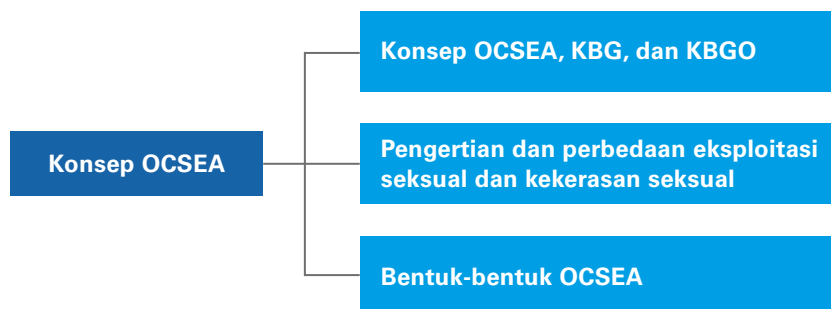
Eksplorasi dan kekerasan seksual di ranah daring atau dikenal dengan istilah OCSEA (*Online*

Child Sexual Exploitation and Abuse) dapat terjadi pada anak di dunia daring yang luas dan tanpa sekat. Pada sisi yang lain, produksi konten seksual terkait anak yang diproduksi secara digital tidak hanya melibatkan anak sebagai korban tapi berpotensi juga sebagai pelaku. Materi yang menampilkan eksploitasi dan kekerasan seksual pada anak atau biasa disebut *Child Sexual Abuse Materials* (CSAM) dan *Child Sexual Exploitation Materials* (CSEM) menjadi lebih mudah disebarkan secara masif.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta mengetahui dan memahami konsep Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan OCSEA
2. Peserta mampu membedakan eksploitasi dan kekerasan seksual.
3. Peserta dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk OCSEA: *online grooming*, *Child Sexual Abuse Material* (CSAM), *Child Sexual Exploitation Material* (CSEM), *sexstortion*, *sexting*, *sexual live streaming* dan *cyberbullying*.

C. Skema Modul



D. Pokok Bahasan

1. Konsep OCSEA, KBG, dan KBGO.
2. Pengertian dan perbedaan eksploitasi seksual dan kekerasan seksual.
3. Bentuk-bentuk OCSEA.

E. Proses Belajar/Langkah

1. Pengantar tujuan pelatihan

1. **Kegiatan 1** - Peserta tetap dalam kelompoknya masing-masing, mencocokkan beberapa istilah yang terkait dengan KBG dan KBGO dengan definisinya. Panitia telah menyiapkan istilah dan definisi didalam amplop dan dibagikan kepada masing-masing kelompok. Peserta diminta untuk memasang istilah dan definisi didalam kertas karton atau flipchart selama 10 -12 menit. Selanjutnya, fasilitator menyampaikan jawabannya dan diskusikan dengan jawaban dari peserta.
2. **Kegiatan 2** - Fasilitator mengerucutkan mengenai Kekerasan dan Eksploitasi Seksual. Berdasarkan pada jawaban-jawaban tersebut, peserta kemudian diarahkan untuk membedakan mana yang termasuk dalam eksploitasi dan kekerasan seksual. Para peserta diminta berdiri dan diarahkan untuk berpindah pada barisan eksploitasi atau kekerasan seksual.
3. Fasilitator membacakan beberapa pernyataan apakah ini masuk dalam eksploitasi atau kekerasan seksual. Peserta diminta untuk berpindah pada salah satu barisan. Pindah ke kanan untuk eksploitasi seksual, pindah ke kiri untuk Kekerasan seksual, atau tetap ditengah bila ragu-ragu (Lembar Kerja Eksploitasi vs Kekerasan Seksual).
4. **Kegiatan 3** - Fasilitator memutar video tentang OCSEA – Sulawesi Selatan. Setelah menonton, peserta secara individu diminta untuk merefleksikan isi video dan memaparkan kasus yang paling sering terjadi di wilayahnya masing-masing.
5. Fasilitator menyampaikan pesan kunci pada kegiatan ini

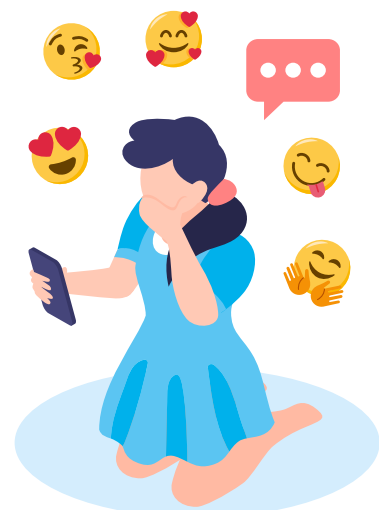


PESAN KUNCI

OCSEA merupakan salah bagian dari KBGO atau Kekerasan Berbasis Gender Online. Bentuk-bentuk OCSEA semakin beragam sesuai dengan modus yang dikembangkan oleh pelaku. Bentuk OCSEA diantaranya CSAM, CSEM, *grooming online*, *sexting*, *sextortion*, *live streaming*, dan juga *cyberbullying*. Peran orang tua sangatlah penting dalam pendampingan aktivitas anak dirumah daring. Selain itu anak juga perlu membekali diri untuk **berani berkata Tidak** dan **melaporkan** pelaku atas OCSEA. Dilain pihak, penyedia layanan dari level desa hingga provinsi semakin siap dalam proses penanganan OCSEA.

F. Bahan/Media Belajar

1. Pulpen dan spidol warna-wani
2. Buku catatan
3. Kertas plano dan meta plan
4. Kuda-kuda kertas plano
5. Sticky note warna-warni
6. Laptop dan Projector
7. Video tentang OCSEA



G. Lembar Kerja

LEMBAR KERJA 2.1

Kegiatan 1 - Mencocokkan Istilah dalam KBG dan KBGO dan Definisinya

Istilah	Definisi
Gender	
KBG (Kekerasan Berbasi Gender)	
KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online)	
Eksploritasi	
Eksploritasi Seksual	
Kekerasan	
Kekerasan Seksual	

Istilah	Definisi
Kekerasan Emosional atau Psikologis	
Kekerasan Fisik	
Penelantaran	
Perlakuan Salah	
Pelecehan	
Pelecehan Seksual	
Perbudakan Seksual	

LEMBAR KERJA 2.2

Kegiatan 2 – Mencocokkan Istilah dalam KBG dan KBGO dan Definisinya

Pernyataan	Eksplorasi Seksual	Kekerasan Seksual
Dini telah berteman dengan Joko di Instagram (IG) 2 tahun dan sering saling komen atas postingannya masing-masing. Joko mengirimkan pesan pribadi atau <i>Direct Message</i> kepada Dini dan meminta untuk berjumpa. Saat berjumpa tiba-tiba Joko memeluk dan mencium Dini. Dini kaget dan membeku.		
Nita merasa dekat dengan temannya Deni di media sosial (medsos) dan sering mendapat hadiah bila ulang tahun. Suatu hari Nita diajak untuk <i>video calling</i> dan diminta untuk memperlihatkan area privatnya. Nita sungkan menolak karena sering diberi hadiah. Terpaksa diikuti maunya Deni. Besoknya Deni meminta Nita lebih jauh, dan berjanji akan mengirimkan hadiah yang memang Nita inginkan. Nita marah tapi tetap mengikuti permintaan Deni. Karena Deni mengancam akan menyebarkan rekaman <i>video calling</i> dengan Nita.		
Mawar sering curhat di akun medsosnya tentang perasaannya dibedakan dengan adiknya. Dia merindukan pelukan sayang sang ayah. Seseorang bernama Wandu sering memberikan komen yang menenangkan dirinya dan sering memberi ikon memeluk. Saat diminta bertemu, Mawar bersedia, dan ternyata Wandu adalah mahasiswa yang tampak penyayang. Walau takut, Mawar mau dipeluk oleh Wandu tapi cara memeluknya kemudian dirasakannya berbeda karena mulai mengelus-ngelus punggung dengan lembut dan mengarah ke bagian dadanya.		
Rudi sering mengirimkan pesan pribadi kepada Rini dengan bahasa vulgar.		
Kapa adalah staff NGO Internasional. Dia mengetahui bahwa prostitusi adalah hal yang legal di wilayah dia bekerja. Mengetahui hal tersebut, Kapa memberikan uang bantuan kepada seorang penerima manfaat perempuan setelah mendapatkan imbalan layanan seksual dari penerima manfaat tersebut.		
Doni, seorang pekerja kemanusiaan yang bekerja di sebuah organisasi lokal, seringkali menerima surel pribadi dari rekannya meskipun dia tidak ingin menerimanya. Surel tersebut sering disertai dengan foto wanita telanjang atau dalam pose yang vulgar.		Pelecehan
Pana adalah seorang pengemudi yang dikontrak untuk mendistribusikan bantuan sembako selama tanggap darurat pandemic covid. Dia seringkali bercerita kepada temannya bahwa dia sering berhubungan seks dengan beberapa penerima manfaat di lokasi distribusi, terutama para penerima manfaat yang masih muda.		

Pernyataan	Eksplorasi Seksual	Kekerasan Seksual
Rata adalah staff NGO lokal, dia memiliki hubungan serius dengan seorang remaja perempuan penerima manfaat. Kapan pun dia bisa, dia mengirim bantuan tambahan yang lebih kepada remaja tersebut dan keluarganya. Pada suatu saat, dia berjanji untuk menikahinya sehingga dia bisa memberi bantuan tambahan selama masa darurat.		
Seorang Kepala Sekolah menahan bantuan internet gratis untuk seorang siswa, dan tidak mengizinkan untuk mengikuti kelas daring, kecuali ibu anak tersebut mau 'tidur' dengan dia.		

LEMBAR KERJA 2.3

Kegiatan 3 – Menyaksikan Video OCSEA – Sulsel dan curah pendapat

https://bit.ly/Video_Pencegahan_OCSEA

Atau pindai
QR code ini:



H. Bahan Bacaan

Mengenal OCSEA

1. Istilah - istilah dalam KBG dan KGBO

Istilah	Definisi
Gender	Pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang ditentukan secara sosial. Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial termasuk budaya patriaki & matriaki. Gender juga dapat berubah, dipertukarkan.
KBG (Kekerasan Berbasis Gender)	KBG digunakan untuk menggambarkan semua jenis tindakan kekerasan yang dialami baik laki-laki maupun perempuan. Kekerasan tersebut meliputi: kekerasan secara fisik; seksual; psikologis; dan/atau penelantaran, termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik/umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. KBG dapat terjadi perbedaan jenis kelamin yang sudah terkonstruksi (Gender), relasi kuasa yang timpang, adanya kekerasan, pelanggaran HAM dan terjadi karena tidak adanya konsen atau persetujuan.

Istilah	Definisi
KBGO (Kekerasan Berkas Gender Online)	Sebuah bentuk kekerasan yang terjadi atas dasar relasi gender, antara korban dan pelaku di ranah online, di mana keduanya berintraksi dengan menggunakan teknologi digital. KBGO ini merupakan ekstensi atau perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah luring (<i>offline</i>). Tindakan kekerasan ini bisa dilihat dari niat atau maksud dari pelaku melecehkan korban karena gendernya, misalnya karena seseorang itu perempuan, di media sosialnya ia mendapatkan panggilan “Bohay” yang mengarah pada pelecehan seksual sehingga semua yang membacanya tahu.
Eksplotasi	Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun bukan material.
Eksplotasi Seksual	Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dll.
Kekerasan	Setiap perbuatan terhadap Korban (anak) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Kekerasan Seksual	Setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan paksa atau dalam kondisi yang tidak setara untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
Kekerasan Emosional atau Psikologis	Tindakan tersebut termasuk membatasi gerakan anak, fitnah, ejekan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi, penolakan, dan bentuk permusuhan nonfisik lainnya yang menolak anak. Hal ini berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial anak yang menjadi lebih buruk.
Kekerasan Fisik	Penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan cedera atau penderitaan fisik.

Istilah	Definisi
Penelantaran	Kegagalan yang disengaja atau tidak disengaja dari pengasuh baik pada level individu, masyarakat, atau lembaga (termasuk Negara) untuk melindungi anak dari bahaya nyata atau potensial terhadap keselamatan, kesejahteraan, martabat, dan perkembangan serta kelangsungan hidup anak. Jenis Penelantaran: • Pengabaian fisik – kegagalan untuk melindungi anak dari bahaya atau untuk memenuhi hak anak atas kebutuhan dasar termasuk makanan yang layak, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan medis dasar; • Pengabaian medis – merawat masalah kesehatan fisik atau mental yang serius • Pengabaian emosional – lalai secara kronis; gagal mengasuh memberikan kehangatan dan kesempatan anak untuk perkembangan atau mengekspos pada kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan, atau alkohol; • Pengabaian pendidikan – kegagalan mengamankan pendidikan anak • Pengabaian pengawasan – kegagalan menyediakan orang dewasa untuk pengawasan; berdasarkan usia, perkembangan, atau situasi anak; durasi dan frekuensi waktu tanpa pengawasan; dan lingkungan di mana seorang anak dibiarkan tanpa pengawasan — menempatkan anak itu beresiko bahaya.
Perlakuan Salah	Perlakuan salah (<i>abuse</i>) memiliki penafsiran yang sangat luas, yakni segala macam perilaku yang merugikan atau mungkin membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan anak. Atau dengan kata lain, adanya suatu tindakan yang mengakibatkan korban (anak) dirugikan.
Penyalahgunaan Seksual	Sebagian besar menyebutnya Kekerasan Seksual, walaupun dalam kasus-kasus tertentu terkadang ada tindakan yang merupakan bentuk dan menumbuhkan gairah seksual anak terlalu dini dengan cara yang salah, tetapi tidak membuat anak itu terluka atau sakit. Contoh: penyalahgunaan seksual berawal dari pelaku yang berusaha mendapatkan kepercayaan dan persahabatan dengan anak. Pelaku akan mengeksploitasi rasa ingin tahu dan melihat kemampuan anak dalam menjaga diri terlebih dahulu dengan memberikan lelucon tentang seks, main kuda-kudaan, meraba punggung anak, mencium dan bermain yang menjurus ke seks.
Pelecehan	Perilaku yang bersifat ofensif. Umumnya dipahami sebagai perilaku yang merendahkan, menghina, atau mempermalukan seseorang, dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut dalam norma sosial dan moral.

Istilah	Definisi
Pelecehan Seksual	Perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual. Pelecehan seksual umumnya terjadi di tempat umum seperti di bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah.
Perbudakan Seksual	Perbuatan atau praktik atas dasar suatu ikatan kepemilikan atas satu orang atau lebih dengan maksud untuk memaksa (atau dengan cara lainnya) orang untuk melakukan aktivitas seksual. Hal ini termasuk kerja paksa yang menurunkan status seseorang menjadi budak (termasuk pernikahan paksa) dan perdagangan seks, seperti perdagangan seksual anak-anak.

Referensi: wikipedia



Gambar:
Anggi Puji Setio/
BaKTI/2023

2. Konsep OCSEA

Salah satu dampak buruk aktivitas anak di ranah daring adalah perpaparnya anak pada risiko eksploitasi dan kekerasan seksual anak atau yang sering disebut dengan *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA). OCSEA adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk eksploitasi online dan

penyalahgunaan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seorang anak yang terkoneksi ke lingkungan online. OCSEA bisa terjadi sepenuhnya secara daring atau “*hybrid*” perpaduan interaksi daring dan tatap muka antar pelaku dan anak-anak

3. Bentuk-bentuk OCSEA

Tabel 2.1 Bentuk-bentuk OCSEA

Bentuk OCSEA	Penjelasan
<i>Online grooming of children</i> (Pembujukan anak secara daring)	Proses mendekati anak dengan menggunakan teknologi internet yang bertujuan membujuk mereka untuk bersedia melakukan aktivitas seksual secara <i>online</i> ataupun <i>offline</i>. Tingkah laku <i>grooming</i> termasuk memenuhi kebutuhan seorang anak dengan memberi perhatian dan hadiah, mendidik secara seksual, dan membuat anak tidak peka. Contoh: orang dewasa mendekati anak dengan mengaku sebagai dokter dan memberikan konsultasi kesehatan kepada si anak. Anak yang sudah terbuai perlahan-lahan akan digiring ke arah perbincangan atau aktivitas bernuansa seksual yang belum seharusnya dia konsumsi.
<i>Child sexual abuse material</i> (CSAM)/ Materi kekerasan seksual pada anak	CSAM: Bentuk kekerasan pada anak ketika pelaku melakukan percakapan seksual kepada anak, atau mendistribusikan konten seksual di banyak <i>platform</i> seperti media sosial, <i>online gaming</i>, dan lain sebagainya, yang menyasar pada anak-anak. Contoh: materi seksual berupa gambar atau video dengan anak-anak sebagai objek utamanya dan disebarluaskan di ranah daring.
<i>Child sexual exploitation material</i> (CSEM)/ Materi yang menampilkan eksploitasi seksual pada anak	Berbeda dengan CSAM yang kontennya tidak terkait langsung dengan anak yang menjadi sasaran, pada CSEM justru konten yang dibuat dan disebarluaskan adalah konten yang mengeksploitasi seksual anak. Contoh: orang dewasa yang memberikan konten pornografi kepada anak, padahal dia tahu kalau si anak belum sepatutnya melihat atau mengonsumsi konten seperti itu.
<i>Sekstorsi</i> : merujuk pada pemerasan dengan melibatkan anak sebagai obyek seksual dengan tujuan uang, atau keuntungan lain.	Pelaku mengancam korban menggunakan konten seksual yang dimiliki pelaku (dari hasil <i>grooming</i> atau manipulasi pada anak) untuk menakut-nakuti korban. Contoh: pelaku awalnya melakukan <i>grooming</i> kepada anak hingga mendapatkan konten seksual milik si anak, kemudian pelaku mengancam si anak akan menyebarkan konten tersebut apabila si anak tidak membayar sejumlah uang, atau melakukan sesuatu kepada si pelaku.
<i>Sexting</i> : percakapan bernuansa seksual	Pelaku melakukan percakapan bernuansa seksual, baik berupa kata-kata ataupun disertai foto dan video kepada anak. Seringkali <i>sexting</i> termasuk bagian dari <i>grooming</i>. Contoh: orang dewasa yang secara intens mengajak seorang anak berbincang soal seks yang tidak sesuai dengan usia si anak.

Bentuk OCSEA

Penjelasan

Sexual live streaming:
Tayangan langsung
bernuansa seksual/
pornografi

Pelaku melakukan tayangan langsung (*live streaming*) di aplikasi dengan nuansa sensual atau pornografi. Tayangan ini bisa melibatkan anak sebagai objek, namun bisa juga pelaku sama-sama dewasa, tapi mereka membiarkan anak-anak menonton tayangan langsung tersebut.

Contoh: sepasang orang dewasa yang melakukan tayangan langsung bernuansa sensual untuk mendapatkan uang dari penontonnya, termasuk anak-anak.

Cyberbullying adalah
perundungan dan
intimidasi dengan
menggunakan
teknologi digital

Cyberbullying dapat terjadi di media sosial, platform perpesanan, platform game, dan ponsel. Perilaku berulang, yang ditujukan untuk menakut-nakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran.

Cyberbullying sering kali merupakan bentuk perundungan untuk merendahkan orang lain menggunakan bagian atau organ tubuh tertentu melalui perangkat digital.

Contohnya: menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto atau video memalukan seseorang di media sosial. Bisa juga dalam bentuk pesan, gambar, atau video yang menyakitkan, kasar, atau mengancam melalui platform perpesanan seperti *whatsapp*. Bahkan bisa menyamar sebagai seseorang dan mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka atau melalui akun palsu.

Cyberbullying meninggalkan jejak digital – sebuah catatan yang terbukti berguna dan memberikan bukti untuk membantu menghentikan penyalahgunaan.



Edukasi OCSEA MKS. Foto:



Sebab dan Akibat OCSEA



3

Topik 3: Sebab dan Akibat OCSEA

A. Deskripsi

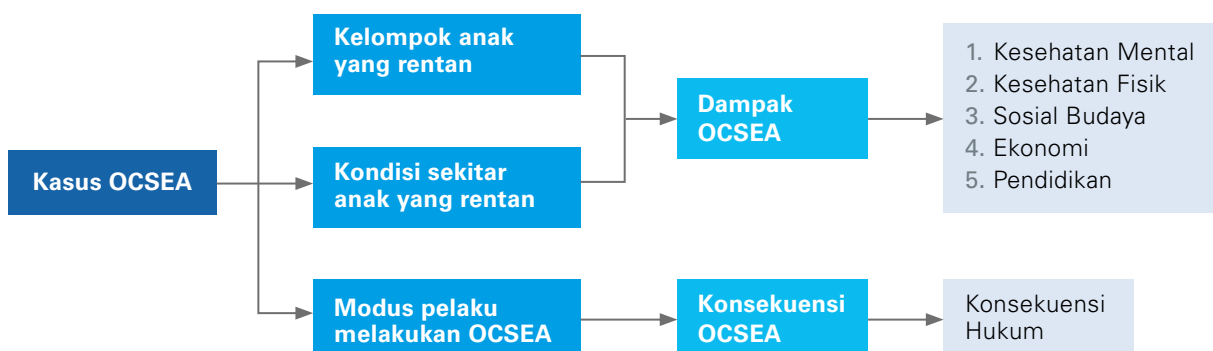
Topik 3 mendiskusikan penyebab dan dampak dari OCSEA. Pada bagian penyebab, dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: dilihat dari sisi korban dan dari sisi pelakunya sendiri. Dari sisi korban dijelaskan siapa atau anak-anak mana saja yang rentan mengalami OCSEA. Demikian pula kondisi tertentu pada anak yang menyebabkan mereka lebih beresiko terlibat sebagai pelaku. Dibagian selanjutnya terdapat pembahasan terkait berbagai modus pelaku OCSEA, seperti *child grooming*, *cyber sex*, *sextortion*, *sexting*, *sexual live streaming*, serta produksi dan distribusi materi yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan seksual pada anak.

Terkait dengan hal tersebut diatas, kasus-kasus OCSEA berdampak besar terhadap masa depan korban yakni seorang anak, mulai dari kesehatan mental, fisik, pendidikan, ekonomi hingga sosial budaya. Dampak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas modus pelaku, kerentanan kelompok sosial anak, dan daya lenting anak sehingga dampak akan berbeda-beda. Sementara konsekuensi OCSEA lebih mengarah pada akibat satu tindakan terhadap pelakunya. Di sini anak bisa menjadi pelaku dan akan dikenakan sanksi hukum atas perbuatannya.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Mengetahui anak mana saja yang rentan mengalami OCSEA.
2. Memahami kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi korban OCSEA.
3. Mengetahui modus-modus yang biasa dilakukan pelaku OCSEA berdasarkan pengalaman yang ada.
4. Mengidentifikasi potensi dampak OCSEA bagi korban dan konsekuensi OCSEA bagi pelaku.

C. Skema Topik



D. Pokok Bahasan

1. Anak yang rentan mengalami OCSEA.
2. Kondisi keluarga dan lingkungan masyarakat yang rentan terjadinya OCSEA.
3. Modus-modus yang dilakukan pelaku OCSEA.
4. Potensi dampak OCSEA bagi korban dan konsekuensi OCSEA bagi pelaku.

E. Proses Belajar/Langkah

1. Fasilitator menyampaikan tujuan dari sesi Topik 3 dan memantik pertanyaan pada peserta tentang bagaimana anak bisa menjadi korban OCSEA.
2. **Kegiatan 1** - Fasilitator membagi kelompok menjadi 5. Tiap kelompok mendiskusikan kasus tersebut dengan membahas beberapa hal berikut:
 - Apa bentuk OCSEA dari contoh kasus tersebut?
 - Apa modus (cara) dari pelaku mendekati korban pada contoh kasus tersebut?
 - Kondisi apa saja yang membuat korban menjadi rentan?
 - Sebutkan dampak yang ditimbulkan (termasuk potensi dampak) pada korban dan pelaku.
3. **Kegiatan 2** - Peserta diminta untuk melakukan pemetaan siapa saja aktor kunci yang dapat melindungi anak dari OCSEA baik itu dari individu, interpersonal, komunitas, kelembagaan dan struktural. Peserta dapat menempelkan *sticky notes* atau metaplan kecil yang di tempelkan didalam gambar. Sebelumnya, fasilitator memberikan pengertian kepada peserta terkait aktor kunci seperti berikut:
 1. **Struktural** - lingkungan kebijakan politik, ekonomi dan sosial tingkat makro.
 2. **Kelembagaan** - institusi, organisasi, dan layanan formal yang diatur oleh seperangkat aturan, kebijakan, atau protokol diharapkan dapat menentukan bagaimana segala sesuatu berfungsi.
 3. **Komunitas** - modal sosial atau jaringan yang dipengaruhi oleh pendapat, kepercayaan dan norma tertentu yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, termasuk lembaga informal dan tempat pertemuan sosial.
 4. **Interpersonal** - konteks langsung dari kekerasan dan interaksi situasional antara individu yang melibatkan hubungan rumah tangga, keluarga atau hubungan intim atau kenalan.
 5. **Individu** - riwayat pribadi dan faktor perkembangan individu yang membentuk respons terhadap stresor interpersonal dan institusional/komunitas.
6. Fasilitator menyampaikan pesan kunci pada kegiatan ini.



PESAN KUNCI

Ternyata membutuhkan bukan hanya satu kampung untuk melindungi anak, tetapi satu Negara bahkan Dunia.

F. Bahan/Media Belajar

1. Alat tulis (pensil, buku, atau spidol)
2. Buku catatan
3. Kertas plano
4. *Metaplan*, *sticky notes*, atau *post it* kecil
5. Isolasi kertas
6. Kuda-kuda kertas plano
7. Lembar kerja dan bahan tayang Topik 3

G. Lembar Kerja Topik 3

LEMBAR KERJA 3.1 Studi Kasus OCSEA

Tiap kelompok mendiskusikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apa bentuk OCSEA dari contoh kasus tersebut?
2. Apa modus (cara) dari pelaku mendekati korban pada contoh kasus tersebut?
3. Kondisi apa saja yang membuat korban menjadi rentan?
4. Sebutkan dampak yang ditimbulkan (termasuk potensi dampak) pada korban dan pelaku.

Contoh Kasus:

Jenis OCSEA	Modus Pelaku	Kondisi yang Menyebabkan Korban menjadi Rentan	Dampak



CONTOH KASUS 1

Rini (15) seperti layaknya anak remaja perkotaan zaman sekarang, tidak bisa lepas dari *smartphone*, berbagai kegiatannya pun tidak pernah menjauh dari internet. Dari belajar, mencari bahan pelajaran, bergaul bersama teman sebaya, sampai tentu saja kegiatan hiburan.

Salah satu aplikasi hiburan dan media sosial yang paling sering dinikmati Rini adalah TikTok. Bukan hanya sebagai penikmat, Rini pun aktif membuat konten TikTok. Kontennya seperti umumnya anak remaja zaman sekarang, isinya kebanyakan berjoget dengan diiringi lagu. Semakin lama Rini semakin tenggelam dalam kegiatannya itu. Dia merasa senang bisa mengekspresikan diri sebebas hati, apalagi ketika menemukan mulai banyak orang yang menyukai konten TikTok-nya. Salah satunya adalah pemilik akun bernama Donny. Di profilnya, pemilik akun bernama Donny ini terlihat sebagai lelaki muda berparas menarik berusia sekitar awal 20-an tahun.

Donny begitu intens memberikan *like* pada setiap postingan Rini, dan ini perlahan menarik perhatian Rini. Suatu hari, Donny bahkan

mengirimkan pesan lewat *Direct Message* berisi pujian pada Rini. Bahasanya sangat santun dan sopan, hingga Rini pun tergerak membalasnya. Pada akhirnya mereka rajin berbalas pesan di DM. Dari DM mereka pun pindah ke *WhatsApp*. Rini sangat terkesan pada setiap tutur kata dan perhatian Donny meski sampai saat ini mereka belum pernah bertemu karena Donny mengaku berada di kota yang berbeda dengan Rini.

Intensitas percakapan mereka semakin tinggi dan semakin hangat, bahkan dua-duanya sudah memproklamirkan hubungan mereka sebagai “pacaran”. Semakin lama percakapan mereka pun mulai menjurus ke hal-hal berbau seksual. Rini yang masih terhitung usia anak, terbuai dengan bujuk rayu Donny yang lebih tua. Dari awalnya hanya obrolan, perlahan-lahan konten foto dan video bertema seksual mulai merambah percakapan mereka. Rini yang awalnya malu-malu, semakin lama semakin berani mengirimkan gambar bernuansa seksual sesuai permintaan Donny. “Kirim PAP dong,” kata Donny. Itu adalah kode kalau dia meminta foto bernuansa seksual dari Rini.

Tanpa diketahui Rini, semua konten foto dan video bernuansa seksual yang dia berikan itu ternyata dijual oleh Donny. Donny membuka sebuah *channel* Telegram yang menyediakan foto dan video anak remaja putri korban-korbannya. Untuk bergabung dengan channel itu, orang harus membayar sejumlah uang. Sampai hari ini Rini memang belum tahu apa yang dilakukan Donny. Padahal, semua konten yang memuat foto dan mukanya bisa saja

meluas semakin jauh, bahkan sampai ke orang-orang yang mengenalnya. Baik teman, guru, keluarga, atau bahkan orang tuanya. Entah apa yang akan terjadi pada Rini – utamanya kesehatan mentalnya – bila itu benar-benar terjadi. Orang tua Rini sangat keras mendidik anak, dan kalau mereka tahu tentang masalah ini maka tentu saja Rini akan terkena masalah, termasuk hukuman fisik dari mereka atau mungkin bahkan diusir dari rumah.



CONTOH KASUS 2

Ica (16) adalah remaja cantik yang memiliki keterbatasan pendengaran atau tuli. Ica bertemu dengan Ardi (19) di sebuah acara sekolah. Ardi adalah guru seni di sekolah tempat Ica menuntut ilmu. Dari pertemuan pertama, Ica sudah mulai jatuh simpati pada Ardi yang dianggapnya begitu berwibawa sebagai seorang guru ekstrakurikuler. Ardi pun membalas simpati Ica yang memang terkenal sebagai salah satu siswa putri yang cantik. Ica juga terkenal sebagai anak dari orang tua pengusaha yang sukses di kotanya sehingga dia bisa dianggap sebagai “anak orang kaya.”

Sebagai anak disabilitas, Ica sangat tergantung dengan Ardi, karena baru kali ini ada yang menyayangnya sehingga ia sangat manja dengan Ardi. Ia bisa dibilang anak manja. Kedua orang tuanya lebih sering memanjakan Ica dengan materi daripada perhatian karena mereka sangat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Singkat cerita mereka berpacaran dan tentu saja Ardi lebih berpengalaman karena memang sudah lebih dewasa. Ica yang masih polos ikut saja ketika pelan-pelan Ardi mulai mengarahkannya ke hal-hal yang seharusnya belum boleh dilakukan oleh anak seusia Ica. Awalnya hanya saling berbagi konten bernuansa seksual lewat aplikasi *WhatsApp*, lalu pelan-pelan mereka mulai melakukan “persetubuhan virtual” lewat *video call*. Semua kegiatan itu direkam dan disimpan oleh Ardi tanpa sepengetahuan dan tentu saja tanpa persetujuan Ica.

Suatu hari, Ardi mengirimkan pesan ke Ica meminta dikirimkan sejumlah uang untuk

beli bensin karena dia baru saja kehilangan dompet. Dengan senang hati Ica mengirimkan uang untuk laki-laki yang dia anggap sebagai pacarnya itu. Semakin hari ternyata permintaan Ardi bertambah. Dari hanya meminta uang bensin beberapa puluh ribu, kemudian mulai meminta lebih banyak untuk bensin, pulsa, pakaian, sampai meminta dibelikan *smartphone* baru.

Ica mulai keberatan dan menolak permintaan Ardi. Di saat inilah Ardi mengeluarkan “senjata” yang sudah dia siapkan. “Kalau kamu tidak mau membelikan saya *smartphone*, ini foto dan videomu akan aku sebar. Aku juga sudah merekam video call kita dan mukamu juga terlihat jelas di sana,” begitu ancaman Ardi pada Ica.

Ica kaget setengah mati, dia tidak menyangka lelaki yang dia sayangi itu ternyata berniat jahat. Tidak ada pilihan lain buat Ica selain memenuhi permintaan Ardi. Dia terpaksa mengosongkan tabungannya untuk membeli *smartphone* buat Ardi. Dia juga terpaksa berbohong ke orang tuanya untuk meminta uang lebih karena jumlah tabungannya tidak cukup.

Di sisi lain, Ica pun mulai ketakutan. Dia benar-benar khawatir Ardi akan menyebarkan foto, video dan rekaman yang sudah dia kumpulkan itu. Ica mengalami tekanan mental, takut bergaul, takut keluar rumah, sering menangis tanpa sebab, malas makan, dan bahkan ketakutan sampai mengeluarkan keringat dingin ketika melihat notifikasi pesan dari Ardi.



CONTOH KASUS 3

Melvin (15) besar di keluarga yang sederhana, orang tuanya harus bekerja keras sehari-hari – bahkan kadang sampai malam dengan berjualan makanan demi bisa membiayai hidup keluarga mereka. Melvin tidak jauh berbeda dengan anak sebayanya. Dia senang bermain *game online* dan bahkan mulai lebih banyak menghabiskan waktu bermain *game online* daripada belajar. Dia bisa menghabiskan waktu lebih dari 8 jam sehari untuk sekadar bermain *game online*.

Dari aktivitas itu juga dia berkenalan dengan beberapa pemain lain, salah satunya Ferdi (19 tahun). Mereka punya kesamaan minat pada salah satu game dan mulai makin akrab. Karena tempat tinggal mereka masih di kota yang sama, mereka pun mulai sering bertemu. Awalnya hanya main *game online* bersama, kemudian mulai membahas hal-hal lain. Salah satunya adalah konten dewasa yang ternyata sangat banyak dimiliki oleh Ferdi.

Ferdi menunjukkan banyak sekali materi pornografi yang dia punya. Sebagian besarnya berisi konten seksual dari anak-anak belasan tahun yang tidak terpaut jauh usianya dengan Melvin. Hal itu membuat Melvin semakin

terpikat. Melvin yang awalnya hanya tertarik pada aktivitas *game online* mulai menemukan sesuatu yang menurutnya lebih menarik. Awalnya Ferdi memberikan konten-konten itu secara gratis, tapi sekarang dia meminta bayaran dengan alasan konten yang akan dia berikan itu lebih eksklusif.

Karena sudah kecanduan, Melvin tidak berpikir panjang. Dia berani memberi uang kepada Ferdi untuk menebus konten-konten pornografi yang dia inginkan. Awalnya Melvin memilih tidak jajan demi menebus konten-konten pornografi tersebut. Kemudian Melvin mulai berani berbohong pada orang tuanya dengan alasan untuk membeli bahan pelajaran.

Melvin yang tadinya banyak bermain *game online* sekarang malah lebih banyak berburu konten pornografi. Dia tidak lagi peduli pada pelajaran sekolah, lebih banyak membuka *smartphone* di tempat yang tersembunyi dan jauh dari keramaian. Nilai-nilai sekolahnya terus merosot, bahkan dia terancam tidak naik kelas. Melvin juga sudah semakin sering bermasturbasi karena stimulasi dari konten pornografi yang semakin sering dia konsumsi.



CONTOH KASUS 5

Jenni (15) berpacaran dengan Oki (23 tahun). Usia mereka memang terpaut cukup jauh, tapi Jenni melihat sosok bapak pada Oki, sosok yang sudah hilang dari kehidupannya karena sejak kecil Jenni sudah ditinggal pergi sang bapak.

Hubungan pacaran mereka bisa dibilang sudah sangat jauh. Meski masih berusia anak, tapi Jenni sudah sering melakukan hubungan badan bersama Oki yang lebih tua. Belakangan Oki bahkan punya ide gila, melakukan *live streaming* atau tayangan langsung di aplikasi MLive untuk mengumpulkan uang. Tayangan langsung yang mereka lakukan bukan tayangan langsung biasa, tapi tayangan

ketika mereka sedang berhubungan badan. Cara mengumpulkan uangnya adalah dengan meminta penonton membayar dengan koin yang kemudian ditukarkan dengan uang.

Salah satu penonton setianya adalah Yono, anak remaja usia 15 tahun. Yono sangat menyukai *live streaming* yang rajin ditayangkan oleh Jenni dan Oki. Yono bahkan rela menyisihkan uang jajannya untuk membeli koin. Belakangan ketika dirasa uang jajannya sudah tidak mencukupi, Yono bahkan mulai berani mencuri uang orang tuanya demi memuaskan keinginannya menonton *live streaming* Jenni dan Oki.



CONTOH KASUS 4

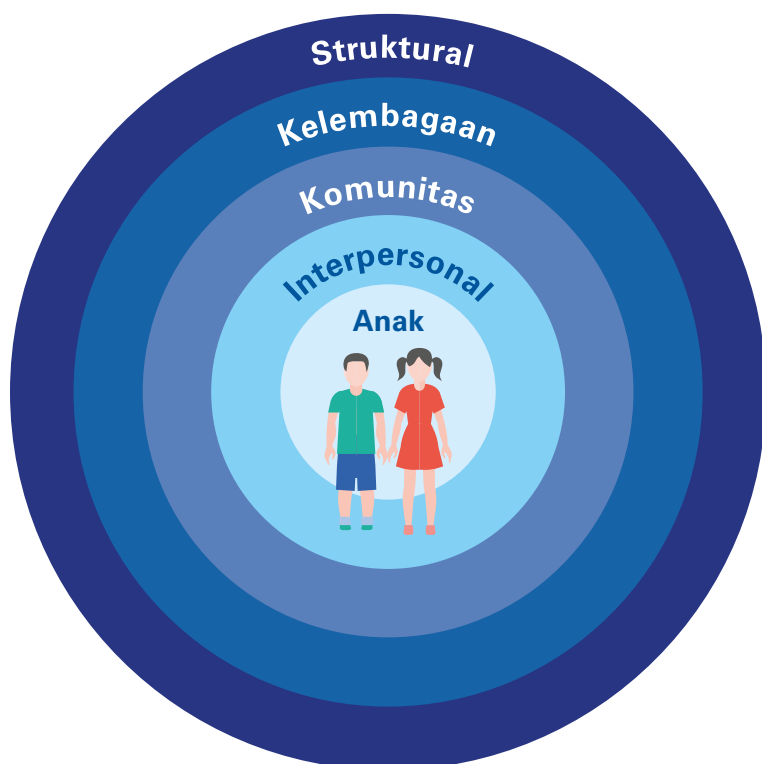
Agung dan beberapa teman-temannya punya kesenangan baru. Mereka, anak-anak SMP kelas 8 ini mulai rajin berbagi konten pornografi di grup *WhatsApp* yang mereka buat. Semua berawal dari Muji yang lebih sering bergaul dengan anak yang lebih tua. Dari pergaulan itu Muji diperkenalkan dengan konten pornografi yang seharusnya belum boleh dia akses. Muji bahkan sudah tahu bagaimana cara menggunakan VPN untuk menembus website yang diblokir di Indonesia. Muji memang tinggal di lingkungan yang padat dan terbiasa bergaul dengan orang yang lebih tua. Muji tidak dekat dengan kedua orang tuanya, dia lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya.

Muji kemudian berinisiatif membuat grup *WhatsApp* bersama 5 orang teman dekatnya. Di grup itulah Muji aktif membagikan konten-konten pornografi yang sudah dia unduh dari berbagai website. Teman-temannya menyambut gembira, walaupun Agung sendiri sering merasa bersalah karena dia tahu konten

itu belum seharusnya dia akses. Tapi karena takut dianggap pengecut dan tidak gaul, Agung terpaksa tetap bertahan di grup itu.

Bahkan lama-lama Agung mulai menikmati konten pornografi yang dibagikan di grup *WhatsApp*. Dia mulai susah fokus kepada pelajaran karena di kepalanya yang terbayang adalah adegan-adegan porno dari *smartphone*. Rasa penasarannya terus bertambah dan semakin besar. Akibatnya dia sulit berkonsentrasi di jam belajar, di rumah pun dia lebih sering mengakses konten pornografi di grup *WhatsApp* daripada belajar. Pelan-pelan nilai pelajarannya merosot, badannya pun semakin kurus karena dia lebih sering kurang tidur di malam hari saking seringnya terlena pada konten pornografi di grup *WhatsApp*-nya. Beberapa kali Agung kedapatan begadang hingga jauh malam, tapi dengan santai dia menjawab, "sedang belajar *online*". Orang tuanya percaya saja karena memang bisa dibilang buta soal teknologi, apalagi teknologi daring.

Lembar Kerja 3.2 Pemetaan Lingkungan yang Melindungi Anak dari OCSEA



H. Bahan Bacaan

Penyebab OCSEA

1. Anak yang Rentan Mengalami OCSEA

Semua anak yang beraktivitas daring berpotensi mengalami risiko OCSEA dengan tingkat risiko berbeda-beda. ECPAT Internasional menyebutkan ada delapan kelompok anak yang rentan terhadap OCSEA. Seperti halnya faktor risiko OCSEA yang bisa tidak bersifat tunggal, maka kelompok-kelompok anak rentan ini bisa juga bersifat tunggal atau gabungan beberapa kelompok sekaligus. Gabungan beberapa kelompok atau gabungan faktor risiko akan lebih rentan jika dibandingkan dengan kelompok tunggal. Dalam beberapa kasus, jarang ditemui kelompok dengan penyebab tunggal saja, biasanya gabungan beberapa kelompok atau faktor risiko sekaligus, misalnya kelompok anak miskin atau dari keluarga miskin, sekaligus merupakan anak perempuan yang penyandang disabilitas. Berikut dikemukakan kelompok anak yang rentan mengalami OCSEA.

1. Kelompok Anak dalam Kondisi Kemiskinan

Tindakan yang sengaja membuat anak menjadi korban atau terjerat dalam OCSEA lebih cenderung dominan di antara masyarakat yang ditandai dengan kemiskinan atau kemelaratan. Termasuk anak-anak dengan kondisi kemiskinan adalah mereka yang kemudian menjadi anak jalanan (*street children*). Kemiskinan dikombinasikan kondisi kriminalitas serta kesenjangan ekonomi antara fasilitator/pedagang manusia dan pelanggar seks anak merupakan faktor pendorong utama eksploitasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring. Pada Oktober 2020, Bank Dunia memperkirakan bahwa pandemi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sekitar 88 hingga 115 juta orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem. Jumlah ini mencapai hingga 150 juta selama tahun 2021. Kesulitan ekonomi yang diperburuk oleh krisis COVID-19 menempatkan anak-anak pada risiko yang lebih besar terlibat OCSEA. Ini dapat terjadi karena tuntutan ekonomi meningkatkan risiko perdagangan anak.

2. Anak Penyandang Disabilitas

Anak-anak yang paling terpinggirkan seperti anak-anak penyandang disabilitas, memiliki

risiko tinggi menjadi korban *bullying*, pengucilan, pelecehan, dan terutama viktimisasi seksual. Mereka mungkin juga menghadapi risiko stigmatisasi dan hambatan (fisik, ekonomi, sosial dan sikap) untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka. Kondisi ini dapat berkontribusi pada anak penyandang disabilitas dalam melakukan interaksi sosial dan persahabatan di ruang daring secara positif demi membangun harga diri dan menciptakan jaringan dukungan. Kondisi ini juga dapat menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar terhadap grooming, ajakan online, dan/atau pelecehan seksual. Anak-anak dan remaja penyandang disabilitas tiga hingga empat kali lebih mungkin mengalami kekerasan fisik dan seksual dan penelantaran daripada anak-anak tanpa disabilitas (ITU, 2020).

3. Anak Perempuan dan Anak Berusia Lebih Muda

Jenis kelamin anak bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko mengalami CSEA dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Anak perempuan dan anak-anak yang termasuk minoritas memiliki risiko khusus karena ketidaksetaraan gender dan norma-norma sosial, termasuk mereka yang juga hidup dengan disabilitas.

Usia juga merupakan faktor yang menyebabkan anak laki-laki dan perempuan lebih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Anak-anak yang lebih muda paling banyak digambarkan dalam materi pelecehan seksual anak secara daring. Selain itu, usia remaja di mana anak perempuan dan laki-laki mulai belajar membangun hubungan yang lebih intim, tekanan teman sebaya menjadi penting. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan sering menderita ketika gambar seksual yang dibuat dan dibagi ke pacar dibagikan di luar penerima yang dituju.

4. Anak-anak yang Terpisah dari Keluarga

Penelitian telah mendokumentasikan peningkatan risiko eksploitasi dan kekerasan seksual untuk anak-anak yang terpisah dari keluarga atau pengasuh mereka. Bukti dari sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dalam pengasuhan berbasis institusi, risiko anak-anak

mengalami pelecehan seksual lebih tinggi hingga empat kali daripada anak-anak dalam pengasuhan berbasis keluarga. Anak-anak yang tinggal dalam tahanan juga sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual dari staf, narapidana lain dan anak-anak lainnya. Demikian pula anak-anak yang tinggal di panti asuhan lebih rentan, meskipun ini data terbatas pada anak laki-laki.

Banyak penyebab anak-anak akhirnya terpisah dari keluarga, termasuk di dalamnya anak dari keluarga yang tidak lengkap (*single parent*), dan anak dari keluarga yang mengalami disfungsi atau tidak harmonis.

2. Memperhatikan Pendekatan Sosio-Ekologis

Pendekatan Sosio-Ekologis menempatkan anak sebagai sumbu utama dalam pencegahan dan penanganan OCSEA. Anak sebagai **individu** merupakan pusat lingkaran pengaruh terhadap anak mulai dari **lingkungan terdekat** yaitu orang tua dan kerabat keluarga, teman sebaya, sekolah, komunitas, masyarakat, dan sistem-sistem kelembagaan masyarakat baik pendidikan, kesehatan, hukum, sosial, ekonomi, informasi dan komunikasi dan seterusnya.

Selain faktor pada diri anak sendiri seperti dijelaskan di atas, kerentanan terhadap kekerasan pada anak dipengaruhi oleh sejumlah kondisi atau faktor orang tua dan keluarga, lingkungan masyarakat. **Faktor orang tua** atau keluarga merupakan faktor yang sangat mendasar, mengingat keluarga merupakan lingkungan paling dekat dan tempat anak bersosialisasi pertama dan mendapatkan perlindungan penuh. Oleh

5. Kelompok Lainnya

Dua kelompok anak lainnya adalah anak-anak dalam pengungsian dan pergerakan (migrasi) serta anak-anak yang hidup dalam konflik. Beberapa studi mengungkap bahwa anak perempuan dan laki-laki yang bermigrasi atau berada dalam situasi konflik sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Meski pun memerlukan studi lebih lanjut, namun dikhawatirkan bahwa kondisi tersebut juga bisa dimediasi atau bahkan terjadi di ranah daring. Sebagai negara rawan bencana, perlu ada perhatian khusus pada kasus-kasus pengungsian sementara akibat bencana alam atau konflik sosial.

karena itu, kondisi keluarga dan orang tua memiliki keterkaitan yang erat dengan kerentanan anak terhadap kekerasan dan pelecehan seksual.

Faktor masyarakat adalah kondisi lain di mana anak dapat mengalami kekerasan dan pelecehan. Lingkungan masyarakat merupakan arena di mana anak melakukan sosialisasi di luar keluarga (*secondary socialisation*). Dalam lingkungan masyarakat, anak-anak mendapatkan berbagai nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat melalui hubungan dengan orang atau kelompok lain, baik interaksi antara anak (*peer relationship*) maupun interaksi dengan orang dewasa lainnya. Anak-anak yang hidup dalam budaya tertentu atau kondisi patologis tinggi akan lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan.

Matriks 1 Faktor Risiko terhadap OCSEA

Faktor/Kondisi	Karakteristik
Faktor Orang tua dan Keluarga	- Disfungsi keluarga (orang tua tunggal dan diharmonisasi keluarga). - Riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil. - Orang tua remaja, orang tua dengan emosi yang cenderung labil atau tidak matang. - Riwayat kekerasan dalam rumah tangga. - Riwayat depresi atau masalah kesehatan mental lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat penggunaan zat dan obat-obatan terlarang atau alkohol.

Faktor/Kondisi	Karakteristik
Faktor Lingkungan Masyarakat	- Anak-anak yang hidup dalam kondisi patologis tinggi: - Kemiskinan dan keterbelakangan - Tingkat kriminalitas tinggi - Tingkat pengangguran tinggi - Kenakalan remaja yang tinggi - Kondisi budaya masyarakat terutama adat – istiadat dengan pola pengasuhan yang memungkinkan anak-anak mengalami kekerasan dan pelecehan.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023

Setiap lapisan dari lingkungan memberi pengaruh terhadap tumbuh dan kembang anak. Pada proses pencegahan upaya promotif dilakukan pada setiap lapisan ini. **Pada tingkat layanan** maka mengidentifikasi tingkat perubahan pada individu, dan setiap lapisan yang telah disebut di atas diperhatikan. Perubahan pengetahuan dan sikap, serta perilaku, pada setiap tingkatan sistem ini akan mendukung anak sebagai korban. Sebagai contoh: seorang anak yang mengalami online grooming dan melapor pada layanan maka selain

anak dikuatkan melalui proses yang diberikan oleh layanan, proses komunikasi anak dan orang signifikan baginya seperti orang tua, teman, sekolah, komunitas di sekelilingnya melalui proses edukasi untuk mengetahui mengapa seorang anak terjebak dalam online grooming. Hal ini untuk mencegah viktimisasi kembali atau menyalahkan korban. Demikian pula lapisan lainnya seperti kebijakan berkaitan OCSEA yang dihasilkan oleh berbagai instansi akan membantu pemulihan korban

3. Modus Pelaku OCSEA

Rentannya berbagai aktivitas di ranah daring tersebut disalahgunakan karena leluasa dimanfaatkan untuk mendapatkan dan menyebar konten seksual, termasuk memproduksi dan memperdagangkannya. Bahkan kini, berbagai situs yang mengandung unsur seksual bisa menyusup ke halaman daring tanpa sepengetahuan atau diinginkan pengguna, yang selanjutnya bisa menjadi prakondisi ketertarikan atau keterlibatan anak dalam aktivitas yang mengarah ke OCSEA. Contohnya: munculnya *pop-up* iklan yang bernuansa sensual ketika anak-anak sedang melakukan *browsing*. Iklan ini membuat anak-anak penasaran, mengklik, dan kemudian masuk ke situs dewasa.

Salah satu modus pendekatan pelaku OCSEA kepada korban:

1. Pelaku menggunakan pola *social engineering* yaitu mengumpulkan data tentang calon korbannya sebanyak mungkin lewat semua unggahan dari calon korban. Misalnya, pelaku bisa mengetahui aktivitas calon korban,

kesukaan, hobi, penyanyi atau aktor favorit, dan sebagainya.

2. Data-data yang sudah diperoleh digunakan oleh pelaku untuk membentuk karakter baru yang menarik calon korban. Pelaku kemudian mendekati korban lewat salah satu media sosial milik korban, menunjukkan kesamaan hobi atau aktivitas yang membuat korban merasa punya *chemistry*, ketertarikan yang sama, dan lebih mudah jatuh hati kepada pelaku.
3. Pelaku akan mulai mendekati calon korban secara intens, memberikan perhatian lebih, menemani bercerita, atau bahkan memberikan hadiah atau sesuatu yang sangat menarik bagi calon korban. Tujuan utamanya adalah membuat calon korban semakin terpicik.
4. Dalam proses *grooming*, pelaku akan membuat calon korban menjadi tergantung dan melakukan aksi “tarik ulur”, memberikan “hukuman” kepada calon korban bila tidak mengikuti kehendak pelaku. Contohnya mengancam tidak akan menghubungi lagi atau tidak akan

memberikan hadiah atau apresiasi, agar anak merasa kehilangan, meminta maaf serta berjanji akan mengikuti kehendak pelaku. Pada tahap ini pelaku melakukan tindakan manipulatif kepada calon korban.

5. Ketika hubungan semakin dekat, pelaku akan mulai mengarahkan calon korban ke ranah seksual. Mulai dari obrolan yang menjurus ke tema seksual, meminta foto bagian intim dari tubuh korban, video yang bersifat privat dan intim, hingga meminta bertemu langsung

dengan calon korbannya. Dengan cara yang sangat halus pelaku pada akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan.

6. Semua materi bersifat intim dan menjurus ke pornografi itu akan disimpan baik-baik oleh pelaku dan kelak bisa jadi akan dijadikan senjata untuk memeras korban, atau dijual untuk kepentingan pribadi pelaku.
7. Banyak korban tidak memahami arti pelecehan seksual sehingga tidak mempermasalahkan permintaan pelaku.

Dampak dan Konsekuensi OCSEA

1. Dampak OCSEA pada Korban

Dampak adalah akibat perbuatan pelaku terhadap korban di mana menghasilkan sesuatu yang merugikan korban dan tidak terbatas waktu, bisa cepat ditangani atau malah berkepanjangan dan sulit diatasi. Dampak dalam konteks OCSEA selalu merujuk pada korban di mana ia mengalami perubahan dalam kehidupannya mulai dari sisi kesehatan fisik, mental, sosial, ekonomi hingga pendidikannya.

a. Kesehatan Mental

Kekerasan seksual di ranah daring terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah sosio-psikologis di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan bisa hingga dewasa. Trauma berkepanjangan sangat memungkinkan sebab dunia digital memiliki cakupan dan jangkauan yang tidak terbatas, apatah lagi pelecehan dan kekerasan yang menggunakan gambar dan video. Karena gambar dan video dalam dunia digital bisa mengalami reproduksi secara terus menerus, dan tak menutup kemungkinan terjadi pengulangan korban (*revictimization*). Akibatnya memicu dan menyebabkan terjadi trauma berkepanjangan secara digital.

Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang begitu tampak dengan jelas pada anak yang menjadi korban

kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan hal seperti ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Dalam beberapa kasus, pelecehan itu begitu di luar kendali sehingga korban berusaha melukai diri sendiri atau bunuh diri sebagai satu-satunya cara untuk melarikan diri. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Di samping itu seringkali terjadi gangguan emosi atau perubahan perilaku seperti pendiam, menangis, menyendiri. Kekerasan emosional tidak percaya diri, hiperaktif, sukar bergaul, rasa malu dan bersalah, cemas, depresi, psikosomatik, gangguan pengendalian diri, suka mengompol, kepribadian ganda, gangguan tidur/mimpi buruk, psikosis, dan menggunakan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Paparan pornografi secara intens juga dapat mengubah persepsi anak akan konsep cinta dan kasih sayang. Anak pun bisa merasa bahwa cinta dan kasih sayang bisa ditunjukkan dengan kekerasan, seperti materi pornografi yang mereka lihat. Seperti kekerasan seksual lain, dampak psikis OCSEA juga dapat mempengaruhi kesehatan, misalnya akibat sering online, ada kecemasan atau depresi mengakibatkan gangguan tidur, mengganggu nafsu makan, penurunan daya tahan tubuh.

b. Kesehatan Fisik

Korban atau kasus anak yang mengalami kekerasan memiliki dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka

pendek terutama berhubungan dengan masalah fisik, antara lain: lebam, lecet, luka, patah tulang, kerusakan organ, robekan selaput dara, keracunan, gangguan susunan syaraf pusat. Dampak jangka panjang dapat terjadi pada kekerasan fisik seperti: kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh anggota tubuh; kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, gangguan/kerusakan organ reproduksi.

c. Sosial Budaya

Di samping dampak mental, fisik dan kesehatan, kekerasan seksual terhadap anak yang tidak ditangani secara tidak serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Contoh dampak sosial tersebut adalah stigma sosial terhadap anak dan keluarganya, bahkan bisa jadi mendapatkan perlakuan pengucilan di tengah masyarakat. Para korban OCSEA dalam lingkungan sosialnya akan terkucilkan apabila telah diketahui kasusnya. Terutama korban yang telah terjebak dalam pembuatan CSAM atau CSEM akan mendapatkan stigma dari sekitarnya. Stigma ini membawa korban pada situasi yang sulit untuk keluar dan mengatasi masalah ini dengan segera.

2. Konsekuensi OCSEA pada Pelaku

Konsekuensi sering diartikan sebagai akibat atau resiko. Konsekuensi OCSEA dalam hal ini lebih merujuk pada akibat perbuatan pelaku yang berdampak hukum pada dirinya. Hal ini berarti ketika anak sebagai pelaku maka ia akan berhadapan dengan hukum dan sebagai pelanggar hukum yang berlaku.

Konsekuensi Hukum

Eksplotasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring juga membawa konsekuensi hukum terhadap pelaku. Dalam UU No 1 tahun 2023 pasal 407 dan pasal 417 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi dan reproduksi, distribusi dan redistribusi, termasuk memperdagangkan, menyediakan akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan. Demikian halnya orang yang melakukan

d. Dampak Ekonomi

Secara sederhana, ekonomi diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja dan menghasilkan uang. Mereka yang pernah terlibat dan terjebak dalam OCSEA menemui kesulitan untuk mengakses pekerjaan karena stigma yang melekat padanya. Pemahaman masyarakat yang terbatas akan arti korban, telah menyamakan baik korban sebagaimana pelaku juga, keduanya adalah pelanggar norma susila masyarakat.

e. Pendidikan

OCSEA menempatkan para korbannya pada situasi yang terkucilkan karena malu dengan orang sekitarnya ketika photo atau video negatif dirinya telah tersebar dan diketahui sehingga korban enggan keluar rumah dan kembali bersekolah. Beberapa berhasil bersekolah tapi mengalami perundungan dari teman-temannya. Dampak lebih jauh lagi terputusnya masa sekolah anak korban OCSEA.

pencabulan melalui eksploitasi akan dikenai pidana paling lama 9 tahun.

Dalam pasal di atas jelas pelaku yang terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual mendapat konsekuensi hukum dengan pidana penjara. Dalam UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga disebutkan setiap orang melakukan perekaman atau mengambil gambar atau video yang bermuatan seksual di luar kehendak dan persetujuan objek gambar dan video tersebut, termasuk mentransmisikan yang bermuatan seksual dan melakukan penguntitan dan atau pelacakan secara elektronik terkait dengan muatan seksual dipidana karena melakukan kekerasan seksual paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp, 200.000.000.

Sementara itu terkait penyebaran CSAM dan CSEM, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

atau ITE, kemudian direvisi menjadi UU No 19 tahun 2016 dalam Pasal 27 disebutkan bahwa “Mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman.”

Anak dalam konteks pelaku harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum, dan dalam pasal 45 dinyatakan bahwa pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara 4 - 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). UU No 11 tahun 2012 menyebutkan jika anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/ Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di

instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.



Cegah OCSEA-Manggala 2



Peran Penyedia Layanan dalam Kasus OCSEA



4

Topik 4: Peran Penyedia Layanan dalam Kasus OCSEA

A. Deskripsi

Tahapan perkembangan anak membutuhkan perlakuan yang khusus pula, termasuk ketika anak menghadapi masalah dalam kehidupannya yang membutuhkan bantuan pihak lain. Disinilah perlu diperkenalkan etika bekerja dengan anak dan prinsip non-diskriminatif, partisipasi anak, tumbuh kembang anak untuk menjamin kelangsungan hidup. Berada pada masa perkembangan itu pula mengapa perlu dipahami siapa yang

berhubungan dekat dengan mereka, yang bisa menjadi pilihan awal anak ketika menyampaikan masalah yang dihadapinya, bagaimana melakukan pendekatan yang tepat pada anak sesuai kapasitas perkembangannya. Pada pembahasan selanjutnya di bagian ini diperkenalkan secara singkat, peran penyedia layanan dalam pencegahan, deteksi dini dan penanganan kasus OCSEA.

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari topik ini, peserta diharapkan:

1. Memahami tahapan perkembangan psikoseksual anak
2. Memahami etika bekerja dengan anak.
3. Mengetahui secara umum apa saja peran penyedia layanan untuk pencegahan dan deteksi dini kasus OCSEA
4. Memahami apa saja peran penyedia layanan untuk penanganan kasus OCSEA

C. Skema Topik



D. Pokok Bahasan

1. Tahapan perkembangan psikoseksual anak.
2. Etika bekerja dengan anak.
3. Peran penyedia layanan untuk pencegahan dan deteksi dini kasus OCSEA.
4. Peran penyedia layanan untuk penanganan kasus OCSEA.

E. Proses Belajar/Langkah

1. Fasilitator menyampaikan pengantar tentang topik ini termasuk tujuan, metode dan waktu. Fasilitator juga memantik peserta dengan topik intervensi primer, sekunder dan tersier yang dilakukan masing-masing profesi.
2. Kegiatan 1 - Fasilitator meminta peserta untuk mengidentifikasi peran penyedia layanan

dalam kaitannya dengan perkembangan fisik, seksualitas, dan sosial anak/remaja. Peserta dapat mengidentifikasi perannya untuk melakukan sosialisasi atau edukasi pencegahan OCSEA pada anak, orang tua, komunitas termasuk advokasi pada industri TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

3. Kegiatan 2 - Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tupoksinya; PUSPAGA, PATBM/PUSKESOS, UPT PPA, PEKERJA SOSIAL dan APH. Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi beberapa hal berikut:
 - a. Intervensi yang dilakukan masing-masing profesi baik itu pencegahan, deteksi dini dan penanganan (primer, sekunder, tersier) OCSEA.
 - b. Identifikasi sumber daya apa saja yang mereka miliki untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, penanganan dan pelaporan.
4. Fasilitator meminta kelompok untuk mengintegrasikan layanan yang dilakukan masing-masing kelompok berdasarkan profesi dan tupoksinya serta mengintegrasikan dalam tahapan manajemen kasus yang ada. Catat masukan peserta untuk perbaikan SOP atau mekanisme bila diperlukan.

F. Bahan/Media Belajar

1. Pulpen dan spidol
2. Buku catatan
3. Kertas plan dan metaplan
4. Kuda-kuda kertas plano
5. *Sticky note* warna-warni
6. Laptop dan Projector
7. Lembar kerja dan bahan tayang Modul 4

G. Lembar Kerja

Lembar Kerja Kegiatan 4.1

Pada lembar kerja kegiatan 4.1. peserta diminta mengisi saran edukasi penyedia layanan bagi orang tua. Peserta mengisi matrik perkembangan anak usia 11-15 tahun berdasarkan karakteristik

fisik, seksualitas, dan sosial. Lembar kerja secara rinci dapat disalin pada bahan bacaan poin H dibawah ini.

Karakteristik		Saran Edukasi Penyedia Layanan bagi Orang Tua
Fisik & Seksualitas		
Sosial		

Lembar Kerja Kegiatan 4.2 – Intervensi, Kegiatan dan Lembaga Rujukan

Kelompok : _____			
Peran Penyedia Layanan	Kegiatan/layanan yang tersedia	Sumberdaya yang dimiliki	Partner kegiatan/ Lembaga rujukan
Primer			
Sekunder			
Tersier			

H. Bahan Bacaan

1. Perkembangan Anak Usia 11-15 Tahun

	Karakteristik	Saran Edukasi Penyedia Layanan bagi Orang Tua
FISIK & SEKSUALITAS	Anak laki-laki mulai tumbuh kumis, janggut, rambut dan rambut kemaluan, ukuran genital. Anak perempuan mulai tumbuh buah dada dan mengalami menstruasi, perubahan tubuh menjadi feminine.	Berbicara dengan anak mengenai perubahan-perubahan fisik berikut yang akan terjadi selama pubertas. Cegah membandingkan dengan rekan-rekan lainnya.
	Anak laki-laki yang perkembangannya mengalami kedewasaan lebih awal, akan memiliki citra tubuh yang baik dan lebih percaya diri, aman, dan mandiri dibandingkan dengan anak laki-laki yang mengalami kematangan lebih lambat. Namun, agresivitas mereka mungkin meningkat karena lonjakan hormon dan mudah terlibat kegiatan seksual serta perilaku beresiko.	Berikan komentar positif pada keprihatinan yang berkaitan dengan penampilan mereka. Edukasi tentang perilaku beresiko yang dihadapi anak laki-laki seperti: kebut-kebutan, merokok, narkoba, berkelahi dsb.
	Sebaliknya, anak perempuan yang memasuki masa dewasa lebih awal, akan sangat sadar diri, tidak percaya diri, dan lebih mungkin mengalami gangguan makan. Mereka lebih besar kemungkinannya untuk menerima godaan seksual dari anak laki-laki yang lebih tua, lebih besar kemungkinannya untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.	Berikan komentar positif pada keprihatinan yang berkaitan dengan penampilan mereka. Informasikan cara menolak godaan dari pihak lawan dan pentingnya fokus pada tujuan diri.
	Perubahan hormon mempengaruhi ketertarikan pada lawan jenis termasuk kemungkinan bertindak atas keinginan seksual. Selain itu, faktor eksternal seperti penggunaan internet mengubah perspektif remaja menjadi lebih longgar terhadap seksualitas mereka.	Berikan informasi yang akurat tentang konsekuensi dari aktivitas seksual; dan landasan moral dan religi untuk mencegah perilaku seksual dini. Diskusikan tentang dampaknya (HIV, kehamilan, penyakit menular seksual dan tetanus). Kesulitan menjadi Bapak atau Ibu saat remaja
SOSIAL	Kemarahan adalah umum, membenci diberitahu apa yang harus dilakukan, memberontak pada rutinitas yang harus dilakukan.	Bantu anak menetapkan aturan dan memutuskan tanggung jawab sendiri. Berikan kesempatan anak untuk membuat keputusan.
	Campur aduk tentang "melepaskan diri" dari orang tua. Suatu hari mungkin tidak ingin ada hubungan dengan orang tua, namun di lain waktu ia ingin selalu berada di sisi orang tua.	Bantu anak menetapkan aturan dan memutuskan tanggung jawab sendiri. Berikan kesempatan anak untuk membuat keputusan.
	Sering berubah-ubah emosinya, mendramatisasi dan melebih-lebihkan posisi sendiri (misalnya, "Ibu adalah Ibu terburuk di dunia!").	Jangan bereaksi berlebihan terhadap emosinya yang labil dan berlebih-lebihan dalam memperlihatkan posisi diri.
	Mengalami banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak air mata. Khawatir tentang nilai, penampilan, dan popularitas. Lebih banyak menarik diri dan melakukan introspeksi.	Pahami dan dukunglah dia.

Karakteristik	Saran Edukasi Penyedia Layanan bagi Orang Tua
Banyak remaja kadang-kadang merasa sedih atau tertekan. Depresi dapat menyebabkan nilai yang buruk di sekolah, alkohol atau penggunaan narkoba, menggunakan media sosial untuk melepaskan permasalahan, seks yang tidak aman, dan masalah lainnya.	Dukung anak remaja, jadilah pendengar yang baik pada kekhawatirannya. Jelaskan tentang bahaya alkohol, tembakau, obat-obatan, curhat di medsos dan berhubungan seks. Anak remaja cenderung percaya bahwa hal-hal buruk tidak akan terjadi pada mereka. Ini membantu menjelaskan mengapa mereka mengambil risiko.

2. Etika Bekerja dengan Anak

Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dikemukakan bahwa pada saat memberikan layanan kepada perempuan dan anak, UPTD PPA, Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan penyelenggara layanan PPA lainnya wajib memperhatikan etik berikut ini:

- Komitmen kepada penerima manfaat** - artinya untuk meningkatkan kesejahteraan korban dan mengutamakan kepentingan korban.
- Penentuan nasib diri sendiri (*self determination*)**, artinya petugas menghormati dan mempromosikan hak korban untuk menentukan nasib sendiri.
- Persetujuan atas apa yang diinformasikan (*informed consent*)**, artinya petugas memberikan layanan kepada korban dalam konteks hubungan profesional berdasarkan pada persetujuan yang sah.
- Penerimaan terhadap penerima manfaat dan layanan secara individu**, artinya karena mereka adalah individu yang berbeda sehingga layanannya juga harus berbeda.
- Kompetensi**, artinya petugas yang memberikan layanan harus memiliki kompetensi yang tepat.
- Kesadaran budaya dan keragaman sosial**, artinya petugas harus memahami budaya dan fungsinya dalam perilaku manusia dan masyarakat, mengakui kekuatan yang ada pada semua budaya, dan bersikap nondiskriminatif.
- Konflik kepentingan**, artinya petugas harus waspada dan menghindari konflik kepentingan yang mengganggu penyelenggaraan layanan secara profesional.
- Privasi dan kerahasiaan**, artinya petugas harus menghormati hak privasi penerima manfaat dan tidak boleh meminta informasi pribadi dari atau tentang korban kecuali untuk alasan profesional, dan standar kerahasiaan berlaku setelah informasi pribadi penerima manfaat diberikan kepada petugas.
- Akses ke laporan**, artinya penerima manfaat dapat mengakses laporan mereka, namun jika petugas khawatir akses penerima manfaat ke laporan tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman yang serius atau membahayakan mereka maka petugas membantu menjelaskan laporan tersebut.
- Aktivitas seksual dan pelecehan seksual**, artinya dalam keadaan apapun, petugas tidak boleh terlibat dalam aktivitas seksual, dan/atau komunikasi seksual yang tidak pantas melalui penggunaan teknologi atau secara langsung melalui kontak seksual dengan korban, baik atas dasar suka sama suka atau dipaksa.
- Kontak fisik**, artinya petugas tidak boleh melakukan kontak fisik dengan penerima manfaat (seperti membelai atau memegang tangan) ketika ada kemungkinan kerugian psikologis pada penerima manfaat sebagai akibat dari kontak tersebut.
- Penggunaan bahasa**, artinya petugas mengutamakan komunikasi yang empatik dan tidak menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang merendahkan.
- Pembayaran untuk layanan**, artinya petugas tidak boleh meminta pembayaran pribadi atau imbalan lain untuk memberikan layanan atau dengan kata lain penerima manfaat berhak atas layanan yang tersedia secara gratis melalui UPTD PPA, Dinas yang melaksanakan

urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan penyelenggara layanan PPA lainnya.

14. **Penerima manfaat mengalami kekurangan kapasitas dalam pengambilan keputusan**, artinya ketika petugas bertindak atas nama penerima manfaat yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, petugas harus mengambil langkah untuk melindungi kepentingan dan hak penerima manfaat tersebut sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

15. **Rujukan layanan**, artinya petugas harus merujuk penerima manfaat ke petugas profesional lain ketika pengetahuan atau keahlian khusus profesional lain diperlukan untuk melayani penerima manfaat atau petugas yakin bahwa layanan yang mereka berikan tidak efektif atau tidak membuat kemajuan bagi penerima manfaat.

16. **Pengakhiran layanan (terminasi)**, artinya petugas menghentikan layanan kepada penerima manfaat dan hubungan profesional dengan mereka ketika layanan dan hubungan tersebut tidak lagi diperlukan atau tidak lagi melayani kebutuhan atau kepentingan penerima manfaat.

Selain itu, penyelenggaraan standar layanan ini mengacu pada prinsip manajemen mutu (Sertifikasi ISO 9001 2015) dimana penyelenggaraan layanan PPA bersifat terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak serta memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk memastikan kualitas atau mutu layanan PPA yang dapat dipertanggungjawabkan.



PESAN KUNCI

Pemberi layanan setidaknya memenuhi sejumlah persyaratan perilaku seperti terpercaya, respek, empati dan proaktif. Selain itu penyedia layanan perlu menjaga dan menjamin kerahasiaan anak dan keluarga, terkait dengan informasi yang perlu dan tidak perlu diketahui apa lagi yang terkait dengan informasi kekerasan dan pelecehan seksual yang masih sensitif di tengah masyarakat kita. Identitas anak dan keluarga sangat penting dijamin dan dijaga, terkecuali pada pihak-pihak yang terkait langsung dengan pencegahan dan penanganan, seperti fasilitator, pendamping, perawat, dokter, polisi dan psikolog.

Pada prinsip ini perlu didukung dengan "*Informed Consent*" atau kesepakatan sukarela dari seorang yang memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan dengan pilihan yang bebas dan terinformasikan dari anak, keluarga atau pengasuh mereka sebelum diberikan layanan yang terkait dengan bentuk dan pilihan layanan yang tersedia, potensi risiko dan manfaatnya, informasi yang digunakan serta aspek kerahasiaan dan batasannya.



3. Peran Penyedia Layanan dalam Pencegahan, Deteksi Dini dan Penanganan OCSEA

Pencegahan dan penanganan OCSEA memerlukan strategi dan metode yang menyeluruh. Perlindungan anak melalui pengarusutamaan hak-hak anak adalah strategi utama dalam pencegahan OCSEA.



Ada tiga bentuk ruang lingkup pencegahan penanganan OCSEA yaitu bersifat primer, sekunder dan tersier.

1. **Primer** mengacu pada strategi yang diterapkan sebelum OCSEA terjadi.
2. **Sekunder** mengacu deteksi dini gejala OCSEA pada kelompok rentan
3. **Tersier** mengacu setelah OCSEA terjadi, fokus pada penanganan, pemulihan dan pemenuhan hak korban.

Semua jenis pencegahan, deteksi dini dan penanganan kasus OCSEA perlu dilakukan secara integratif dan komprehensif dalam berbagai aspek dan tingkatan, baik di level individual, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Untuk setiap dukungan di atas terdapat lembaga layanan yang dapat membantu penanganan kasus OCSEA di antaranya.

Peran	Definisi
Intervensi Primer Layanan dasar untuk mempromosikan pencegahan OCSEA melalui kegiatan psikoedukasi, termasuk kampanye massal.	• Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk psikoedukasi • Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
Intervensi Sekunder Deteksi dini pada anak rentan terhadap OCSEA. Dilakukan oleh tim yang berada di sekitar anak dan keluarga, melakukan konseling	• Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk psikoedukasi • Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)

Peran	Definisi
Layanan Tersier – Dukungan Psikologis Awal Untuk menanggapi krisis anak-anak berisiko rendah, mediasi dan menjaga keselamatan anak.	• Shelter Warga • Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) • Layanan di Sekolah/Pesantren/madrasah • PUSPAGA untuk konseling
Layanan Tersier – Penanganan kasus/perkara yang lebih fokus dan individual untuk menangani kasus-kasus berisiko sedang termasuk pada anak disabilitas. Pemberian Dukungan Kesehatan Mental Dasar yang ditargetkan untuk para korban OCSEA termasuk penanganan korban perkosaan dan pendekatan terhadap korban kekerasan seksual beserta pemberian rujukan.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dapat merujuk pada berbagai institusi sesuai kebutuhan seperti: • UPT PPA • Layanan Pekerja Sosial • Layanan Kesehatan • Layanan Penegak Hukum • Penasihat Hukum • Layanan Kesehatan Mental/konselor
Layanan Tersier - Layanan Khusus Seperti Psikolog (Klinis), Psikiater, atau Perawatan Kesehatan Mental Rawat Inap Untuk menangani gangguan/masalah kesehatan mental berat, termasuk keinginan bunuh diri atau tindakan melukai diri. Termasuk layanan pendampingan hukum dan peradilan.	Tenaga Profesional kesehatan dan pendampingan aparat penegak hukum dan peradilan, seperti: • Psikolog • Psikiater • APH (Pengacara) • LBH (LBH APIK) • Pendamping Disabilitas

4. Peran Penyedia Layanan dalam Pencegahan Kasus OCSEA

a. Edukasi pada pengguna online di dunia maya oleh sesama pengguna online.

Mengubah perilaku seseorang dengan memberikan komentar halus yang mempengaruhi perilaku pembuat pesan. Respon perilaku yang dikampanyekan pada pengguna online, sebagai pengamat, saat menyaksikan ada pelaku dan korban melakukan *cyberbullying* atau *online grooming*. Peran aktif pengamat untuk memberi komentar agar dapat menggeser kognitif pengguna online lainnya ke arah perilaku positif. Pembuat pesan diberi insentif positif jika melakukan hal baik dan diberikan komentar negatif jika melakukan hal tidak baik.

Jika diterapkan pada *cyberbullying* dan *online grooming*, tiga cara perlawanan di dunia maya yaitu: penghentian intimidasi atau *grooming* oleh pelaku, respons yang lebih tangguh dari korban, dan dukungan korban yang ditawarkan oleh pengguna online lainnya

termasuk teman sebaya, keluarga, dan institusi. Contohnya: memberikan peringatan ketika menuliskan atau menyisipkan gambar yang agresif atau menyinggung pada teks obrolan, memberikan pesan apresiasi ketika pesan-pesan tersebut diketik ulang setelah dihapus, memberikan pujian ketika melaporkan materi ofensif, atau ketika menyuarakan perilaku pelaku, dan menyediakan dukungan saat korban memblokir pengguna lain. Dapat diberikan dalam bentuk *icon* seperti misalnya 😊👍 untuk menunjukkan suka atau tidak suka terhadap pesan atau 🔥 untuk menggambarkan bahwa pesan tersebut menimbulkan marah.

b. Edukasi pada pengguna online bekerja sama dengan *search engine* (atau mesin pencari/telusur web).

Lembaga layanan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan *search engine* untuk memberlakukan *search engine* yang

membahayakan seperti jika ada yang mencari hashtag #bunuhdiri atau jika ada pertanyaan “bagaimana bunuh diri tanpa rasa sakit”; maka *pop-up* dimunculkan untuk menanyakan apakah ada keinginan untuk bunuh diri serta *pop-up* lembaga layanan yang dapat dihubungi.

c. **Edukasi pada anak dan orang tua tentang OCSEA dan mitigasi untuk mengurangi resiko.** Pengenalan pada anak dan orang tua mengenai bentuk OCSEA, dampak OCSE, kegiatan berinternet aman dan sehat, termasuk cara berkomunikasi yang baik antara orang tua dan anak.

Hal yang Dapat Mengurangi Risiko *Cyberbullying* adalah:

FAKTOR	Mengurangi Risiko <i>Cyberbullying</i>	Mengurangi Risiko <i>Online grooming</i>
Kesadaran anak mengenai perilaku perundungan	Meningkatnya kesadaran akan perilaku perundungan, menurunkan kemungkinan terjadinya <i>cyberbullying</i> , dan meningkatkan kemungkinan pelaporan oleh anak-anak yang mengalami perundungan.	
Kognitif dan sosial emosional anak		Mengurangi risiko dengan mengedukasi anak tentang modus <i>grooming</i> agar tidak terpengaruh pada pikiran dan perasaannya
Penghargaan dan Percaya diri anak	Peningkatan penghargaan diri dapat mengurangi risiko, dengan membuat anak-anak kurang rentan terhadap sanjungan, perundungan, atau perilaku lain yang dirancang untuk memanipulasi keadaan emosi mereka.	
Kesadaran anak akan risiko online, khususnya seputar konten seksual, atau informasi yang dapat digunakan sebagai awal untuk permintaan konten seksual		Memastikan anak-anak melihat tanda-tanda <i>grooming</i> . Contoh: permintaan pertemanan dari orang tak dikenal atau dari orang yang jauh lebih tua, penyajian konten atau percakapan seksual eksplisit yang tidak senonoh, permintaan foto (baik telanjang maupun tidak), meningkatnya permintaan akan waktu dan keintiman online, bukti perilaku licik dan manipulatif, dan permintaan informasi pribadi. Peningkatan kesadaran juga membantu anak-anak mengetahui batasan mereka sendiri untuk keamanan di ranah daring.
Ketangguhan anak, atau kemampuan untuk “Kembali bangkit” dari kesulitan/ masalah daring	Peningkatan ketangguhan anak di ranah daring agar tidak berdampak pada kesehatan mental dan sanggup untuk mengabaikan komentar/ perilaku yang mengganggu dari pelaku <i>cyberbullying</i> .	

FAKTOR	Mengurangi Risiko <i>Cyberbullying</i>	Mengurangi Risiko <i>Online grooming</i>
Kesadaran anak dan penggunaan fitur mekanisme dukungan daring seperti melaporkan (<i>reporting</i>) dan memblokir (<i>blocking</i>)	Peningkatan kesadaran akan mekanisme dukungan online mengurangi risiko, baik dengan menghentikan perilaku yang menyinggung secara langsung (memblokir), atau menghubungkan perilaku tersebut dengan konsekuensi hukuman yang berpotensi (pelaporan).	
Hubungan anak dengan orang tua, keluarga, teman sebaya, dan pengasuh	Hubungan yang terbuka dan saling percaya akan mengurangi risiko, dengan memastikan anak-anak memiliki orang yang dapat mereka andalkan jika mereka mengalami bahaya online, yang mengurangi keparahan dan frekuensi bahaya tersebut.	
Kesadaran orang tua, guru, dan pengasuh mengenai <i>cyberbullying</i>	Peningkatan kesadaran oleh orang lain akan mengurangi risiko dengan mendorong diskusi terbuka dan menawarkan dukungan jika anak-anak mengalami bahaya.	
Mencegah perilaku terkait materi yang menampilkan kekerasan dan eksploitasi seksual dan perilaku seksual agresif		Sering terpaparnya pada materi konten dewasa, membuat anak menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah atau normal. Orang tua diharapkan dapat mendampingi aktivitas anak di ranah daring dan meningkatkan kontrol orang tua.

WASPADA GEJALA DINI OCSEA

Secara dini ada sejumlah ciri-ciri sosio-psikologis yang bisa dicermati dan diwaspadai sebagai gejala anak terpapar atau terjaring dengan OCSEA seperti:

- Hubungan yang aneh atau tidak dapat dijelaskan dengan orang yang (jauh) lebih tua, terutama kepada orang tua anak, misalnya perubahan penggunaan kata/bahasa yang digunakan anak dalam melakukan komunikasi, meminta atau membutuhkan uang yang tidak dapat dijelaskan atau sering mengambil bagian dalam kegiatan yang membutuhkan uang.
- Menunjukkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan usia/tahap perkembangan dan pertumbuhan anak.
- Perubahan dalam kebiasaan online mereka - menghabiskan lebih banyak/lebih sedikit waktu online, hanya online secara pribadi, misalnya lebih banyak waktunya untuk melakukan aktivitas online di kamar, di tempat sepi dari orang lain, atau di pojok-pojok ruangan dengan maksud menghindari ketahuan dari orang lain.
- Menerima atau memiliki hadiah yang tidak dapat dijelaskan, pakaian mahal, ponsel, termasuk perubahan penampilan cara berdandan, make up, cara pakaian dari seperti biasanya.
- Perubahan suasana hati, perilaku dan/atau kebiasaan makan; selalu lelah dan tidak bersemangat, begadang atau tidak pulang rumah, termasuk adanya penurunan kinerja atau prestasi di sekolah.

5. Peran Penyedia Layanan dalam Respons/ Penanganan Kasus OCSEA.

a. Menjalankan mekanisme penanganan kasus sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga dan profesi dengan mengutamakan prinsip Kepercayaan, Respek, Empati dan Keselamatan bagi anak terhadap korban OCSEA. Mekanisme penanganan kasus dijelaskan secara detail pada topik 5. Penting bagi pemberi layanan untuk dapat melakukan penanganan dengan mengutamakan lima prinsip berikut agar mengurangi kesalahan dalam penanganan OCSEA bisa berakibat buruk dalam jangka panjang pada korban yang tergolong anak-anak

1. **Terpercaya**, yaitu sifat yang dimiliki pemberi layanan terkait karena kemampuannya, komitmennya pada kebaikan, atau kemampuan yang dimilikinya sehingga mereka yang membutuhkan pelayanan mendapatkan rasa aman dan optimisme bahwa masalah yang dihadapi nya akan diselesaikan sesuai harapannya.
2. **Respek**, yaitu pemberi layanan memiliki rasa hormat pada anak yang menjadi korban sehingga memberikan dampak yang baik untuk memahami hambatan-hambatan anak dalam mengungkapkan apa yang mereka alami. Terkait dengan respek ini adalah kemampuan menjadi pendengar yang baik atas pengaduan atau luapan perasaan korban, sehingga mampu menenangkan dan menghargai keterbukaannya.
3. **Empati**, yang berarti adanya kesadaran yang memungkinkan seseorang merasa atau mampu mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Dengan demikian, seseorang yang punya empati memiliki kemampuan untuk bisa menempatkan diri sendiri di posisi orang lain sehingga bisa merasakan apa yang orang itu sedang rasakan atau alami. Rasa empati inilah yang dapat melahirkan keinginan untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah pihak lain.
4. **Proaktif**, yaitu sikap seorang yang selalu berinisiatif, lebih aktif, dan selalu berusaha untuk bisa mengerjakan sesuatu secara bertanggung jawab berdasarkan berdasarkan prinsip dan nilai. Sikap proaktif dimiliki orang yang mampu memilih respon dengan memikirkannya secara baik, bukan hanya karena kondisi suasana hati atau lingkungan sekitar.

Ini juga erat kaitannya dengan pemahaman tentang tindakan apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat.

5. **Keselamatan**, mencakup semua tindakan dan praktik yang diambil untuk menjaga kehidupan, kesehatan, dan integritas tubuh korban. Di sini pemberi layanan memberi perlindungan melalui pencegahan semua hal yang yang dapat menyebabkan bahaya, kecelakaan, dan hasil negatif lainnya sehingga korban terbebas dari gangguan atau bahaya yang mengancamnya.

Dalam kaitan ini, pemberi layanan juga penting memperhatikan penggunaan bahasa, ekspresi, dan bahasa tubuh yang tepat saat menghadapi kasus. Perilaku pemberi layanan ini juga erat kaitannya dengan etika bekerja dengan anak seperti yang telah disajikan pada topik/bagian keempat modul ini.

b. Memberdayakan anak dan keluarga

Memberdayakan berarti memfasilitasi, memperkuat dan membangun kemampuan anak dan keluarga sesuai potensi, sumber daya keterampilan sendiri agar bisa membantu diri mereka sendiri dan menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Pihak yang terkait harus bekerja dengan melibatkan anak-anak dan keluarga untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan mereka. Selama proses pencegahan dan penanganan OCSEA, terutama pendamping dan pekerja profesional yang terlibat mendampingi klien harus fokus pada pemberdayaan anak-anak dan keluarga mereka dalam mengenali, mencegah dan mengatasi masalah serta bagaimana membangun kapasitas dan kapabilitas mereka dalam mengatasi masalah.

Terkhusus kasus perundungan di ranah daring (*cyberbullying*) perlu untuk mengedukasi pengamat dalam berkomentar untuk membangun iklim yang positif, saling mendukung, menghormati dan melindungi korban perundungan.

c. Memperhatikan pendekatan Sosio-Ekologis.

Pendekatan Sosio-Ekologis menempatkan anak sebagai sumbu utama dalam pencegahan dan penanganan OCSEA. (Penjelasan ini telah dijelaskan pada topik 3).

d. Pencegahan dan penanganan OCSEA harus ramah dan berpusat pada anak dan keluarga, artinya penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan mudah diakses oleh anak baik fisik, usia, dan tumbuh kembang anak. Misalnya layanan anak harus menyesuaikan dengan tempat dan waktu yang sesuai dan nyaman bagi anak. Keramahan ini juga harus ditunjukkan pada hal yang terkait dengan budaya setempat, terutama nilai dan norma yang dianut, diterapkan, dan dikembangkan keluarga dan komunitas setempat. Artinya semaksimal mungkin harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan nilai lokal dan budaya setempat dengan tetap menjunjung dan mengedepankan hak-hak anak.

e. Koordinasi, kerja sama dan pendampingan.

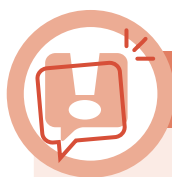
Program pencegahan dan penanganan OCSEA menjadi lebih efektif ketika semua pihak yang terkait bekerja sama, berkoordinasi dan memberikan bantuan teknis dengan melibatkan komunitas, keluarga dan anak-anak. Pencegahan dan penanganan kasus memerlukan proses

koordinasi dan kerja sama di antara semua aktor yang memiliki mandat untuk melindungi anak-anak termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, penyedia layanan, LSM, Ormas dan lembaga internasional. Dalam koordinasi dan kerja sama perlu disepakati terkait layanan rujukan, adanya SOP dan memastikan kualitas layanan, memastikan lembaga dan profesional yang terlibat mengikuti etika profesi dan panduan, pembagian informasi yang menekankan pada prinsip kerahasiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Di samping itu perlu dipastikan koordinasi dan kerja sama ini didukung oleh sistem yang tidak saling tumpang tindih.

f. Memelihara dokumentasi/laporan kekerasan seksual di ranah daring dengan menambahkan catatan khusus atau checklist dalam pendokumentasian dan pelaporannya.

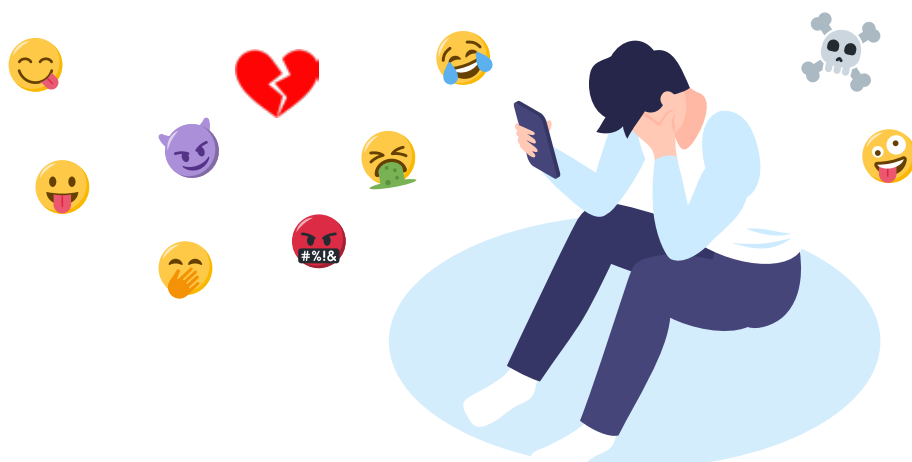
Contoh:

- ☐ Daring
- ☐ Luring
- ☐ Keduanya



INGAT! Prinsip Pencegahan dan Penanganan OCSEA

1. Tidak diskriminatif
2. Mengedepankan Kepentingan Terbaik anak
3. Menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh – kembang anak
4. Menghargai Pandangan Anak
5. Menjaga dan menjamin kerahasiaan anak dan keluarga
6. Ramah dan berpusat pada anak dan keluarga
7. Memberdayakan anak dan keluarga
8. Koordinasi, kerjasama dan asistensi





Mekanisme Layanan dan Rujukan Kasus OCSEA



5

Topik 5: Mekanisme Layanan dan Rujukan Kasus OCSEA

A. Deskripsi

Mekanisme layanan dan rujukan terhadap kasus anak telah dimiliki oleh masing-masing lembaga penyedia layanan perlindungan anak sebagai dasar serta alur dalam pemberian layanan. Secara umum masalah-masalah yang dihadapi anak memiliki mekanisme layanan yang sama, akan tetapi di era digital seperti saat ini semakin banyak ditemukan kasus-kasus yang melibatkan anak sehingga meninggalkan jejak digital yang tidak terbatas dengan dimensi ruang dan waktu sehingga dibutuhkan penanganan khusus dalam menghadapi situasi ini.

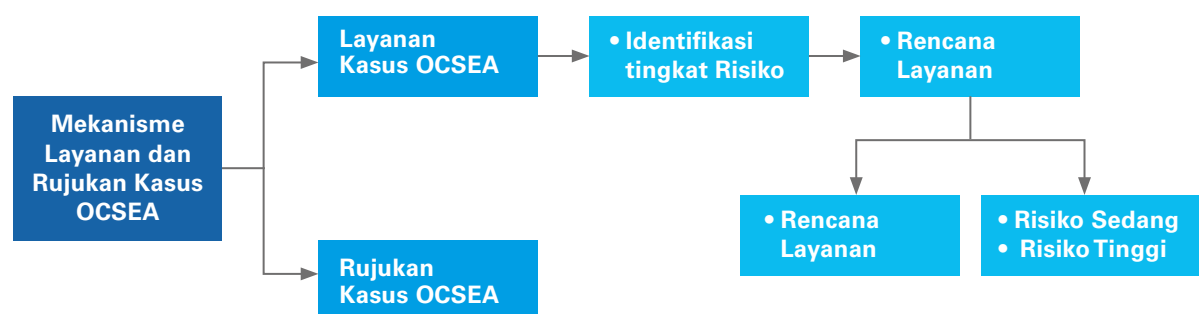
Penelitian ECPAT yang didukung oleh UNICEF, 2023 (Lokasi: Jawa Tengah, Timur dan SulSel) ditemukan 111 anak-anak telah dikirimkan gambar seksual di akun media sosial mereka: yang paling banyak dikirim oleh teman-teman (55) dan orang

asing (47). 188 anak mengatakan mereka tidak akan melaporkan pengalaman seksual online ini karena terlalu malu dan takut bahwa mereka akan salah dipahami sehingga akan mengatasinya sendiri dengan memblokir orang tersebut. 63% dari anak-anak mengatakan bahwa mereka tidak akan melaporkan hal itu ke polisi karena mereka terlalu takut menjadi terdakwa, masuk ke penjara, berurusan dengan polisi, konsekuensi dari pelanggaran, membawa rasa malu pada orang tua mereka. Anak-anak tidak tahu bagaimana melaporkan ke polisi dan tidak mengerti proses yang terlibat. Untuk itu didalam topik ini, peserta akan diarahkan untuk memahami layanan dan rujukan kasus OCSEA baik ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun internasional.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Peserta diharapkan dapat memahami alur dan mekanisme manajemen kasus spesifik OCSEA.
2. Peserta mampu mengidentifikasi lembaga-lembaga rujukan baik ditingkat Kab/Kota – Provinsi – Nasional.

C. Skema Topik



D. Pokok Bahasan

1. Alur/mekanisme manajemen kasus OCSEA.
2. Lembaga-lembaga Rujukan/Emergency Contact untuk kasus OCSEA.

E. Proses Belajar/Langkah

SESI 1:

1. Fasilitator menyampaikan pengantar dan tujuan dari sesi Topik 5
2. Fasilitator mengajak peserta untuk bercerita mengenai pengalamannya dalam menangani kasus OCSEA selama ini, pilih 1 atau 2 orang.
3. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa dalam penanganan kasus OCSEA, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibanding kasus-kasus lainnya yang terjadi diarah luring dalam hal mekanisme layanan. Letak perbedaannya hanya pada media saja. Akan tetapi kasus OCSEA seringkali memiliki risiko yang lebih tinggi.
4. Fasilitator menanyakan kepada peserta apa alasannya mengapa kasus OCSEA cenderung risiko tinggi?
5. Fasilitator menjelaskan tentang mekanisme layanan OCSEA menggunakan bantuan slide.
6. **Kegiatan 1** - Fasilitator membagi peserta kedalam 5 kelompok, kemudian setiap kelompok mendapatkan klip berita yang berbeda tentang kasus anak. Berdasarkan berita tersebut, Fasilitator meminta kelompok untuk mengidentifikasi:
 - a. Apa saja penyebab masalah pada kasus tersebut? Selanjutnya kelompok merefleksikan apa yang harus dilakukan agar kasus tersebut tidak terulang di masyarakat?
 - b. Apabila korban melapor pada lembaga layanan, buatlah skema rencana layanan sesuai dengan kasus yang diberikan, serta mengidentifikasi lembaga rujukan (bila dibutuhkan)?
7. Peserta mempersentasikan hasil kerja kelompoknya.
8. Fasilitator memberikan pesan kunci pada sesi ini.
9. *Ice Breaking*



PESAN KUNCI

Kasus OCSEA cenderung risiko tinggi karena dampak yang dialami korban (anak) sangat berat. Selain itu, ketika telah terjadi kasus OCSEA, pengguna media sosial atau internet secara global dapat mengakses materi OCSEA tersebut. Perlu diingat bahwa jejak digital sulit untuk dihapus.

SESI 2:

1. Fasilitator menyampaikan kepada peserta bahwa ada beberapa *tools/alat* yang bisa digunakan pemberi layanan dalam melakukan assesmen.
2. Fasilitator menanyakan kepada peserta:
 - “Apakah ada yang tahu *tool* yang dimaksud?”
 - “Apa fungsi dan tujuan dari tiap *tool* tersebut?”
 - “*Tools* mana yang sering digunakan?”
 - “*Tools* mana yang tidak pernah digunakan?”
 - “Seberapa penting *tool* tersebut digunakan, untuk klien dan pemberi layanan?”
3. **Kegiatan 1** - Bagi peserta ke dalam 6 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki tugas untuk menggunakan *tools assesmet* yang diberikan:
 - Kelompok 1: Genogram
 - Kelompok 2: Ecomap
 - Kelompok 3: Napoleon Hills
 - Kelompok 4: Body Map
 - Kelompok 5: Life Road Map
 - Kelompok 6: History Map
4. Fasilitator membagikan Lampiran *Tools Assesment* dan Cerita Kasus Sesi 2 kepada setiap kelompok.
5. Minta kelompok untuk membacanya dan memahami dengan baik.
6. Setiap kelompok membuat *tools assesment* berdasarkan cerita kasus yang diberikan.
7. Jika semua sudah selesai. Minta 2 orang perwakilan kelompok mengunjungi kelompok lain untuk menjelaskan penggunaan *tools*.

- assesment*. Perwakilan kelompok 1 mengunjungi kelompok 2, perwakilan kelompok 2 mengunjungi kelompok 3, begitu seterusnya. Lakukan pergantian setelah 5 menit lamanya.
8. Jika masih cukup waktu, minta 2 orang relawan untuk mempraktekkan salah satu *tools assesment*.
 9. Fasilitator memberikan penguatan dengan memaparkan slide.
 10. Fasilitator meminta tanggapan kepada peserta tentang materi yang sudah diberikan dan *tools* yang sudah diberikan.
 11. Fasilitator memberikan pesan kunci pada sesi ini.

F. Bahan/Media Belajar

1. Pulpen dan spidol warna-wani
2. Kertas plano dan meta plan
3. Kuda-kuda kertas plano
4. *Sticky note* warna-warni
5. Laptop dan Projector
6. Lembar kerja
7. Bahan presentasi

G. Lembar Kerja

Lembar Kerja 5.1 – Kliping Berita Tentang Kasus Anak

KELOMPOK 1:



The screenshot shows the homepage of Tribun-Medan.com. The navigation bar includes links for Home, News, Mata Lokal Memilih, Bisnis, Medan Berkah, Deliserdang Berseri, Imigrasi Medan, Polda Sumut, and Lainnya. Below the navigation bar, there are several category buttons: Travel, Akomodasi, Kuliner, Destinasi, Shopping, and TribunMedanTravel.com. The main content area displays a news article titled "VIRAL Video Asusila “Pakai Minyak Telon”, Siswi SMP".

VIRAL Video Asusila “Pakai Minyak Telon”, Siswi SMP

Disclaimer: Agar kasus ini dapat dianalisis oleh peserta, maka penulis menambahkan beberapa cerita.

Tangkapan layar *video call* antara seorang remaja perempuan dengan pacarnya tengah beredar luas di Twitter maupun TikTok. Mila (bukan nama sebenarnya) yang duduk dibangku kelas 2 SMP dan Anto yang merupakan lelaki dewasa berusia 23 tahun bekerja sebagai tukang ojek.

Berawal dari berkenalan di media sosial instagram, Anto memberikan perhatian lebih kepada Mila dengan menanyakan kabar “apakah mila sudah makan? Hati-hati jangan sampai sakit”. Obrolan ini hampir tiap waktu terus berlanjut. 1 bulan chatingan, Anto mulai mengajak mila untuk bertemu di pasar malam. Mila yang tinggal bersama kedua orangtua merasa tidak memiliki keberanian untuk meminta izin untuk keluar, apatah lagi selama ini Mila dikenal pendiam, dan bergaul seadanya dengan teman sebayanya.

“Maaf kak saya tidak berani untuk keluar malam” chat mila melalui whatsapp.

“Oh yah sudah tidak apa-apa” Anto.

“Kakak kecewa yah?” Mila

“Halo kak... ko tidak dibalas, hanya dibaca saja. Kakak marah yah. Saya sedih kalau kakak tidak balas lagi”

“Halo kak... kok panggilan saya tidak diangkat lagi?,” Mila.

Mila terus membujuk hingga pada akhirnya Anto membalas Whatsapp Mila setelah seminggu kemudian.

"Iya padahal saya ingin sekali bertemu denganmu dek."

Mila riang gembira langsung pergi ke kamar dan mengunci kamarnya, segera Mila melakukan Video Call Whatsapp. Mila meminta maaf dan meminta agar memaklumi mengenai dirinya dan orangtuanya. Anto menyampaikan rasa sayangnya dan ingin sekali bertemu Mila. Mila tersentuh dengan kata-kata buaian Anto yang merupakan lelaki pertama yang memberikan perhatian lebih kepadanya.

Melihat Mila yang baru pulang sekolah masih memakai baju sekolah, Anto meminta Mila berganti pakaian terlebih dahulu, tapi jika bisa didepan kamera. Mila pun menuruti permintaan Anto.

Tubuh yang berisi Mila pun terlihat, dan singkat cerita Anto menuntun Mila untuk melakukan Video Seks bersama dengan memasukkan Botol Minyak Telon dikemaluan Mila. Mila lagi-lagi menuruti dengan penuh gairah.

2 hari kemudian, Mila dihubungi oleh teman kelasnya. "Apa yang kamu lakukan Mila, video kamu tersebar dimana dan dinonton oleh teman-teman kelas. Apakah benar itu kamu?" tutur Nina.

Mila kaget dan gemetar mendengar hal ini dan merasa malu, terpukul. Ia pun langsung menghubungi Anto. "Apa-apan ini kak, kok video kemarin tersebar? Arrrrrgghhhhhh" tutur Mila.

"Maaf Mila, yang menyebarkan bukan saya tapi teman saya, maafkan saya" Anto.

Mila tidak memperdulikan permintaan maaf Anto. Mila tambah sangat sedih dan ketakutan karena teman-temannya silih berganti mengirimkan screenshoot video tubuh Mila serta linknya.

Mila membuka semua link yang dibagikan oleh teman-temannya, dan sangat syok melihat komentar Netizen:

"Anak haus Sex" "Anak jaman now yang bergaulnya kebablasan" "Kemaluan jelek begitu dipamer-pamer"

"Perut Gendut dan Anunya hitam begitu divideo, siap-siap diadzab"

Sejak saat itu, Mila sangat malu pergi ke Sekolah, hanya tinggal dikamar mengurung diri dan selalu melukai dirinya karena menyesal atas apa yang terjadi padanya.

Informasi beredar di media sosial Facebook, Tiktok dan Twitter, akibat video viral minyak telon pelajar itu dikabarkan mengakhiri hidupnya.

Sumber berita:



KELOMPOK 2:

KOMPAS.com 28
JERNIH MELIHAT DUNIA

cari tokoh, topik atau peristiwa

LANGGAHAN KOMPAS.ID

News Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Video **NEW** Lestari **NEW** Health Money Properti Food UMKM Edukasi Travel

Diancam Pacar Video Pornonya Disebar, Siswi MTs Ini Juga Mengaku Diperas Rp 350.000

KOMPAS.com - Seorang siswi MTs di Tasikmalaya berusia 15 tahun mengaku diminta beradegan porno oleh mantan pacarnya, E (23), hampir setiap hari. Tak hanya itu, korban juga mengaku diminta uang sebesar Rp 350.000 jika tidak ingin video rekamannya disebar.

"Korban sudah mengirimkan uang Rp 350.000 ke pelaku. Korban juga diancam bahwa keluarganya akan disantet oleh pelaku. Sampai akhirnya pelaku menyebarkan video adegan porno korban selama ini," Ato Rianto, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku juga mengancam akan menyantet keluarga korban jika tidak memenuhi permintaannya.

Kronologi menurut KPAID sementara itu, berdasar pengakuan korban, Ato menjelaskan, perkenalan korban dengan pelaku terjadi 11 bulan lalu di Facebook. Saat itu, pelaku mengaku dari Palembang. Perkenalan di media sosial itu berlanjut ke tahap serius. Mereka sepakat pacaran meskipun belum pernah bertemu tatap muka langsung. Lalu, pada bulan Juni 2019, pelaku meminta

korban beradegan porno melalui *video call* WhatsApp.

"Anehnya, korban awalnya selalu menuruti permintaan korban selama ini. Adegan pornonya dilakukan saat video call dengan pacarnya itu melalui saluran WhatsApp," jelas Ato, di Polres Tasikmalaya Kota, Selasa siang.

Setelah itu, pada bulan Februari 2020, pelaku dan korban cekcok melalau media maya dan akhirnya hubungan mereka putus. Namun, hal itu ternyata tidak membuat pelaku senang. Pelaku mengancam korban jika tetap memutuskan hubungan mereka. Entah bagaimana, pelaku akhirnya bisa mendapat nomor WhatsApp teman-teman korban dan menyebarkan video tak senonoh korban ke mereka. Saat ini, menurut Ato, kasus tersebut telah masuk ke Polres Tasikmalaya Kota dan akan segera ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). (Penulis: Kontributor Tasikmalaya, Irwan Nugraha.)

Sumber berita:



KELOMPOK 3:



Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Para penjual video pornografi anak di Jakarta Barat hanya membayar pemeran mereka Rp 50.000 per kontennya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Putu Elvina saat mengunjungi para pemeran konten pornografi tersebut. "Saya tanyakan berapa yang dia dapat ini bisa sampai 50.000 katanya jadi uang sangat sedikit ya, tapi tidak sebanding dengan resiko yang dia dapatkan," kata Putu dalam siaran langsung akun instagram @polres_jakbar, Senin (10/8/2020).

Namun bagi Sitti (nama samaran) berusia 14 tahun, uang dengan jumlah tersebut tentu sudah cukup menyenangkan mereka. Putu menyampaikan, mulanya anak itu tergoda melakukan hal tersebut karena diiming-imingi bayaran. "Saya tanya kamu enggak takut, 'Ya saya butuh uang saya jadi ingin memiliki uang terus menerus,'" ucap Putu. Adapun anak tersebut mengaku sudah ikut dalam pembuatan konten pornografi sejak 2019 lalu. Dalam seminggu, anak tersebut bisa membuat 10 konten pornografi, entah itu *phone sex*, *video call sex*, ataupun aktivitas seksual yang disiarkan secara langsung.

Sementara itu Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie S Latuheru mengatakan bahwa para tersangka ini bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 4.000.000 per bulannya.

"Mereka mengelola akun tersebut sudah lebih dari 600 orang (pelanggan) dan keuntungan sementara yang kita ketahui Rp 1.000.000 sampai Rp 4.000.000 per bulan," ujar Audie.

Adapun para tersangka tertangkap pada 5 Agustus 2020 lalu. Tiga orang tersangka, yakni P, DW dan RS ditangkap di kawasan Kapuk Poglar, Jakarta Barat. Sementara salah satu tersangka lainnya berinisial BP masih dalam pengejaran petugas. Terhadap para tersangka, dikenakan Pasal 45 Ayat 1 juncto Pasal 27 Ayat 1 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Berikut fakta-fakta mengenai kasus tersebut: Kronologi penangkapan perbuatan tersangka para tersangka tercium setelah Polres Metro

Jakarta Barat melakukan patroli siber beberapa waktu belakangan. Anggota kepolisian menemukan sebuah akun Twitter yang menawarkan netizen untuk bergabung dengan grup pornografi berbayar mereka.

“Mereka cari para pelanggan dari Twitter juga akun medsos lain seperti WA, Line, dan sebagainya untuk mereka ajak ikuti akun asusila tersebut dengan bayar sejumlah uang ke mereka,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie Latuheru dalam siaran langsung akun instagram @polres_jakbar, Senin (10/8/2020).

Polisi kemudian memantau grup tersebut dan mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar dari konten-konten yang disediakan tersangka. Adapun konten yang ditawarkan berupa *phone sex*, *video call sex*, hingga siaran langsung aktivitas seksual anak-anak di bawah umur tersebut. Setelah cukup bukti, polisi menangkap ke tiga orang tersangka di kawasan Kapuk Poglar.

Sumber berita:



KELOMPOK 4:



NEWS ▾ LIVE TV ▾ PEMILU 2024 EKONOMI OLAH RAGA PROGRAM ANCHOR SHORTS FANZONE

Search

Kasus Video Asusila Sesama Jenis dan Eksploitasi Anak Terbongkar, 2 Tersangka Ditangkap

Jakarta: Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi penyebaran video dan foto-foto asusila sesama jenis dan eksploitasi anak melalui media sosial. Sebanyak dua tersangka, R, 21, dan anak berkonflik dengan hukum, LNH, 16, ditangkap.

“Terhadap kedua pelaku berhasil dilakukan penangkapan,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Agustus 2023.

Ade Safri menuturkan LNH beraksi melalui akun Facebook dengan peran sebagai admin mempromosikan trailer video maupun foto konten pornografi sesama jenis. Transaksi berlanjut pembayaran untuk dimasukkan ke dalam channel grup telegram.

Sementara itu, tersangka melakukan modus operandi dengan mempromosikan konten foto dan video asusila sesama jenis melalui Telegram miliknya. Hal itu dilakukan sesuai kesepakatan dengan pembeli.

“Di situlah kemudian akan ditransmisikan sejumlah foto maupun video berlangganan yang telah disepakati antara kedua belah pihak,” kata Ade Safri.

Total ada 10 akun Telegram dari para pelaku tersebut yang digunakan untuk mempromosikan konten foto dan video asusila sesama jenis serta konten eksploitasi anak sebagai korban. Kemudian, ada enam channel Telegram yang digunakan kedua tersangka saat beraksi.

Polisi menyita barang bukti dua handphone dari para pelaku serta sejumlah akun Facebook dan Telegram yang digunakan untuk mentransmisikan konten asusila. Kedua tersangka telah ditahan.

Mereka dijerat Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar, dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian, Pasal 76i juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. “Yang mana disebutkan dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, dengan ancaman pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta,” beber Ade Safri.

Sumber berita:



KELOMPOK 5:

KOMPAS.com 28
JERNIH MELIHAT DUNIA

cari tokoh, topik atau peristiwa

LANGGANAN KOMPAS.ID

News Tekno Otomotif Bola Lifestyle Tren Video **NEW** Lestari **NEW** Health Money Properti Food UMKM Edukasi Travel

Perkosa Penyandang Disabilitas dan Ancam Sebar Videonya, 2 Pemuda di Makassar Ditangkap

MAKASSAR, KOMPAS.com - Unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap dua pria berinisial Wr (17) dan Gu usai memerkosa penyintas disabilitas yang masih di bawah umur di Kota Makassar. Kasubag Humas Polrestabes Makassar Kopol Supriady Idrus menyebut bahwa kedua pelaku tersebut ditangkap di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Selasa (19/1/2021) malam.

Tak hanya memerkosa, pelaku juga memeras orangtua korban dengan cara mengancam menyebarkan video pemerkosaan tersebut. "Para pelaku melakukan pemerasan dengan meminta uang tebusan kepada orangtua korban sebanyak Rp 5 juta supaya video yang berisi rekaman saat melakukan persetubuhan dengan korban disebar dan diviralkan di medsos," kata Supriady dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/1/2021).

Supriady mengatakan bahwa awal mula kasus ini terungkap usai ibu korban berinisial Er mendatangi polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa anaknya. Saat interogasi polisi, Er mengaku tidak mengetahui para pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anaknya. Namun, setelah polisi melakukan pendalaman, korban yang berinisial An mengaku mengenal pelaku dari media sosial Facebook.

Ada 3 pelaku, kata Supriady, yang memerkosa An. Satu pelaku berinisial AS melarikan diri. "Pelaku memaksa korban. Lalu videonya dikirimkan ke orangtua korban dan mengancam menyebarkan apabila tidak diberi uang," ucap Supriady. Kini kedua pelaku pemerkosaan tersebut kata masih diperiksa di Polrestabes Makassar. Mereka disangkakan Pasal 76 E Ayat (2) Sub Pasal 81 ayat (1) Undang - undang nomor No. 35 tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo pasal 285 KUHPidana.

Sumber berita:


Cerita Kasus Sesi 2:

Note: Jika ingin di print, harap dihilangkan tanda warna kuning, karena itu kunci jawaban tidak untuk dibagikan ke Peserta.

Nama saya, Mawar – saya adalah anak perempuan usia 16 tahun. Saya bersekolah di SMA Negeri Harapan, kelas 2. Saya tinggal di sebuah kota yang ramai, sebut saja Kota Sejahtera, bersama keluarga besar saya. Sehari-hari saya membantu ibu sepulang sekolah di warung sembako milik keluarga. Saya adalah anak ke-7 dari 8 bersaudara. Saya tinggal di rumah bersama 14 orang anggota keluarga lainnya, diantaranya : (Genogram)

- Kakek dari Ibu, nenekku sudah meninggal
- Ibu ku, yang sudah bercerai dengan ayahku dan sudah menikah lagi
- Ada juga kakak laki-laki pertama beserta istri dan 2 anaknya
- Kakak perempuanku yang kedua & ketiga tinggal bersama suaminya di Kab. Cendana & Kab. Harmoni
- 3 kakak laki-laki ku yang ke-4, 5, 6 tinggal bersama dengan kami. Mereka semua berkerja sebagai supir ojek online, usaha bengkel dan kuliah teknik
- Adik perempuan ku yang masih SMP
- Ada juga om & tanteku dan 1 anak laki-lakinya yang tinggal sementara menunggu keberangkatan ke Malaysia.

Sebenarnya saya kurang suka dirumah karena rumahku sebetulnya tidak cukup untuk menampung kami semua. Saya tinggal di BTN Subsidi yang masih menciil sampai sekarang. Di rumah saya hanya nyaman bercerita ke kakak iparku, saya sungkan dengan Ibu dan saya takut sekali dengan kakek. Seseekali saya bercerita ke adik perempuanku yang paling kecil. Untungnya ada teman-temanku yang tinggal dekat denganku-hanya berbeda RT saja, diantaranya Melati, Anggrek, Kamboja, Tulip, Lili dan 1 teman laki-laki bernama Duri. Dari semuanya, saya paling dekat dengan Melati karena kami memiliki hobby yang sama. (Ecomap)

Kami menyukai drama korea, K-POP dan hobby saya adalah menari. Saking sukanya saya dengan menari, setiap hari Sabtu, saya & Melati ikut les menari modern di dekat mall yang tidak jauh dari pantai. Sejak kecil saya bercita-cita menjadi penari tradisional. Beranjak dewasa saya ingin menjadi “*Idol - girl band* Korea”, selebrity atau influencer. Setelah lulus saya ingin sekali ke Korea supaya bisa menjadi *girl band* K-Pop di masa depan. (Napoleon Hills)

Saya selalu *happy* setelah les menari. Biasanya sepulang dari les kami pergi ke pantai untuk menikmati *sunset*, makan bakso dan curhat. Saya menceritakan ke Melati kalau saya punya teman online sejak 3 tahun lalu. Namanya Brian usia 24 tahun, dia mengaku blasteran Pangkep & Australia. Dia banyak mengajarkanku bahasa Inggris, sehingga saya fasih berbicara sekarang. Selama 3 tahun ini, dia sangat sopan, baik, sering memuji, perhatian dan sering memberi kejutan. Saya merasa sangat bahagia kalau berinteraksi dengan Brian di sosial media. Kadang Brian meminta foto-foto pribadiku tanpa busana. Tadinya saya malu, tapi lama-lama saya percaya dan mengikuti semua permintaanya lewat *video call*; seperti menyentuh area sensitif, dan meminta memasukkan benda asing di area pribadi saya – hingga sakit sekali dan keluar darah. Saya kaget dan panik sekali hingga pingsan. Hari ini, dia mau menemuiku, meminta maaf dan membawa ke rumah sakit. Kami janji bertemu di depan masjid masjid yang letaknya di depan pantai. (Body Map, Life Road Map)

Melati bilang “jangan” tapi saya bersikeras bertemu. Karena saya belum pernah bertemu secara langsung dan berjanji membawa saya pergi ke rumah sakit. Melati ingin menemaniku, tapi “ah.. tidak usah” nanti merepotkan dan saya canggung. Setelah magrib, Brian datang dengan membawa coklat dan bunga mawar, sebagai permohonan maaf. Ternyata Brian, membawa saya ke wisma tempat Brian menginap katanya untuk ambil helm. Ternyata, Brian mengajak baring, istirahat dan menonton video yang mengandung adegan porno. Lama kelamaan, Brian mulai membelai rambutku, mencium, dan meraba-raba sekujur tubuhku. Brian memaksa untuk melihat area vital saya yang sempat terluka. Dia bilang “tidak apa, itu normal dan akan baik-baik saja bila dimasuki benda yang seharusnya”. Sontak dia melakukan penetrasi kepada saya dengan paksa. Sakiiiiit dan saya takut sekaliiii saat itu. Saya juga sadar kalau leher, dada, dan paha saya juga banyak bercak merah. Saya takut hamil karena, dia tidak menggunakan pengaman. (Body Map, History map)

Keesokan harinya, Brian mengantarkanku pulang, dia mengatakan “jangan bilang-bilang pada siapapun” dan “saya akan menikahimu”. Saya bingung, pikiran saya, kosong tidak tau harus apa. Yang bisa saya lakukan hanya ke rumah Melati untuk menceritakan kejadian ini dan meminta sarannya. “saya sudah kotor sudah tidak suci lagi.” Terlihat ekspresi Melati yang marah dan kecewa kepada saya. Tapi dia bilang, “ayo kita laporkan ke UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)”. Saya takut sama Brian karena ingkar janji, saya juga sudah terlanjur cinta. Selain itu Brian punya senjata, berupa video dan foto vulgar kami yang bisa saja dia sebar secara online. Saya juga takut hamil. Yang saya pikirkan hanya lebih baik “mengakhiri hidupku saja.”



Edukasi OCSEA, Manggalla

H. Bahan Bacaan

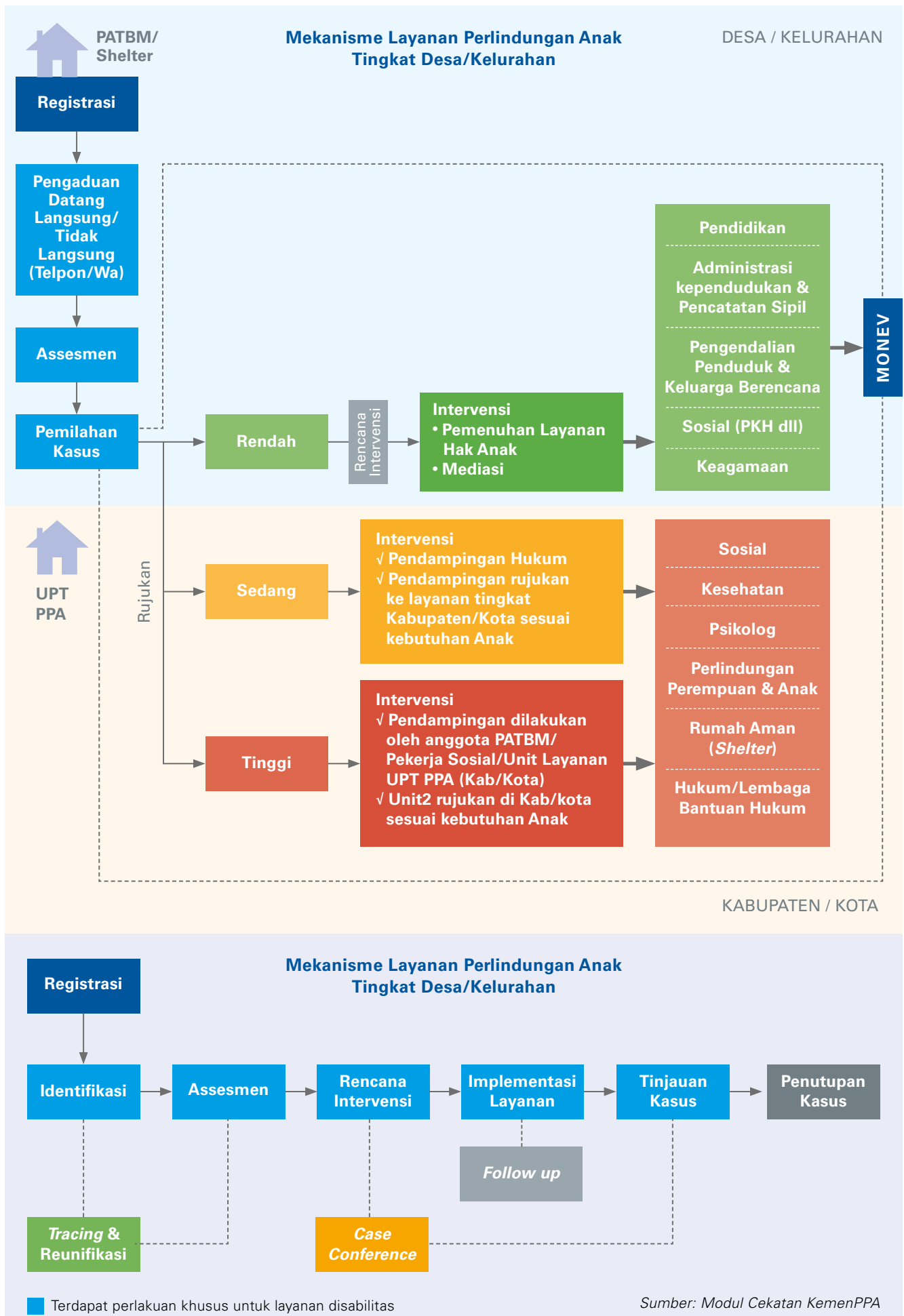
1. Mekanisme Layanan dan Rujukan Kasus OCSEA

Mekanisme layanan merupakan pedoman serta alur dalam merespon setiap kasus yang diterima, termasuk kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak di ranah daring - OCSEA. Kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak di ranah daring tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal mekanisme layanan pada kasus anak di ranah luring. Hal ini dikarenakan, daring dan luring hanya berbeda pada situasi dan kondisi terjadinya kasus tersebut, sementara pemberian layanan berdasar pada masalah serta pemenuhan kebutuhan anak. Kedua kondisi ini menyisahkan dampak yang dirasakan oleh anak baik kesehatan mental/psikis, fisik, sosial, ekonomi, pendidikan serta dampak lainnya.

Berdasar studi *baseline* tentang OCSEA (2023) ditemukan anak-anak melapor kebanyakan pada orang tua, terutama ibu. 63% anak mengatakan bahwa mereka tidak akan melaporkan masalah ini ke polisi karena terlalu takut menjadi tersangka, berurusan dengan polisi dan masuk penjara. Mereka takut membawa malu pada orang tua mereka dan percaya bahwa mereka tidak memiliki

bukti yang cukup untuk pergi ke polisi. Sebagian anak juga tidak tahu bahwa ini adalah kejahatan. Oleh karenanya jika ada anak yang melakukan pelaporan ke lembaga layanan maka pihak layanan harus memiliki sikap dan ketrampilan untuk berperilaku suportif pada pelapor. Terlebih jika anak disabilitas, dimana ketergantungan mereka pada dunia daring tinggi dan lebih rentan menemui masalah karena orang tua mereka tidak memberikan aturan tertentu (46%) lebih tinggi dari pada anak-anak secara umum (30%). Mayoritas anak disabilitas mengalami *cyber-bullying* terutama terkait dengan cacat mereka.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus OCSEA mengancam keselamatan anak dalam beraktivitas di ranah daring namun korban enggan untuk melapor. Anak yang menjadi korban kasus OCSEA cenderung memiliki Risiko Tinggi karena ketika telah terjadi kasus, seluruh pengguna media sosial atau digital dapat mengakses atau mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak tidak terkecuali hingga tingkat internasional.



2. Mekanisme Layanan Perlindungan Anak

Proses dan langkah-langkah mekanisme layanan tercakup pada manajemen kasus yang mencakup registrasi, identifikasi, *assessment*, *case panel*/rencana intervensi, implementasi layanan, tinjauan kasus, dan penutupan kasus. Mekanisme layanan ini memastikan anak perempuan dan laki-laki yang mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring dan mendapatkan dukungan langsung atau rujukan sesuai kebutuhan dari asesmen.

1. Registrasi

Melakukan registrasi kasus anak yang masuk, baik pelaporan langsung maupun pelaporan tidak langsung.

Khusus Bagi Kasus OCSEA:

Penyedia layanan diharapkan mampu membedakan jenis yang masuk di unit Registrasi terkhusus kasus OCSEA apa yang dialami oleh anak, seperti:

- ☐ CSAM/CSEM
- ☐ Grooming Online
- ☐ Sexting
- ☐ Sextortion
- ☐ Streaming Online tujuan seksual
- ☐ Cyberbullying

2. Identifikasi Awal

Identifikasi masalah/proses awal merupakan kesempatan bagi pemberi layanan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap anak dan melakukan kontrak layanan secara profesional. Pada proses ini pemberi layanan telah memperoleh informasi awal mengenai permasalahan anak.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Identifikasi Awal sebagai berikut ini:

1. Menerima anak yang datang secara langsung atau bisa juga rujukan kasus dari instansi/ lembaga/masyarakat.
 - Jika rujukan: Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi/masyarakat yang merujuk kasus, dan mempelajari dokumen anak melalui catatan kasus atau formulir rujukan dari lembaga/instansi dan masyarakat perujuk.
2. Melakukan kontak langsung dengan anak, memperkenalkan diri, dan menjelaskan layanan yang disediakan.
3. Mendorong anak menyampaikan apa yang dibutuhkan saat ini dan masalah yang dihadapi.
4. Melakukan wawancara singkat dengan anak guna mendapatkan gambaran singkat tentang masalahnya dan mengerti harapan keluarga terkait situasi anak.
5. Membuat analisa dan keputusan singkat dan tepat tentang apakah anak dapat memperoleh pelayanan/tidak di lembaga; dan apakah anak bersedia menerima pelayanan/tidak di lembaga.
6. Bila masalah anak membutuhkan pihak lain untuk penanganan awal, misalnya Polisi Cyber, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) atau INTERPOL, penyedia layanan berkewajiban menghubungkan/berkoordinasi kepada pihak lain yang memiliki kapasitas untuk membantu apa yang dibutuhkan anak.
7. Bila anak menyepakati, maka pemberi layanan akan membuat kesepakatan dengan anak untuk membahas tujuan pelayanan, diikuti dengan penandatanganan kontrak pelayanan.



CATATAN PENTING

- Anak yang menjadi korban OCSEA khususnya sextortion membutuhkan pendamping dari lembaga khusus saat melaporkan kasusnya di Kepolisian bidang siber. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari risiko yang lebih berat, seperti ancaman atau serangan balik akibat kurangnya pemahaman korban dan keluarga terkait UU. Seperti contohnya kasus penyebaran video berlandaskan balas dendam oleh mantan pacar. Seringkali ketika video dibuat,

ada relasi kuasa yang tidak terlihat seperti laki-laki memaksa perempuan untuk mau berada dalam video atau video diambil secara diam-diam.

- Minta anak untuk menyimpan segala alat bukti atas kasus yang dialami oleh anak. Ketika berbentuk percakapan (kasus *sexting/grooming/sextortion*) segera gambar layar/*screenshot* dan memastikan bahwa barang bukti disimpan di tempat yang aman.

Dukungan Khusus Penyandang Disabilitas:

- Kebutuhan Khusus terkait Disabilitas
- Apakah korban adalah penyandang disabilitas?
- Jenis disabilitas
- Apakah ada Hambatan Komunikasi?
→ Jika “Ya”, jelaskan ringkas
- Apakah ada kendala mobilitas/pergerakan?
→ Jika “Ya”, jelaskan ringkas
- Gambaran kondisi disabilitas
- Apakah membutuhkan pendampingan spesialis untuk asesmen?
→ Jika “Ya”, jelaskan ringkas

3. *Assessment* kasus

Asesmen bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki anak yang terlibat kasus OCSEA guna menyusun rencana dan tindakan yang tepat. Asesmen tidak hanya berupa kegiatan pengumpulan informasi, melainkan mencakup kegiatan analisis dan penilaian motivasi, kapasitas, dan peluang yang dimiliki oleh anak dan keluarga, hingga pengambilan keputusan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses asesmen berikut ini:

1. Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan anak melalui wawancara dengan anak. Jika dibutuhkan sebagai informasi pendukung juga dapat menggali informasi dari orangtua, keluarga, masyarakat dan pihak terkait lainnya menggunakan

instrumen yang sudah ditetapkan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah meminta anak menceritakan atau menuliskan pengalaman selama berselancar di ranah daring.

2. Asesmen dilakukan di tempat yang aman dan nyaman bagi anak.
3. Menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk memudahkan anak dalam menyampaikan informasi misalnya mengajak anak bermain, bercerita, menggambar dan melibatkan teman-temannya jika dibutuhkan (dengan izin/kemauan anak).
4. Asesmen dapat menggunakan berbagai instrumen seperti Instrumen asesmen awal anak, asesmen kerentanan keluarga, asesmen Bio Psiko Sosial Spritual (BPSS), *ecomap*, *genogram*, *histrory map*, *life road map*, *mobilty map*, *napoleon hills*, dan *body map*. Penjelasannya sebagai berikut:

- a) **Instrumen asesmen awal anak** - yang digunakan pada awal asesmen untuk menggali identitas, pendidikan, informasi tentang keluarga, situasi anak saat ini, aktivitas sehari-hari, hubungan/komunikasi anak dengan keluarga, hingga kondisi kesehatan dan keterampilan yang dimiliki anak.
 - b) **Instrumen asesmen kerentanan keluarga** - yang juga digunakan pada awal asesmen untuk menggali identitas orangtua dan kondisi keluarga, perkembangan anak, isu pengasuhan, isu ekonomi, isu perlindungan dan isu pendidikan.
 - c) **Instrumen asesmen Bio Psiko Sosial Spiritual (BPSS)** - digunakan pada asesmen lanjutan untuk memahami kondisi fisik/biologis, psikologis, sosial, dan spiritual klien, hingga situasi pengasuhan yang meliputi keselamatan, permanensi, dan kesejahteraan diri klien.
 - d) **Genogram** - sebuah diagram/gambar pohon keluarga yang menunjukkan struktur keluarga dan hubungan klien dengan keluarganya.
 - e) **Ecomap** - alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan seseorang atau suatu keluarga di dalam suatu konteks sosial/lingkungan sosialnya.
 - f) **History map** - untuk mengetahui riwayat klien atau kronologi kasus yang dialami.
 - g) **Life road map** - alat yang digunakan untuk mengetahui informasi mengenai sejarah kehidupan klien beserta peristiwa yang membahagiakan dan yang menyedihkan.
 - h) **Mobility map** - untuk mengetahui rutinitas perpindahan klien sehari-hari. Umumnya digunakan terhadap klien dengan tingkat mobilitas tinggi seperti anak jalanan, gelandangan, dan sebagainya.
 - i) **Body map** - untuk mengetahui bagian tubuh yang mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual.
 - j) **Napoleon hills** - untuk mengetahui cita-cita ataupun harapan klien di masa mendatang. *(Penjelasan setiap tools terdapat pada lampiran pada topik ini)*
5. Menggali informasi tambahan melalui media sosial yang digunakan, kunjungan rumah, kunjungan sekolah, dan kunjungan ke pihak-pihak yang relevan dengan masalah anak.
 6. Mendokumentasikan hasil asesmen pada instrumen, buku atau media lainnya.
 7. Apabila akan mengambil gambar, video ataupun merekam suara, pastikan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari anak dan keluarga.
 8. Asesmen dapat melibatkan berbagai pihak dan para profesional lain sesuai dengan kebutuhan dan jenis masalah anak.
 9. Menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dialami anak dan keluarga sebagai dasar untuk merumuskan rencana intervensi.

Dukungan Khusus Penyandang Disabilitas:

- Jika ada, dokumen Asesmen spesifik yang disertakan (mohon upload)
→ Jika Lainnya, sebutkan dan upload
- Kebutuhan/rekomendasi khusus dari asesmen khusus

4. Penyusunan Rencana Intervensi

Rencana intervensi adalah proses kognitif untuk menentukan sejumlah tindakan untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada proses asesmen berikut ini:

1. Menyampaikan hasil asesmen khususnya aspek-aspek yang memerlukan tindak lanjut penanganan anak yang terlibat dalam kasus OCSEA.
2. Mendorong anak memberikan tanggapan terhadap hasil asesmen agar selanjutnya anak dapat terlibat dalam pembahasan rencana penanganan masalah.

3. Menyusun rencana intervensi bersama anak dan keluarga.
4. Menjelaskan berbagai pilihan solusi terhadap masalah yang dihadapi anak dengan segala konsekuensinya sehingga anak diharapkan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan keinginannya sendiri.
5. Menyepakati untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama terkait dengan intervensi yang dilakukan, sehingga dapat dilihat sejauh mana ketepatan intervensi yang dibuat.
6. Mengidentifikasi dan mendiskusikan sistem sumber baik yang dimiliki anak atau berbagai instansi/lembaga pemberi dukungan yang akan dilibatkan dalam proses intervensi.
7. Mempersiapkan keluarga agar selalu terlibat secara aktif dan bertanggung jawab terhadap setiap proses intervensi.
8. Mengenalkan dan memfasilitasi akses anak dan keluarga kepada sistem sumber di luar yang telah mereka miliki.

Dukungan Khusus Penyandang Disabilitas:

Jenis dukungan yang dibutuhkan

- Tujuan layanan yang ingin dicapai
- Akan dilayani internal atau dirujuk eksternal
- Instansi/lembaga/unit/nama pemberi layanan (dengan nomor/alamat kontak)
- Lokasi penyedia layanan
- Rencana waktu penyediaan
- Rencana jadwal tindak lanjut / monitoring Asesmen Khusus:
- Jika ada, dokumen Asesmen spesifik yang disertakan (mohon *upload*)
→ Jika Lainnya, sebutkan dan *upload*
- Kebutuhan/rekomendasi khusus dari asesmen khusus

Jika dibutuhkan, pada tahap ini juga dapat melakukan Konferensi Kasus, pertemuan keluarga dan konferensi keluarga/*Family Group Conference* (FGC) sebagai berikut:

1. Konferensi kasus merupakan kegiatan perencanaan intervensi dengan melibatkan berbagai pihak/profesi lain dalam membahas rencana intervensi. Tujuannya adalah untuk menggali pilihan-pilihan layanan sebagai bagian dari rencana intervensi dari berbagai pihak/profesi dan mengambil keputusan resmi untuk kepentingan terbaik anak. Konferensi kasus harus didokumentasikan dan dicatat dalam laporan (terlampir). Konferensi kasus dapat melibatkan anak dan/atau keluarga pada beberapa bagian konferensi kasus dan hanya apabila ada perencanaan dan fasilitasi yang baik. Pendapat dari anak/keluarga harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Pertemuan keluarga merupakan kegiatan perencanaan intervensi antara pendamping dengan anak dan/atau keluarga.
3. Konferensi keluarga/atau *family group conferencing* (FGC) merupakan kegiatan perencanaan intervensi pemberi layanan dengan anak dan/atau keluarga serta dapat melibatkan profesi lain. Perbedaan mendasar antara pertemuan keluarga dengan konferensi keluarga terletak peran keluarga yang sangat dominan pada kegiatan ini.

Mengembangkan rencana intervensi terhadap kasus mengacu pada kebutuhan anak. Dari Gambar di hal 73 menunjukkan contoh jenis dukungan dan layanan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan perlindungan anak yang diidentifikasi dalam rencana intervensi.

Contoh Jenis Dukungan dan Layanan Kebutuhan Perlindungan Anak



Gambar 6.1 Contoh Jenis Dukungan dan Layanan Kebutuhan Perlindungan Anak

5. Pelaksanaan Intervensi

Intervensi CEKATAN (Cepat, Komprehensif, Akurat dan Terintegrasi) sesuai rencana intervensi kasus yang sudah dikembangkan sebelumnya. Tindakan yang diambil untuk merealisasikan rencana termasuk dukungan dan layanan langsung dan rujukan ke lembaga/ penyedia layanan lain, sebagaimana mestinya. Penyedia layanan bertanggung jawab untuk

mengkoordinasikan semua layanan ini, mendokumentasikan kemajuan, dan memastikan tujuan, output dan target waktu intervensi tercapai. Intervensi berorientasi pada kegiatan untuk mendorong perubahan individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan maupun perubahan yang terjadi dapat dievaluasi dan diukur tingkat keberhasilannya.

Dukungan Khusus Penyandang Disabilitas:

- Progress diupdate pada tanggal
- Jenis dukungan yang dibutuhkan
- Tujuan layanan yang ingin dicapai
- Instansi/lembaga/unit/nama pemberi layanan (dengan nomor/alamat kontak)
- Lokasi penyedia layanan
- Apakah layanan telah dilakukan?
 - Jika Tidak dilakukan atau Dilakukan sebagian, jelaskan
- Catatan terkait layanan yang diberikan
- Laporan layanan tersedia dan diupload

- Catatan/penjelasan hasil dari penyedia layanan
- Pendapat/Komentar Anak/anak/keluarga atas layanan yang diterima
- Rekomendasi untuk tindak lanjut yang dibutuhkan
- Jenis dukungan yang dibutuhkan
- Tujuan layanan yang ingin dicapai
- Akan dilayani internal atau dirujuk eksternal
- Instansi/lembaga/unit/nama pemberi layanan (dengan nomor/alamat kontak)
- Lokasi penyedia layanan
- Rencana waktu penyediaan
- Rencana jadwal tindak lanjut / monitoring Asesmen Khusus:
- Jika ada, dokumen Asesmen spesifik yang disertakan (mohon upload)
 - Jika Lainnya, sebutkan dan upload
- Kebutuhan/rekomendasi khusus dari asesmen khusus

6. Tinjauan Kasus/Monitoring dan evaluasi

Tinjauan kasus/ monitoring dan evaluasi adalah upaya untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan. Pemberi layanan harus melibatkan anak dan keluarga dengan memberikan penilaian terhadap keberhasilan dan manfaat pelayanan yang diterimanya serta layanan yang telah diberikan. Indikator utama dalam monitoring evaluasi antara lain, keselamatan dan kesejahteraan:

- **Keselamatan** berarti bahwa: anak-anak adalah yang pertama dan terutama terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi serta diasuh di lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.
- **Kesejahteraan** berarti bahwa: keluarga memiliki kapasitas yang meningkat untuk menyediakan kebutuhan anak-anak mereka

serta anak-anak menerima layanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan fisik dan mental mereka.

- Pada kasus tertentu dimana pelaku OCSEA adalah anggota keluarga inti dan tinggal di tempat yang sama, maka diperlukan pengasuhan alternatif dan permanensi.

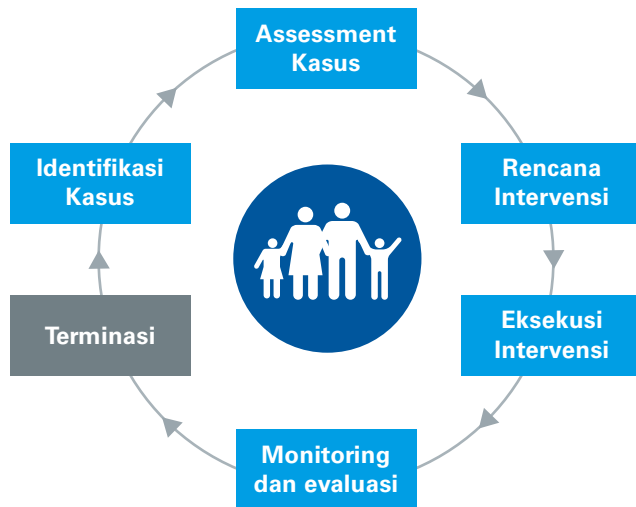
7. Menutup kasus/Terminasi

Fase di mana intervensi dengan anak berakhir. Terminasi melibatkan anak dan keluarga/ pengasuhnya ketika masalah yang muncul dan teridentifikasi melalui proses manajemen kasus telah berhasil terselesaikan. Ini dilakukan karena berbagai alasan - misalnya karena situasinya terselesaikan, (yaitu rencana kasus telah selesai dan anak tidak lagi membutuhkan dukungan).



Gambar: Anggi Puji Setio/BaKTI/2023

Gambar 6.2 Siklus Manajemen Kasus OCSEA



PESAN KUNCI

Penyedia layanan harus ingat bahwa manajemen kasus bukanlah proses linier. Enam langkah yang ditunjukkan dalam diagram di atas, saling terkait dan mungkin pada suatu waktu memicu kembali ke tahap atau proses sebelumnya. Penyedia layanan dan pekerja sosial harus terus-menerus menganalisis situasi anak-anak dan keluarga mereka dan menggunakan langkah-langkah manajemen kasus secara sistematis, terukur dan fleksibel.

3. Lembaga-lembaga Rujukan/*Emergency Contact* untuk kasus OCSEA



Layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak: **SAPA 129** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Layanan Pengaduan Online KPAI **081 1177 2273**

Aduan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informasi
WA: **0811 922 4545** atau ke **www.aduankonten.id**

Aduan ke Unit Siber Polri **www.patrolisiber.id**

Proses rujukan membutuhkan layanan secara formal untuk anak atau keluarga dari lembaga lain dalam bentuk bantuan teknis, perawatan kesehatan, bantuan hukum, bantuan digital, dan

seterusnya melalui prosedur yang ditetapkan. Berikut beberapa lembaga rujukan yang berperan sangat penting dalam pencegahan dan penanganan OCSEA.

Lembaga Rujukan untuk Pencegahan dan Penanganan OCSEA

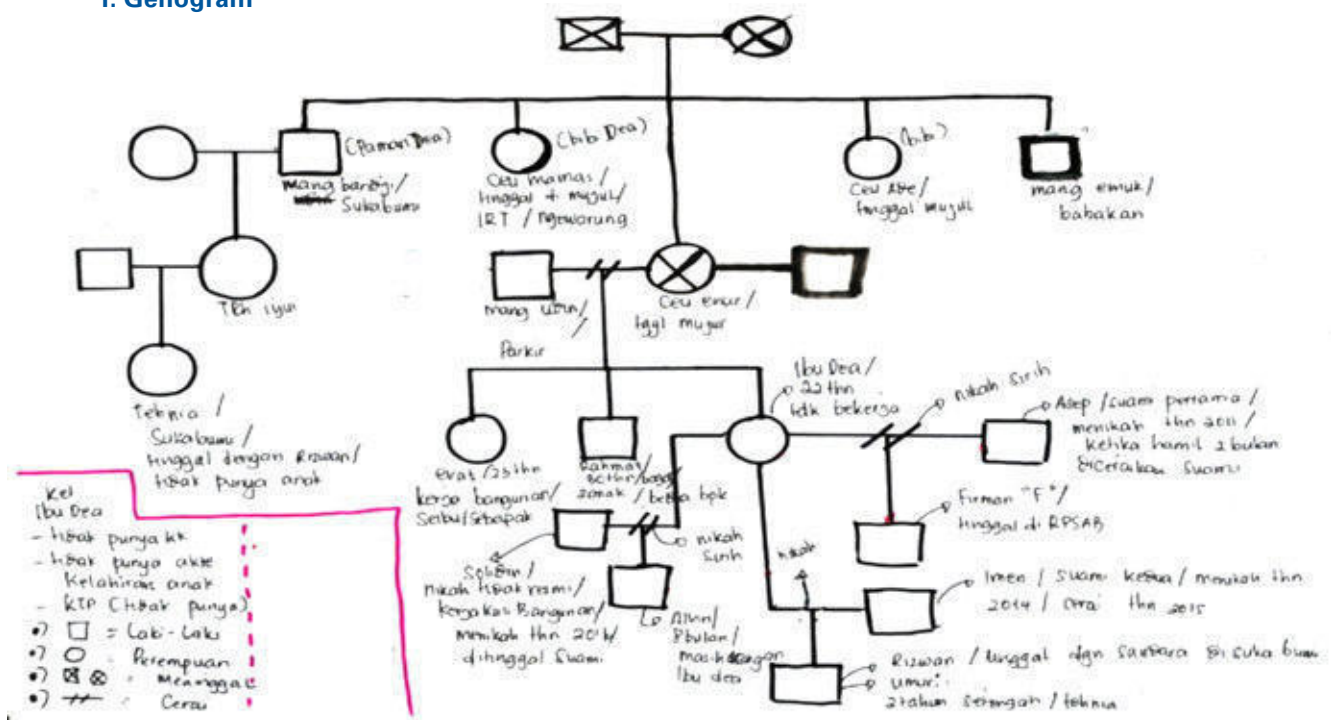
Lembaga rujukan	Fungsi Khusus
1. Dinas (terkait) Perlindungan Anak & Layanan Perlindungan	• Penyempurnaan kebijakan dan prosedur implementasi perlindungan anak • Penyediaan SDM perlindungan anak • Peningkatan kapasitas SDM. • Penyediaan akses pada perlindungan dan penampungan sementara.
• P2TP2A • UPTD PPA • Puspagas	• Pusat informasi bagi perempuan dan anak. • Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan • Pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak • Pelaksana teknis daerah yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. • Membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak termasuk melindungi anak dari bahaya di ranah daring serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orangtua/ keluarga untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
2. Dinas Sosial dan Unit Layanan Rehabilitasi Sosial	• Penyediaan dan pengembangan kapasitas Pekerja Sosial • Penyediaan akses pada layanan rehabilitasi sosial, alat bantu & keterampilan kerja • Perlindungan dan penampungan sementara • Perlindungan keselamatan pekerja sosial
3. Dinas Pendidikan dan Sekolah	• Penyediaan akses pada pendidikan • Perlindungan terhadap kerahasiaan & kekerasan pada anak yang sedang memiliki kasus
4. Dinas & Fasilitas Kesehatan	• Akses pada pengobatan, visum, perawatan dan layanan kesehatan lainnya, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
5. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	• Pemenuhan hak-hak identitas anak dan hak-hak sipil lainnya
6. Dinas Kominfo	• Perlindungan hak-hak privasi anak dalam dunia digital • Penerapan "hak untuk dilupakan" <i>Right to be forgotten</i>, dengan memastikan kasus OSCEA anak terhapus dalam dunia digital
7. Kepolisian	• Penyediaan akses keselamatan dan pengamanan anak, termasuk keselamatan dalam tindak kriminal dalam dunia digital (<i>cybercrime</i>, dst)

4. Alat/ Tools Assesment Pemberi Layanan dan Cara Kerjanya

Alat/*Tools Assessment* adalah seperangkat instrumen atau metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan individu dan menentukan intervensi yang tepat untuk membantu individu/klien mencapai tujuannya.

Intervensi dapat berupa konseling, pendidikan, terapi, atau perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan individu yang diidentifikasi melalui *assessment*.

1. Genogram



Gambar 6.2 Contoh Genogram

Catatan:

1. Gambar persegi mewakili laki-laki dan bulat untuk perempuan. Cantumkan nama di bawah simbol dan usia di dalam simbol, jika diketahui.
2. Bila telah meninggal dunia, berikan tanda silang di simbol tersebut.
3. Bila telah menikah, hubungkan kedua simbol dengan garis penghubung.
4. Bila bercerai, berikan tanda garis dua pendek pada garis di antara pihak laki-laki dan perempuan yang bercerai.
5. Untuk menunjukkan bahwa pasangan tersebut memiliki anak, tambahkan garis ke bawah sesuai dengan jumlah anak yang mereka miliki. Sama halnya dengan orangtua, gambarkan bentuk persegi apabila anak berjenis kelamin laki-laki dan/atau lingkaran apabila anak berjenis kelamin perempuan.
- seperti riwayat penyakit, tanggal menikah/ bercerai, hambatan yang dimiliki, informasi pekerjaan, jumlah penghasilan, tempat tinggal dan sebagainya. Informasi terkait individu tambahan dapat dituliskan di bawah simbol (persegi/lingkaran), sedangkan informasi tanggal menikah/bercerai dituliskan di bawah garis penghubung.
7. Gambarkan hubungan klien dengan anggota keluarga lainnya dengan menggunakan garis.
8. Makna garis pada umumnya sebagai berikut:
 - a) Garis tebal menunjukkan hubungan kuat/ harmonis.
 - b) Garis putus-putus menunjukkan hubungan yang lemah/jauh/berjarah.
 - c) Garis zig-zag menunjukkan bermusuhan/ berkonflik.

2. Ecomap

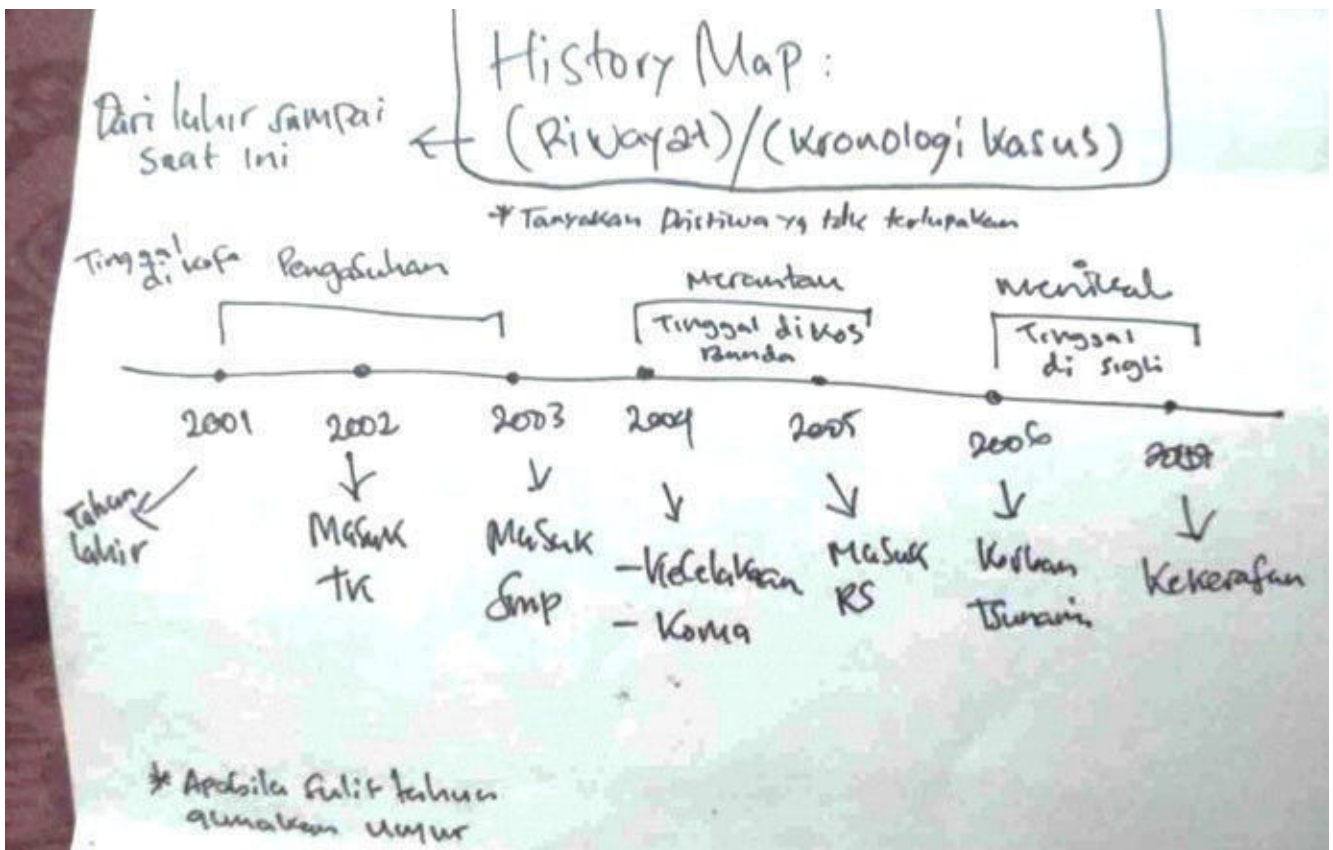


Gambar 6.4 Contoh Ecomap

Catatan:

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui hubungan klien dengan lingkungan sekitarnya
2. Gambarlah lingkaran besar ditengah kertas. Lingkaran tersebut mewakili anggota keluarga.
3. Di tengah lingkaran tersebut, tulislah nama anggota keluarga, relasinya dan umurnya.
4. Tanyakan pada keluarga, sistem di luar keluarga yang mempengaruhi keluarga atau anggota keluarga. Contoh sistem tersebut misalnya keluarga besar, teman, tempat bekerja, mesjid, gereja, rumah sakit, tempat olah raga, tempat rekreasi, dll.
5. Gambarlah lingkaran yang lebih kecil di luar lingkaran yang pertama untuk mewakili sistem tersebut dan cantumkan nama sistemnya.
6. Langkah berikutnya adalah menggambarkan hubungan antar anggota keluarga dengan berbagai sistem di lingkungan mereka.
7. Hubungan tersebut diindikasikan dengan menggambar garis antara anggota keluarga/ keluarga dengan lingkaran-lingkaran yang mewakili sistem yang telah diidentifikasi oleh anggota keluarga/keluarga. Garis dapat digambar mewakili individu atau keluarga secara keseluruhan. Perbedaan ini pun menunjukkan bagaimana cara anggota keluarga terhubung dengan lingkungannya.
8. Akhirnya, tuliskan satu dua kata disamping garis koneksi atau lingkaran kecil lainnya untuk memberikan gambaran lebih lanjut, mengklarifikasi atau menggarisbawahi informasi yang telah digambarkan dalam ecomap.

3. History Map

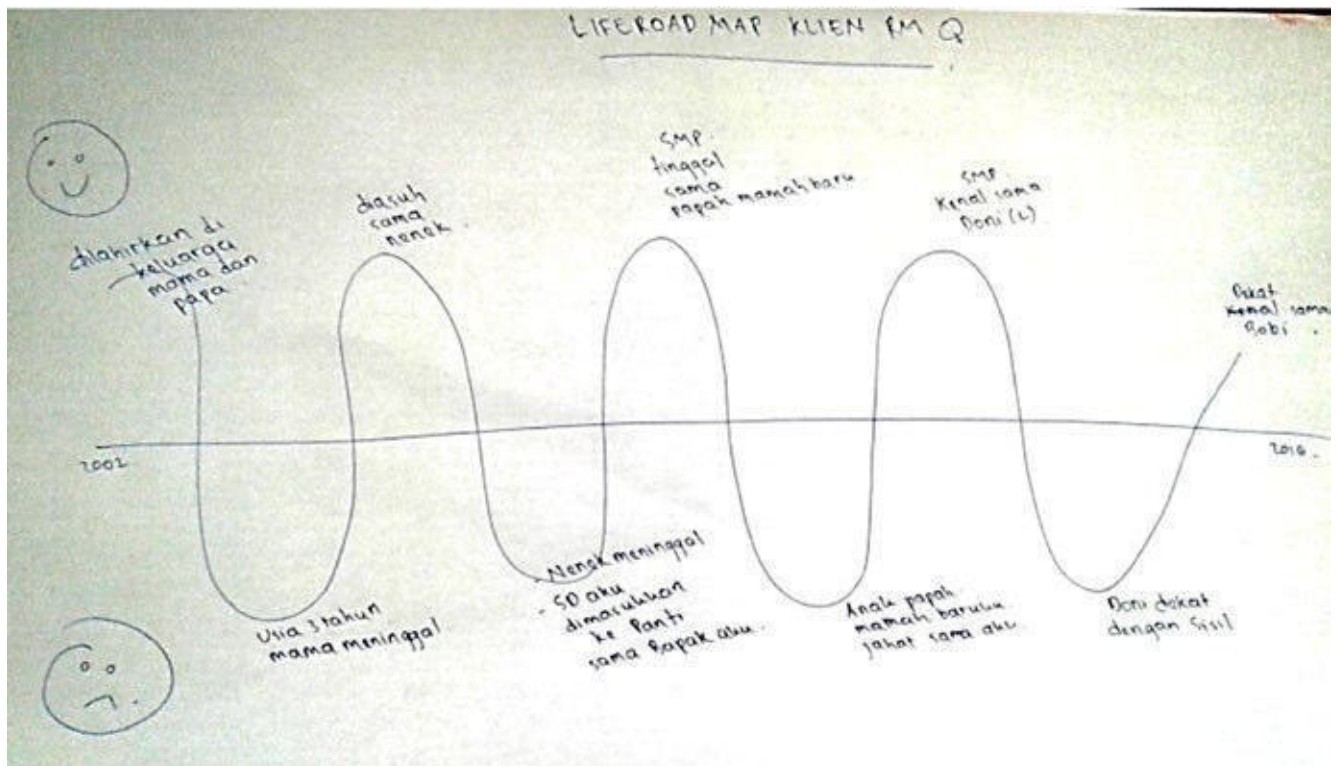


Gambar 6.5 Contoh History Map

Catatan:

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui riwayat klien atau kronologi kasus yang dialami.
2. Gambar garis horizontal dari kiri ke kanan.
3. Tulislah tahun lahir klien pada ujung garis sebelah kiri, dan tulislah tahun saat ini pada ujung garis sebelah kanan.
4. Tanyakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang tidak terlupakan bagi klien.
5. Tuliskan tahun serta ringkasan peristiwa-peristiwa penting yang disebutkan klien secara berurutan.
6. Apabila klien sulit mengingat tahun, pandu klien untuk mengingat "pada usia berapa" ataupun "pada kelas berapa" klien mengalami peristiwa tersebut. Tetap tuliskan tahun pada garis dengan mengkonversi usia ataupun kelas yang klien sebutkan.
7. Untuk mengetahui sejarah perpindahan ataupun pengasuhan klien, dapat membuat garis yang menghubungkan antar tahun.

4. Life Road Map

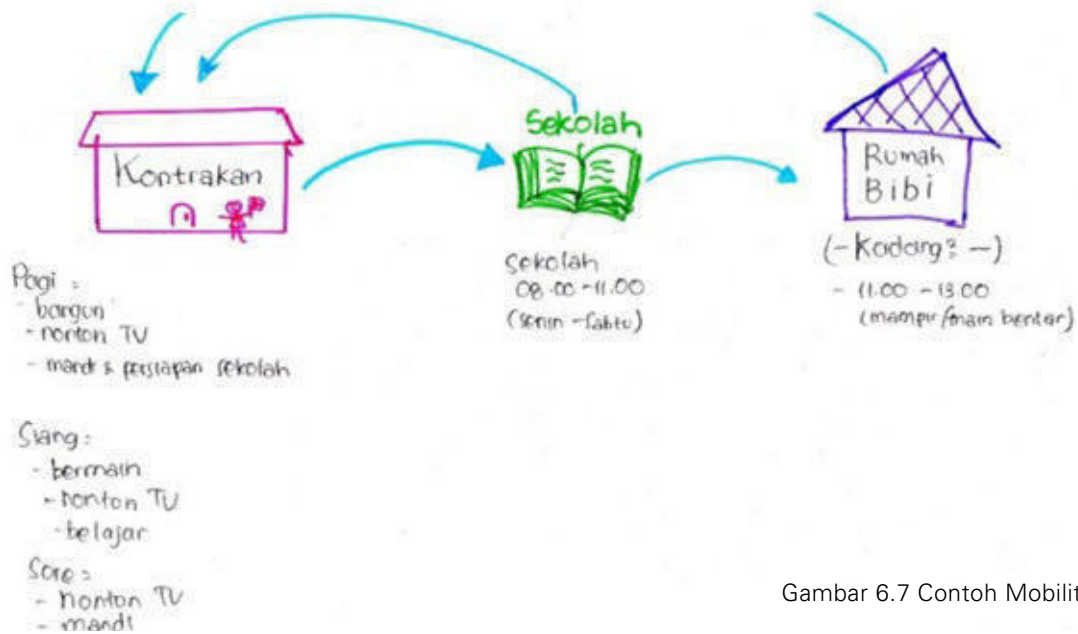


Gambar 6.6 Contoh Life Road Map

Catatan:

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui riwayat klien beserta peristiwa traumatik yang dialami klien.
2. Gambar garis horizontal dari kiri ke kanan.
3. Tulislah tahun lahir klien pada ujung garis sebelah kiri, dan tulislah tahun saat ini pada ujung garis sebelah kanan.
4. Gambarkan gelombang longitudinal dengan garis di tengah gelombang tersebut.
5. Buat emotion :) pada sisi atas garis, dan emotion :(pada sisi bawah garis.
6. Tanyakan tentang peristiwa yang menyedihkan yang pernah dialami klien, kemudian tulislah tahun dan ringkasan peristiwa tersebut pada gelombang yang berada di bawah garis.
7. Tanyakan tentang peristiwa membahagiakan yang pernah klien alami dan berhasil membuat klien bangkit dari kesedihan yang klien alami, kemudian tulislah tahun dan ringkasan peristiwa tersebut pada gelombang yang berada di atas garis.
8. Tanyakan kembali peristiwa menyedihkan yang pernah klien alami yang sempat mengganggu peristiwa membahagiakan yang klien alami, kemudian tulislah tahun dan ringkasan peristiwa tersebut pada gelombang yang berada di bawah garis.
9. Lakukan hal tersebut di atas berurutan sesuai dengan tahun terjadinya peristiwa tersebut.

5. Mobility Map

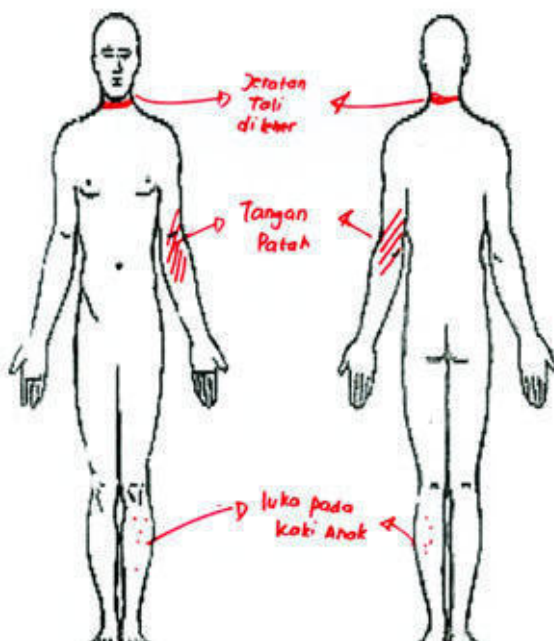


Gambar 6.7 Contoh Mobility Map

Catatan:

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui rutinitas perpindahan klien sehari-hari. Umumnya digunakan terhadap klien dengan tingkat mobilitas tinggi seperti anak jalanan, gelandangan, dsb.
2. Minta klien untuk menggambarkan tempat tinggal klien saat ini.
3. Minta klien untuk menyebutkan tempat / lokasi yang sering dikunjungi klien.
4. Tanyakan kepada klien perpidahan klien dari tempat tinggal ke tempat/lokasi yang sering dikunjungi klien.
5. Buat garis penghubung antara tempat tinggal klien saat ini dengan tempat / lokasi yang sering dikunjungi klien. Sertakan pada pukul berapa klien berada di tempat / lokasi tersebut.

6. Body Map

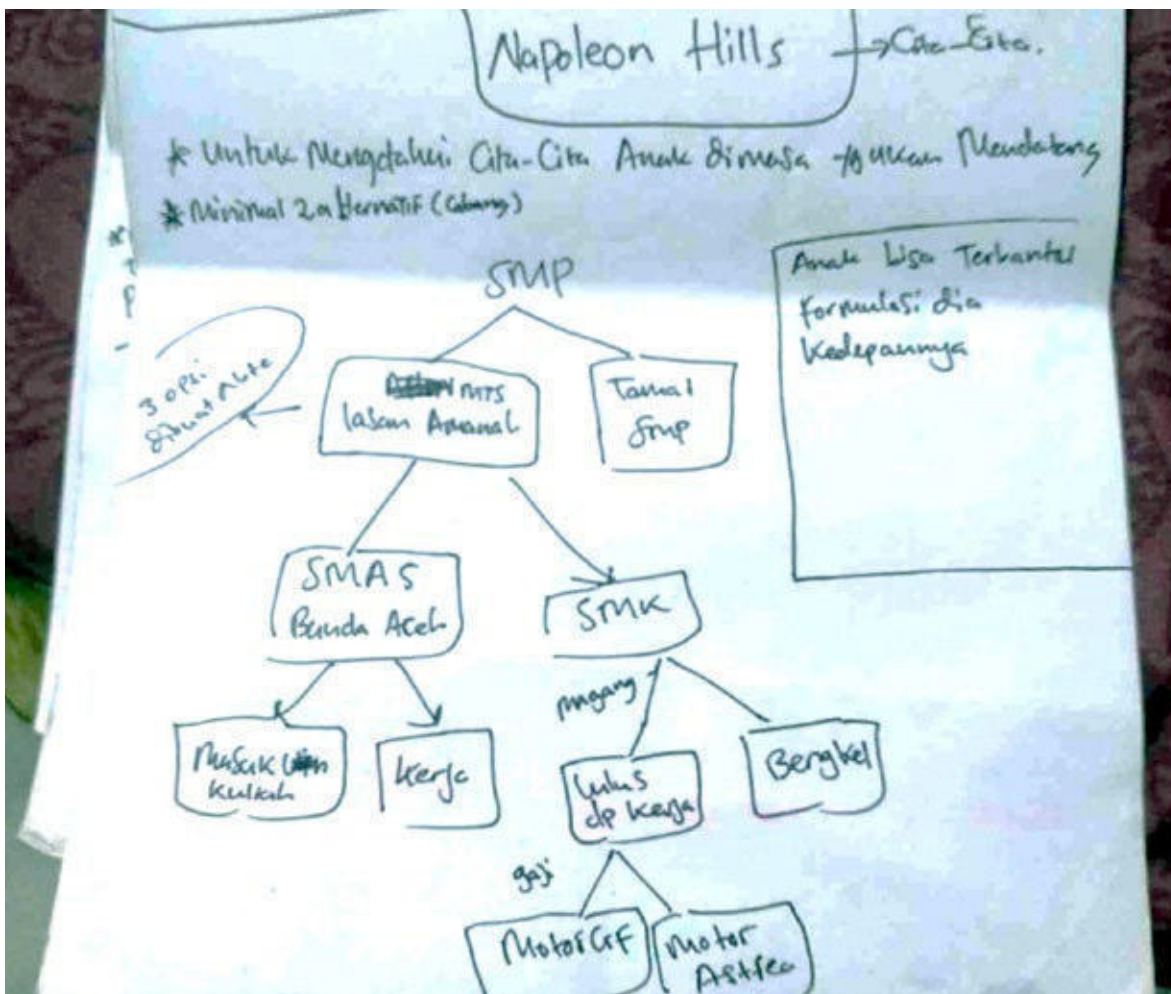


Catatan:

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui bagian tubuh yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.
2. Sebelum melakukan body map, pastikan klien telah merasa benar-benar siap untuk mengingat peristiwa kekerasan yang dialami.
3. Mintalah klien untuk membayangkan gambar yang ada pada kertas merupakan gambaran dirinya.
4. Tanyakan bagian tubuh mana saja yang disentuh, dipukul, ataupun dilecehkan oleh pelaku.

Gambar 6.8 Contoh Body Map

7. Napoleon Hills



Gambar 6.9 Contoh Napoleon Hills

Catatan:

1. Alat ini digunakan untuk mengetahui cita-cita ataupun harapan klien di masa mendatang.
2. Gambarkan pendidikan/situasi anak saat ini, misalnya anak sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
3. Tanyakan kepada klien tentang rencana klien selanjutnya - minimal 2 rencana, misalnya setelah klien lulus SMP klien berencana akan melanjutkan ke SMA atau melanjutkan ke SMK.
4. Minta klien untuk menggambar dua/lebih cabang terkait rencana klien selanjutnya.
5. Minta klien untuk memilih salah satu dari dua/lebih rencana klien.
6. Lakukan kembali poin 1 s.d 4 sampai kita mengetahui tujuan akhir klien.



Sikap dan Keterampilan Menghadapi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual



6

Topik 6: Sikap dan Keterampilan Menghadapi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual

A. Deskripsi

Korban OCSEA bisa berada dalam berbagai kondisi sosio-psikologis, mulai yang biasa sampai yang sangat berat; mulai dari tenang sampai bingung, malu takut dan cemas. Mereka mungkin merasa tidak bisa memberi tahu siapa pun ketika itu terjadi, dan takut tidak akan dipercaya, terutama jika mereka mengenal pelaku secara pribadi. Seringkali, orang menyalahkan diri sendiri karena mudah terjerat di wilayah daring dan khawatir mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan penyerangan terjadi.

Mungkin butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelum dapat membahas tentang pengalaman mereka. Hanya karena seseorang tidak langsung menceritakan pengalamannya, bukan berarti itu tidak terjadi. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya laporan oleh anak akibat OCSEA.

Kekerasan dan eksploitasi seksual dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mereka mengembangkan mekanisme penanggulangan yang bisa berbahaya atau tidak sehat seperti penggunaan narkoba dan alkohol atau melukai diri sendiri, atau pilihan yang sehat dan terapeutik seperti jurnal, ekspresi melalui seni dan mencari terapi. Beberapa penyintas akan menampilkan campuran cara sehat dan tidak sehat mengatasi.

Pada skala yang lebih parah korban/ penyintas dapat mengalami depresi, kecemasan, *Post traumatic syndorm* (PTSD), dan bahkan memiliki pikiran ingin bunuh diri. Pasien yang

memiliki riwayat penyakit mental mungkin lebih terpengaruh. Hanya saja, tidak selalu tersedia layanan profesional di sekitar korban untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Perubahan perilaku mungkin hal yang paling penting untuk diperhatikan pada anak-anak, seperti bagaimana mereka berkomunikasi. Anak-anak mungkin mengalami mimpi buruk, sulit tidur, sulit konsentrasi, kemunduran dalam tahapan perkembangan, perilaku seperti mengisap jempol, mengompol, menyakiti diri sendiri dan nilai di sekolah turun.

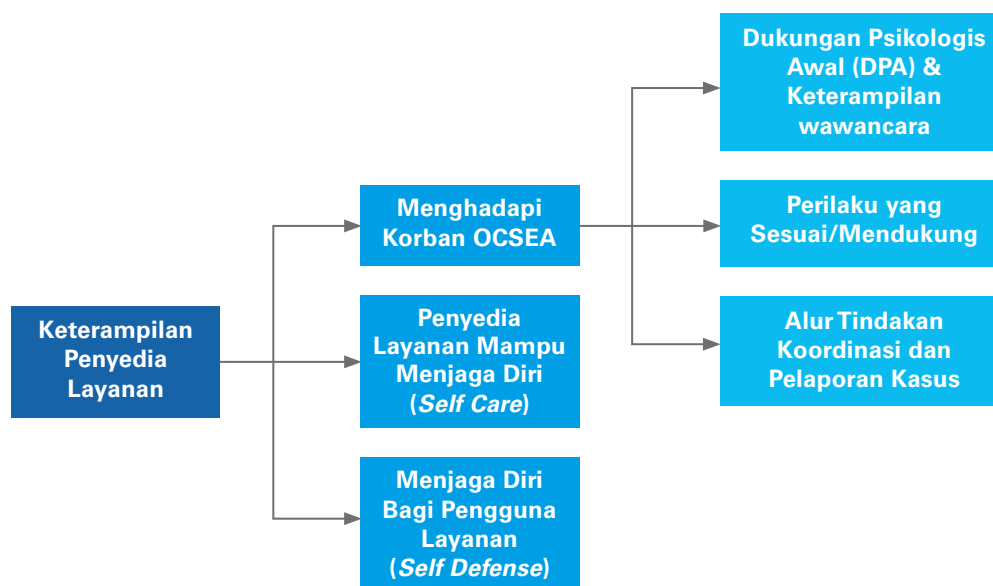
Seorang yang mengalami kasus OCSEA dapat melapor kepada lembaga seperti PUSPAGA, PUSKESSOS, PATBM, Shelter Warga maupun layanan di sekolah/pesantren. Meskipun tidak tersedia layanan profesional, lembaga layanan yang pertama kali menerima laporan ini dapat memberikan Layanan Dukungan Psikologi Awal untuk penanganan segera dan cepat. Jadi fungsinya mirip pertolongan pertama (P3K) pada kasus kecelakaan fisik.

Lembaga layanan (seperti yang ditunjukkan dalam kegiatan 1 di Topik 4) perlu terampil dalam melakukan teknik wawancara dengan anak, memiliki sikap yang mendukung pemulihan anak. Dukungan lanjutan diberikan untuk menjamin kesejahteraan anak tetap terpantau. Dengan tugas yang begitu besar seorang penyedia layanan memerlukan perawatan diri sendiri (*self-care*) untuk menghindari kelelahan yang berlebihan (*burn-out*).

B. Tujuan Pembelajaran

1. Penyedia layanan paham tentang dukungan psikologi awal, terampil dalam melakukan teknik wawancara dengan anak dan memiliki sikap yang mendukung pemulihan anak.
2. Dukungan lanjutan diberikan untuk menjamin kesejahteraan anak tetap terpantau.
3. Mempraktekkan cara mengelola diri sendiri (*self care*) untuk menjaga kesejahteraan fisik dan psikis. untuk menghindari kelelahan yang berlebihan (*burn-out*) bagi penyedia layanan.
4. Mempratekkan cara mempertahankan diri (*self defence*) untuk menjaga keselamatan pengguna layanan.

C. Skema Topik



D . Bahan/Media Belajar

1. Keterampilan dalam melakukan dukungan psikologi awal, teknik wawancara dengan anak dan sikap yang mendukung pemulihan anak.
2. Dukungan lanjutan diberikan untuk menjamin kesejahteraan anak tetap terpantau.
3. Mempraktekkan cara mengelola diri sendiri (*self care*) untuk menjaga kesejahteraan fisik dan psikis. untuk menghindari kelelahan yang berlebihan (*burn-out*).
4. Mempraktekkan cara menjaga diri bagi pengguna layanan (*self defense*).

E. Bahan/Media Belajar

1. Pulpen dan spidol warna-wani
2. Kertas plano dan meta plan
3. Kuda-kuda kertas plano
4. *Sticky note* warna-warni
5. Daftar *do's* and *don't's*
6. *Check list fish bowl*
7. Laptop dan Projector
8. Lembar kerja
9. Bahan presentasi

F. Proses Belajar/Langkah

1. Fasilitator menyampaikan pengantar dan tujuan dari sesi Topik 6, lanjutkan dengan Dukungan Psikologi Awal tentang tiga prinsip dasar Tindakan DPA – lihat, dengarkan dan hubungkan.
2. **Kegiatan 1– Pertolongan Pertama Psikologis: Benar atau Salah?**
 - a. Fasilitator membacakan pernyataan pada tabel Pertolongan Pertama Psikologis: benar atau salah. Peserta diminta untuk membuat tanda kali di atas kepala jika jawaban salah. Jika jawaban benar peserta bertolak pinggang.

Lembaga Rujukan	Benar/Salah
1. Hanya bisa dilakukan oleh para profesional, berupa konseling atau terapi professional.	Salah
2. Membahas rincian peristiwa yang menyebabkan penderitaan, pengalaman traumatis, dan kerugian.	Salah
3. Memberikan perlindungan dari bahaya lebih lanjut.	Benar
4. Memaksa seseorang untuk berbagi perasaan dan reaksi mereka terhadap suatu peristiwa.	Salah
5. Mengkaji kebutuhan dan kekhawatiran.	Benar
6. Memberikan hiburan agar merasa tenang.	Benar
7. Dalam situasi darurat dibutuhkan oleh semua orang yang terkena dampak.	Salah

- b. Fasilitator membaca satu per satu **daftar Boleh and Tidak** dibawah ini. Fasilitator meminta peserta untuk mengangkat kedua tangan jika pernyataan tersebut dapat dilakukan oleh penyedia layanan dan melipat tangan jika pernyataan tidak layak dilakukan oleh penyedia layanan.

Pernyataaan yang diungkap penyedia layanan: Boleh atau Tidak

Pernyataan	Benar/Tidak
1. Saya percaya pada apa yang kamu katakan	√
2. Saya tidak percaya orang itu akan melakukan hal seperti itu	X
3. Itu bukan salahmu	√
4. Mengapa bisa demikian, Mengapa kamu melakukan <i>chatting</i> hingga larut	X
5. Saya akan mengurus semuanya karena saya tahu yang terbaik untukmu	X
6. Saya disini untuk membantu, kamu tidak sendiri dalam menghadapi masalah	√
7. Saya turut prihatin hal ini terjadi. Ini seharusnya tidak terjadi padamu	√
8. Saya tahu apa yang kamu rasakan, itu biasa terjadi, bukan kamu satu satunya yang mengalami hal ini.	X
9. Saya akan menjaga kerahasiaan, dan hanya membagi dengan persetujuanmu	√

Pernyataan	Benar/Tidak
10. Saat korban diam saja mengatakan: "ayoo... ceritakan apa yang terjadi, kita kan di sini mau menolong". "ayooo.. jangan buang buang waktu"	X
11. Mengapa kamu melakukan chatting hingga larut?	X
12. Kamu sudah berperilaku seperti ini untuk beberapa waktu. Berapa lama lagi kamu akan merasa seperti ini?	X
13. Saya janji kamu tidak akan pernah terluka lagi dan pelaku akan masuk penjara.	X

3. Fasilitator mempresentasikan Teknik Wawancara dengan Anak.

4. Kegiatan 2 - *Fish bowl*.

a. Skenario akan berisi 2 tahapan yaitu:

- *Identifikasi Awal* saat anak datang secara langsung ke lembaga layanan, wawancara singkat tentang gambaran masalah, menjelaskan layanan yang disediakan, membuat Analisa dan keputusan singkat tentang apakah anak dapat memperoleh layanan di lembaga dan kesediaan anak menerima jenis layanan serta kesepakatan dengan anak untuk tujuan pelayanan dan kontrak pelayanan.
- *Penyusunan Rencana Intervensi bersama anak dan keluarga (cukup 1 anak dan 1 orang tua)*: menyampaikan hasil asesmen dan rencana intervensi dengan menjelaskan berbagai pilihan solusi dan konsekuensi sehingga anak dapat membuat keputusan tepat berdasar keinginan sendiri.

b. Fasilitator mengingatkan kembali bahwa wawancara dengan anak harus **memperhatikan** kerentanan dan perkembangan anak, isyarat verbal dan nonverbal, sikap tubuh, teknik wawancara, prinsip dan etika bekerja dengan anak termasuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

c. Fasilitator meminta setiap kelompok untuk memeriksa kembali metaplan yang telah dilekatkan di dinding tentang hal-hal penting yang ada pada setiap topik (topik 1-5). Peserta diminta untuk membuat skenario wawancara sesuai dengan kasus yang ditunjukkan pada topik 3. Setiap kelompok diberi 1 contoh kasus yang harus diperankan oleh anak dan penyedia layanan.

d. Sementara itu anggota kelompok lain membuat skenario, fasilitator meminta satu anggota untuk menjadi anak yang akan diwawancarai. Setiap anak yang merupakan perwakilan kelompok dikumpulkan oleh fasilitator untuk diberi instruksi. *role play*, dengan menunjuk satu orang sebagai perwakilan penyedia layanan yang akan melakukan wawancara pada anak. Instruksi untuk peran anak sbb:

- *Kasus 1*. Rini (15 tahun), sangat takut dengan orang tua dan berkali-kali mengatakannya agar orang tuanya tidak tahu tentang kasus ini. Ia yakin bila orang tuanya tau, akan dimarahi dan semakin tertekan. Ia hanya ingin Donny ditangkap dan semua foto yang memuat wajahnya ditarik dari sosial media agar tidak lebih jauh terpapar.
- *Kasus 2*. Ica (16 tahun) remaja cantik disabilitas (tuli) yang sangat ketakutan karena Ardi mantan pacarnya hendak menyebarkan foto, video dan rekaman kegiatan seksualnya. Selama wawancara sering menangis dan seringkali tidak menjawab pertanyaan. Ica takut bahwa laporan yang dibuat ini akan berbalik pada dirinya dan membuat Ardi semakin gencar menyebarkan foto. Meski percaya bahwa polisi dapat membantu namun ia tidak ingin kasusnya diinvestigasi dan jatuh ke tangan media.
- *Kasus 3*. Melvin (15 tahun) adalah anak yang pendiam yang mengaku sudah ketergantungan dari hobby bermain game online dan kecanduan konten pornografi yang di kirimkan Ferdi. Melvin berasal dari keluarga sederhana, ia sadar bahwa hobby terbarunya

ini mengurus uang, dan membuat ia ketinggalan dalam pelajaran sekolah. Dalam wawancara, ia cenderung tertutup dan merasa bersalah. Ia berfikir mungkin lebih baik ia pergi dari rumah, bekerja dan berhenti sekolah karena malu dengan orang tuanya.

- **Kasus 4.** Agung (15 tahun) adalah anak gaul sehingga ketika diwawancarai ia lebih banyak diskusi hal lain yang bukan masalah yang ia hadapi. Agung tidak dekat dengan orang tuanya dan terkesan takut kehilangan teman-temannya sehingga ia lebih senang bercerita tentang teman-temannya dan mengabaikan bahwa ia memiliki masalah.
- **Kasus 5.** Jenni (15 tahun) korban *live streaming* dengan pacarnya Oki. Jenni tidak mau berubah karena aktivitasnya menghasilkan banyak uang. Dia tidak merasa melakukan kesalahan dan berfikir untuk menikah saja dengan Oki yang sama-sama dibawah umur.

- e. Fasilitator meminta peserta yang berperan sebagai anak dan penyedia layanan melakukan wawancara dengan anak. Peserta yang lain duduk mengelilingi keduanya seperti ikan dalam akuarium yang sedang diamati (*fish-bowl*). Peserta lain diminta untuk fokus perhatian pada penyedia layanan saja yang melakukan wawancara dan mengisi matriks di bawah dengan memberi tanda (✓).
- f. Fasilitator mendiskusikan apa saja kelebihan dan kekurangan setiap kali wawancara dilakukan. Diharapkan kasus berikutnya wawancara akan lebih baik dari sebelumnya.

Matriks Observasi *Fish Bowl* bagi Peserta

Hal yang diperhatikan	Keterangan	Kasus (beri ✓)				
		1	2	3	4	5
Bahasa verbal dan non verbal	Penggunaan bahasa yang empatik dan tidak menggunakan komunikasi verbal maupun non-verbal yang merendahkan. Intonasi ramah tidak otoriter.					
	Tidak memotong saat anak curhat dengan pertanyaan yang tidak berkaitan.					
	Peka terhadap isyarat non verbal anak.					
Sikap Tubuh	Mendekat namun tidak melakukan kontak fisik seperti membelai dan memegang tangan.					
Ekspresi wajah	Tidak menunjukkan ekspresi berlebihan.					
Teknik Wawancara	Membina <i>rapport</i>					
	Latihan narasi pada cerita yang tidak menimbulkan kecemasan anak.					
	Transisi pada topik yang menjadi perhatian.					
	Klarifikasi pada anak apakah pewawancara sudah menangkap dengan benar.					

Hal yang diperhatikan	Keterangan	Kasus (beri √)				
		1	2	3	4	5
Prinsip dan Etika	Kepercayaan: Menimbulkan rasa percaya, rasa aman dan optimism pada anak.					
	Respek: menjadi pendengar yang baik, memperhatikan pendapat/ komentar anak atas layanan yang diterima.					
	Empati: Bisa menempatkan diri sendiri di posisi anak sehingga bisa merasakan apa yang anak itu sedang rasakan atau alami.					
	Keselamatan: memberi perlindungan melalui pencegahan semua hal yang dapat menyebabkan bahaya, kecelakaan, dan hasil negatif lainnya sehingga korban terbebas dari gangguan atau bahaya yang mengancamnya.					
	Proaktif: memilih respon dengan memikirkan secara baik, faham tentang tindakan dalam situasi darurat					
	Non Diskriminatif. Memahami perbedaan budaya dan keragaman sosial.					
	Privasi korban dan kerahasiaan data. Pernyataan dilakukan oleh pewawancara.					
	Keputusan anak Menghormati keinginan korban untuk mengambil keputusan dan menentukan nasib sendiri dan disepakati melalui informed consent.					
	Memberikan opsi lain jika anak menolak layanan tertentu.					

5. **Kegiatan 3** - Fasilitator menulis kolom sebelah kiri dengan 7 pilar perawatan diri. Peserta diminta untuk menulis contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk membuat mereka lebih baik di metaplan dan menempelkannya pada tabel di bawah.

Pilar perawatan diri	Contoh Kegiatan
Mental – pola pikir yang sehat melalui perhatian dan kreativitas.	
Emosional – jaga hati Anda dengan strategi penanggulangan yang sehat	
Fisik – olahraga dan nutrisi.	
Lingkungan – menjaga ruang di sekitar Anda.	

Pilar perawatan diri	Contoh Kegiatan
Spiritual – aktivitas yang memberi makna pada hidup Anda	
Rekreasi – meluangkan waktu untuk hobi dan aktivitas/pengalaman baru.	
Sosial – membangun hubungan dengan koneksi teratur dan batasan yang sehat.	

Kegiatan 4

6. Relaksasi (merujuk pada bahan bacaan)
7. *Self Defence* (merujuk pada bahan bacaan)

G. Bahan Bacaan

1. Dukungan Psikologis Awal (DPA) Bagi Korban OCSEA

- a. Mengutip Sphere dan IASC, WHO (2011) mengemukakan bahwa Dukungan Psikologis Awal (DPA) menggambarkan respon dukungan yang manusiawi terhadap sesama manusia yang sedang menderita dan mungkin membutuhkan dukungan. Selanjutnya dikatakan bahwa DPA melibatkan tema-tema berikut:
 - Memberikan perawatan dan dukungan praktis, yang tidak mengganggu
 - Melakukan penilaian atas kebutuhan dan kekhawatiran
 - Membantu orang memenuhi kebutuhan dasar (misalnya, makanan dan air, informasi)
 - Mendengarkan orang, tetapi tidak memaksa mereka untuk berbicara
 - Menghibur orang dan membantu mereka merasa tenang
- Membantu orang terhubung ke informasi, layanan, dan dukungan sosial
- Melindungi orang dari bahaya lebih lanjut
- b. **Prinsip Tindakan: Lihat, Dengarkan, dan Hubungkan:** Tiga prinsip dasar tindakan dalam DPA adalah “lihat, dengarkan, dan hubungkan”. Prinsip-prinsip tindakan ini akan membantu memandu bagaimana melihat dan memasuki situasi krisis dengan aman, mendekati orang-orang yang terkena dampak dan memahami kebutuhan mereka, serta menghubungkan mereka dengan dukungan dan informasi praktis. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait ketiga prinsip tindakan tersebut:

Lihat (Kenali)	• Periksa keamanannya • Periksa apa saja kebutuhan dasar yang mendesak • Periksa adanya reaksi kesusahan yang serius
Dengarkan	• Dekati mereka yang mungkin membutuhkan dukungan • Tanyakan tentang kebutuhan dan kekhawatirannya • Dengarkan, dan terima perasaan mereka. Membantu mereka untuk merasa tenang dengan sekadar berkata “sabar ya” perlu dihindari karena ini mengasumsikan penyedia layanan tidak benar benar ‘mendengar’ perasaan.
Hubungkan	• Membantu orang memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses layanan. • Membantu mereka mengatasi masalah • Berikan informasi yang dibutuhkan • Hubungkan mereka dengan dukungan sosial dan dengan orang-orang yang dicintainya

Karena korban OCSEA masih tergolong anak-anak, maka penting juga untuk memperhatikan secara khusus kepada mereka karena kerentanannya. Dalam situasi krisis, anak-anak biasanya membutuhkan bantuan dan penanganan khusus, termasuk jika korban adalah disabilitas. Kekhususan anak saat menghadapi situasi sebagai korban OCSEA, di antaranya adalah perlunya diketahui pemberi layanan khusus kepada mereka.

Jika dibutuhkan, pastikan mereka sudah terhubung dengan pemberi layanan lanjutan. Bangun komunikasi dengan cara bertukar

informasi terkait pengalaman dan apa yang bisa ditindaklanjuti oleh pemberi layanan lanjutan. Pastikan untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi informed consent diperlukan untuk tindakan yang akan dilakukan.

Jika semua bantuan DPA sudah dilakukan, pertimbangkan bagaimana mengakhiri bantuan dengan memperhatikan konteks krisis, peran dan situasi pemberi bantuan, dan kebutuhan orang yang dibantu. Lakukan penilaian sebelum mengakhirinya.

2. Teknik Wawancara Dengan Anak

a. Persiapan

Persiapan Internal (Diri) Menjadi Pewawancara yang baik	Persiapan Eksternal (Tempat)
1. Bersikap ramah, tidak otoriter. 2. Mampu berhubungan dengan anak dari berbagai latar belakang budaya, dan kelas sosial. 3. Memiliki kemampuan verbal dan komunikasi yang baik. 4. Peka terhadap isyarat non verbal 5. Tidak terpancing, dapat mengendalikan diri dan tidak panik, menghadapi situasi yang sulit. 6. Fleksibel dan mampu mengantisipasi serta memiliki rencana kedepan. 7. Mampu memotivasi anak.	1. Pertemuan tidak boleh berlangsung di tempat yang dilalui atau disinggahi banyak orang atau tempat terjadinya gangguan, yang membuat responden merasa tidak aman dan nyaman. 2. Tanda peringatan “Dilarang Mengganggu” (atau pesan sejenis) dapat digantung pada pintu. 3. Bila memungkinkan bawa anak ke tempat yang suasananya informal, misalnya tidak di ruangan pemeriksaan, di perpustakaan, atau di ruang khusus untuk anak). 4. Pastikan bahwa anak tidak diintimidasi. Posisi duduk anak dan pewawancara pada level yang sama, sehingga tidak mengingatkan anak bahwa anda memiliki “wewenang” terhadap dirinya. Misalnya: posisi duduk yang bersebelahan dan bukan anak duduk dilantai dan pewawancara di kursi, tidak dibatasi oleh meja. Dalam situasi dimana fasilitas terbatas wawancara dan anak bisa duduk bersama di lantai (lesehan).

b. Wawancara Koersif dan Terapeutik

Berikut adalah perbedaan antara wawancara secara koersif dan terapeutik

Perbedaan	Koersif / Interogasi	Terapeutik/ Pemulihan
Tujuan	Memperoleh kebenaran dari fakta-fakta	Melakukan penilaian untuk memberikan treatment bagi <i>symptom</i> .
Fokus	Mencari fakta – mengingat kejadian penting	Atribusi, ekspresi emosi, persepsi terhadap kejadian penting.
Klien	Pengadilan	Anak

Sumber: WHO, 2011

Perbedaan	Koersif / Interogasi	Terapeutik/ Pemulihan
Pendekatan	Objektif, netral, menghindari bias	Interpretasi subyektif dapat diterima. Empati, terapeutik, memberi dukungan bagi klien.
Hal yang diperhatikan	Menentukan kompetensi anak	Kredibilitas anak tidak dipertanyakan
Cara memperoleh informasi	Formal dan diatur dengan ketat	Lebih longgar dan bervariasi
Detail kejadian	Wajib untuk memperoleh rincian yang mendukung	Kejadian nonspesifik tentang kekerasan sudah cukup
Teknik Wawancara	a. <i>Reinforcement</i> selektif (<i>reward</i> pada jawaban yang diinginkan dan hukuman pada jawaban yang tidak diinginkan), b. Induksi stereotipe (mengatakan bahwa anak adalah bukan orang baik baik) c. Menggunakan otoritas (mengatakan apa yang dikatakan orang tua dan diyakini oleh interviewer) d. Menggunakan pertanyaan sugestif yang berulang-ulang	Tahapan Wawancara Terapeutik a. Perkenalan b. Membina <i>Rapport</i> • Asesmen perkembangan anak: berkaitan usia, keadaan tubuh, dan tahapan perkembangan anak. • Asesmen kompetensi: Anak dapat membedakan antara benar dan bohong • Penjelasan Aturan dasar

Beberapa aturan dasar dalam teknik wawancara terapeutik berkaitan dengan pemahaman anak.

Aturan Dasar	Terapeutik/ Pemulihan
Jika anak tidak tahu jawabannya. "Saya tidak tahu"	• "Saya mungkin memberikan pertanyaan yang mungkin tidak kamu ketahui jawabannya. Tenang saja. Saya tidak selalu berharap kamu mengetahui semua jawabannya" • Katakan "saya tidak tahu" kalau kamu tidak mengetahui jawabannya. Jika kamu tahu jawabannya maka jawablah. • Jadi jika saya bertanya "apa nama kucing saya" apa jawabanmu ? 'Saya tidak tahu. Jika saya bertanya "apakah kamu punya kucing? Ok, karena kamu tahu jawabannya yaitu ... (biarkan anak menjawab)"
Jika anak tidak faham pertanyaannya "Saya tidak faham"	Jika saya memberikan pertanyaan yang kamu tidak fahami • Katakan saja "Saya tidak faham" atau "maksudnya apa, saya tidak mengerti". Saya akan menanyakan dengan cara lain. • Mari kita coba. Misalnya saya bertanya "apa jender kamu". Kamu mengerti apa kata "jender?" Benar karena kata jender adalah sesuatu yang banyak maknanya. Tapi jika saya bertanya kamu laki laki atau perempuan. Ok. Kata ini lebih mudah. • Jadi jika kamu tidak faham pertanyaannya katakan saja "Saya tidak mengerti pertanyaannya"

Aturan Dasar	Terapeutik/ Pemulihan
Jika saya menanyakan pertanyaan lebih dari satu kali. <i>Pertanyaan berulang</i>	Kadang kadang saya akan bertanya pertanyaan yang sama lebih dari satu kali. • Ini bukan berarti kamu telah menjawab salah. Hanya kadang-kadang ingatan saya tidak terlalu bagus, jadi saya lupa pernah menanyakan. • Jika saya memberikan pertanyaan yang sama kembali. Katakan saja yang sebenarnya. Katakan saja apa yang terjadi, meskipun sebelumnya kamu pernah menceritakan kejadiannya. Kamu mau melakukannya?
Anak dapat koreksi jika pewawancara salah. <i>Koreksi kesalahan</i>	Adakalanya saya mengatakan sesuatu yang salah. • Saya ingin kamu memperbaikinya. Kamu harus mengatakan pada saya jika itu salah. Saya tidak berada ditempat itu saat kejadian terjadi. • Kamu kan mengerti Dita? (Misalnya nama anak Della) (praktekkan pemberian nama yang salah. Biarkan anak memperbaikinya).
Meminta Anak untuk Jujur. <i>Berkata jujur</i>	• Saya ingin kamu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, meskipun jika kamu pernah mengatakan sesuatu yang berbeda pada orang lain. Hari ini saya ingin kamu menceritakan apa yang sebetulnya terjadi. • "Apakah kamu berjanji akan mengatakan yang sebenarnya?" • Jangan mengatakan sesuatu yang "pura pura" • Jangan sekedar menebak tentang segala sesuatunya. • Jangan mengatakan pada saya apa yang disuruh oleh orang lain untuk dikatakan.

c. Latihan Naratif

- Coba ceritakan tentang;
 - Hari ulang tahun, Liburan, Saat makan malam
 - Hobby, Sekolah, Keluarga dsb.
- Menanyakan siapa orang orang dalam kehidupannya yang paling disukai dan mana yang paling tidak disukai. Jika menanyakan beberapa orang sekaligus dan mennyertakan nama pelaku ini dianggap tidak mengarahkan.

Catatan!

Minta ingatkan kembali pada cerita yang diangkat anak tentang apa yang didengar, dilihat (sensoris), bagaimana perjumpaan dari waktu awal hingga akhir (segmentasi waktu) dan apa yang dilakukan saat bertemu masalah saat perjumpaan (substansi masalah).

d. Transisi ke arah topik yang menjadi perhatian

- "Ceritakan mengapa kamu berada di sini hari ini?"
 - ✓ Pertanyaan terbuka untuk mengundang
 - ✓ Gunakan kalimat yang sesuai perkembangan
 - ✓ Diikuti dengan pertanyaan follow up yang lebih fokus pada kejadian.
- " ... Ceritakan pada saya tentang itu"
- " ... Ceritakan mulai dari awal hingga akhir"

e. Pengumpulan rincian data dan satu kejadian nyata setiap kalinya

Konsep Waktu

- Konsep jumlah adalah sulit bagi anak-anak untuk menghitung kejadian
✓ "Apakah hal ini terjadi satu kali atau lebih dari satu kali?"
- Fokus pada satu kejadian saja setiap kalinya
✓ "Apa yang terjadi saat terakhir kali, pertama kali, saat yang paling diingat, yang paling buruk dst"

Setelah data terkumpul maka:

- Klarifikasi rincian diantara kejadian yang berbeda-beda
- Tanyakan pertanyaan lanjutan untuk memahami apa yang terjadi.
- Tanyakan pada anak apakah ada sesuatu yang lupa ditanyakan atau sesuatu lain yang ingin anak tersebut katakan.
- Transisi ke penutupan

f. Penutup

- Pertahankan kepercayaan dan *rapport* bersama anak
- Topik netral (*cool down*)

3. Sikap Pemberi Layanan Saat Menangani Korban/Penyintas

Setiap orang merespons peristiwa traumatis secara berbeda. Berhati-hatilah untuk tidak menafsirkan ketenangan korban/ penyintas sebagai tanda bahwa peristiwa itu tidak terjadi. Hal yang terbaik yang dapat dilakukan oleh pemberi layanan adalah **mempercayai, tidak menyalahkan dan mendukung mereka.**

- **"Aku percaya kamu.** Butuh banyak keberanian untuk memberitahuku tentang ini..." Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah mempercayai mereka.
- **"Itu bukan salahmu.** Kamu tidak melakukan apa pun untuk layak mendapatkan ini." Ingatkan bahwa tindakan melakukan kekerasan seksual atau eksploitasi seksual tidak dibenarkan; bahwa korban tidak bersalah.
- **"Kamu tidak sendiri.** Saya peduli dengan dirimu dan di sini untuk mendengarkan atau membantu dengan cara apa pun yang saya bisa." Beri tahu korban/penyintas bahwa Anda ada untuk mereka dan bersedia mendengarkan cerita mereka jika mereka merasa nyaman untuk membagikannya. Menilai apakah ada orang dalam hidup mereka yang mereka rasa nyaman untuk dikunjungi, dan ingatkan mereka bahwa ada penyedia layanan yang akan dapat mendukung mereka saat mereka sembuh dari pengalaman tersebut.

- **"Saya turut prihatin hal ini terjadi.** Ini seharusnya tidak terjadi padamu." Akui bahwa pengalaman itu telah memengaruhi kehidupan mereka. Ungkapan seperti "Ini pasti sangat sulit bagimu," dan "Saya sangat senang kamu mau berbagi ini dengan saya," hal ini membantu mengomunikasikan empati.
- **"Saya akan menjaga kerahasiaan,** dan hanya membagi dengan persetujuanmu". Biarkan korban memutuskan siapa yang akan diceritakan tentang penyerangan itu. Biarkan korban untuk mengeluarkan seluruh perasaan dan mengungkapkannya. Sebagai penyedia layanan maka tugasnya adalah untuk mendengarkan secara baik ungkapan perasaan ini, mengenali kekuatan korban dan membantu mereka untuk melihat ketahanan (resiliensi) diri, mendukung mereka dengan melihat opsi pilihan yang mungkin dengan menyerahkan kontrol atas pilihan ini pada korban.

4. Dukungan Lanjutan Bagi Korban/ Penyintas OCSEA

Tidak ada jadwal untuk pulih dari kekerasan seksual. Jika seseorang cukup memercayai pemberi layanan untuk mengungkapkan peristiwanya, pertimbangkan cara-cara berikut untuk menunjukkan dukungan yang berkelanjutan.

- **Hindari penghakiman.** Mungkin sulit untuk menyaksikan perjuangan penyintas dengan efek kekerasan seksual karena membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Hindari frasa yang menunjukkan bahwa mereka membutuhkan waktu terlalu lama untuk pulih seperti, "Kamu sudah berperilaku seperti ini untuk beberapa waktu " atau "Berapa lama lagi kamu akan merasa seperti ini?" Bantu mereka untuk mendapatkan kembali rasa kendali atas hidup mereka dengan membiarkan membuat keputusan dan pilihan tanpa dihakimi. Dengarkan kebutuhan mereka dan biarkan mereka memutuskan akan melapor ke polisi atau tidak untuk memulai proses penyelidikan.
- **Check-in secara berkala.** Kejadian itu mungkin sudah lama terjadi, tapi bukan berarti sakitnya hilang. Periksa penyintas untuk mengingatkan mereka bahwa lembaga layanan masih peduli dengan kesejahteraan mereka dan mempercayai cerita mereka. Perhatikan tanda-tanda peringatan jika ditemui situasi yang dapat membahayakan dirinya sendiri, atau orang lain. Dalam kasus ekstrim, korban ingin bunuh diri. Anjurkan berbicara dengan seseorang di lembaga kesehatan mental untuk meminta bantuan.
- **Ketahui sumber daya Anda.** Kenali sumber daya yang dapat direkomendasikan kepada penyintas. Untuk setiap tindakan yang akan dilakukan, pastikan informed consent ditandatangani oleh anak (jika berusia 16 tahun keatas) atau oleh orang tua/ pengasuh (jika anak berusia dibawah 16 tahun).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan sumber daya layanan penanganan kasus OCSEA:

- ☐ **Hubungi pula profesional hukum** berkaitan kebijakan atau undang-undang seputar kekerasan dan eksploitasi seksual. Tawarkan diri untuk melakukan pendampingan. Hal ini dapat menawarkan dukungan yang mereka butuhkan.

- ☐ **Izinkan otoritas yang tepat** untuk menangani penyelidikan penyerangan tersebut. Menghadapi orang yang melakukan kekerasan dan eksploitasi seksual mungkin merugikan atau berbahaya. Mungkin tidak disadari bahwa mencoba menyelidiki sendiri penyerangan bisa menghambat penyelidikan hukum. Tinggalkan penyelidikan ini pada pihak berwajib. Penyelidikan oleh aparat hukum hanya bisa dilakukan atas seijin korban/ penyintas melalui *informed consent*.
- ☐ **Media publik** dapat menjadi sumber daya untuk melakukan pencegahan lebih lanjut terhadap kasus OCSEA. Namun penting sekali merahasiakan data pribadi termasuk nama anak dan tidak memberikan informasi apapun yang akan mengidentifikasi anak untuk melindungi anak, dari publik dan media.
- ☐ Jika seseorang ditemukan sedang mempertimbangkan untuk *bunuh diri*, pelajari tanda-tanda peringatannya, dan tawarkan bantuan dan dukungan. Informasi lebih lanjut tentang pedoman pencegahan bunuh diri dapat dilihat di lampiran berikut:



- ☐ **Hubungi profesional medis** jika seseorang menghadapi kasus perkosaan. Jelaskan bahwa perawatan medis akan dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan kelamin, pengumpulan bukti forensik (jika ada) dan berbagi informasi dan bukti medis.
- ☐ Profesional medis pada kejadian **perkosaan** juga akan melakukan pencegahan termasuk dampak terhadap kehamilan, penyakit seksual menular, HIV, tetanus dan hepatitis B, kondisi ginekologis, dan kesehatan mental akan dinilai oleh medis. *Hal ini tidak menjadi tugas dari penyedia layanan perlindungan anak.*

- ☐ Jika bukti forensik akan dikumpulkan, dengan seijin korban/penyintas, maka pengumpulan bukti dilakukan pada saat pemeriksaan medis. Hal ini untuk menghindari korban/penyintas menjalani beberapa pemeriksaan yang berulang ulang yang sifatnya traumatis. Misalnya rambut, air mani dan

sebagainya. Penyedia layanan harus menginformasikan bahwa bukti ini menjadi penting dan meminta korban/penyintas tidak membersihkan diri dulu sebelum diperiksa secara medis.

- ☐ Dorong mereka untuk mempraktikkan perawatan diri yang baik selama masa sulit ini.

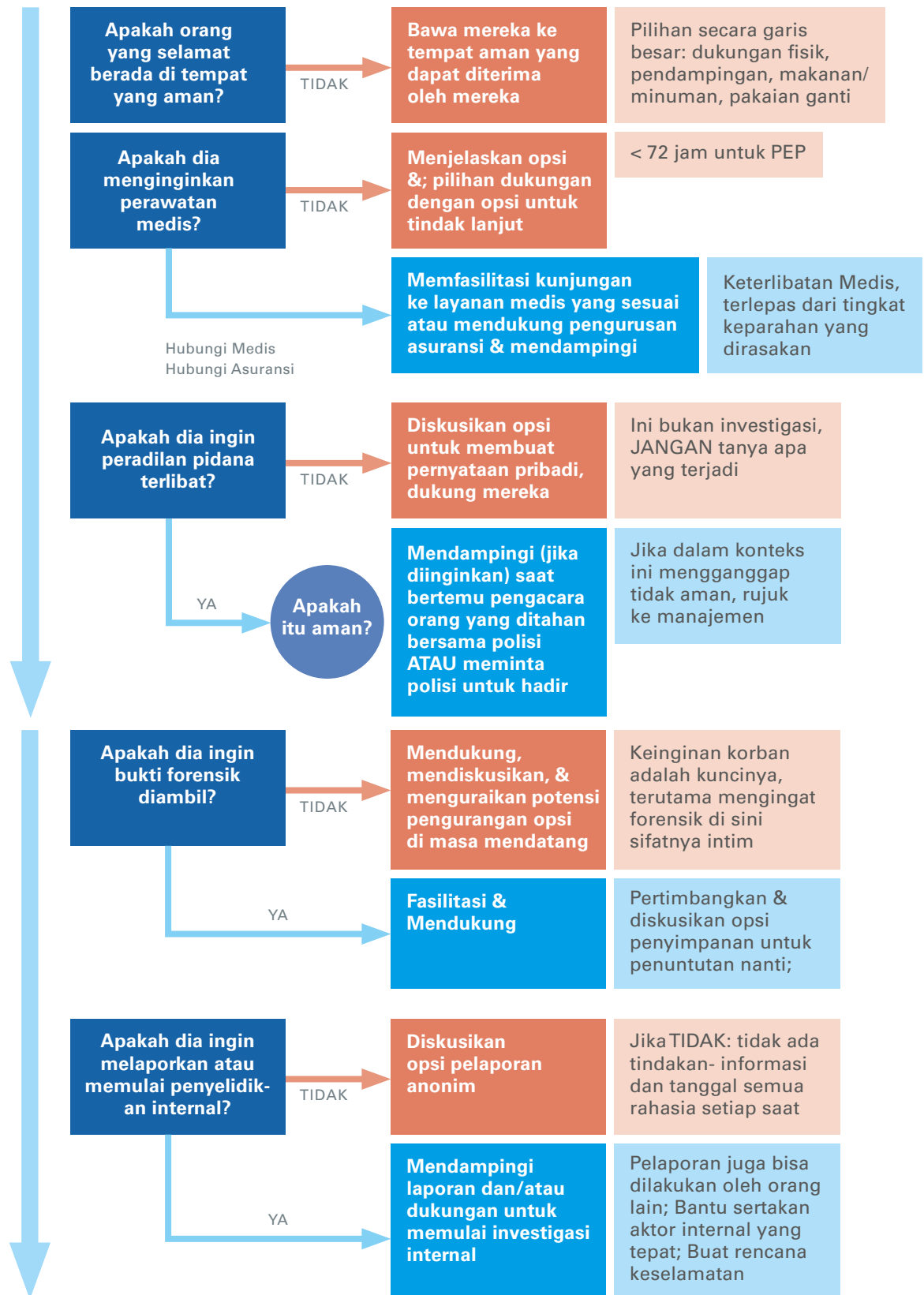
Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- Saat menjelaskan setiap sumber daya relevan yang diperlukan, tanyakan kepada korban/penyintas apakah dia mempunyai pertanyaan, dan beri jawaban untuk setiap pertanyaan. Pastikan bahwa korban/penyintas mengerti.
- Kemudian, minta dia untuk memutuskan apakah dia menyetujui setiap tindakan yang akan dilakukan. Jika setuju serahkan formulir isian (dengan daftar centang tindakan yang akan dilakukan) untuk ditanda tangani, atau jika tidak bisa menulis melalui sidik jari. Minta orang lain untuk menandatangani formulir sebagai saksi jika diperlukan.
- Jangan memaksa atau menekan korban/penyintas untuk melakukan atau berkata apa pun yang bertentangan dengan keinginannya. Jelaskan bahwa dia bisa menolak langkah pemeriksaan apa pun kapan saja, meski telah menandatangani formulir tersebut.
- Yakinkan dia bahwa temuan pemeriksaan medis akan dirahasiakan kecuali dia memutuskan untuk menjadi pelaporan untuk penuntutan pengadilan.
- Dokumentasikan dengan baik setiap kasus secara jelas, lengkap dan obyektif dengan cara tidak menghakimi. Hindari formulasi pertanyaan yang berulang ulang.



Gambar: Anggi Puji Setio/BaKTI/2023

Berikut skema pasca kejadian penyerangan seksual pada korban/ penyintas:
apakah korban dalam keadaan selamat, apakah korban ingin melaporkan kejadian
dan apakah korban bersedia mengumpulkan bukti untuk investigasi.



Sumber: Paket pelatihan Women Security Awareness Training (WSAT), 2023

Hal-hal yang harus dihindari:

- Jangan katakan "Saya tidak percaya orang itu akan melakukan hal seperti itu." Ini menyiratkan Anda tidak kekerasan atau eksploitasi seksual terjadi.
- Jangan memaksa penyintas untuk menceritakan detail kekerasan seksual yang dialaminya jika dia tidak mau. Batasi pertanyaan pada apa yang diperlukan. Namun, jika penyintas jelas-jelas ingin membicarakan kejadiannya, sangat penting untuk mendengarkan secara aktif, dengan empati dan tanpa menghakimi.
- Jangan mencoba untuk "memperbaikinya" yang menyiratkan penyedia layanan sudah tahu apa kebutuhan yang akan membantu korban. (misalnya, "Saya akan mengurus semuanya karena saya tahu yang terbaik untuk Anda.").
- Jangan menebak-nebak keputusan korban, mereka perlu mengambil keputusan dan mengembalikan kendali ke dalam hidupnya.
- Jangan diminimalkan, jangan menganggap penyedia layanan mengetahui apa yang dirasakan korban/ penyintas.
- Jangan tanyakan pertanyaan "mengapa". "Mengapa kamu melakukan chatting hingga larut?" Pertanyaan "Mengapa" menyiratkan kesalahan. Takut disalahkan adalah penyebab utama mengapa korban/penyintas tidak mencari bantuan.
- Jangan memaksa korban/ penyintas untuk berbicara. Membuka diri membutuhkan waktu dan merasa aman.
- Hindari membuat ancaman terhadap tersangka. Ancaman bahaya hanya dapat menyebabkan korban mengkhawatirkan keselamatannya dan risiko penangkapan.
- Katakan apa yang bisa Anda lakukan saja. Jangan membuat janji yang tidak bisa dilaksanakan, seperti mengatakan korban/ penyintas tidak akan pernah terluka lagi, atau bahwa pelaku akan dimasukkan ke dalam penjara.



PESAN KUNCI

Keputusan dalam setiap tahapan manajemen kasus ada di tangan korban. Pilihan untuk melaksanakan rencana intervensi harus dengan *informed consent* atau persetujuan korban. Penting untuk menjelaskan semua opsi dari proses yang akan dilewati korban dalam penanganan kasus.

5. Menjaga Diri (*Self Care*)

Penyedia layanan berada di garis depan dalam keadaan darurat dan memiliki risiko tinggi, termasuk bahaya dan trauma yang dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraannya. Penyedia layanan rentan mengalami *burn out*, *secondary trauma* dan *stress*, dan kelelahan secara fisik dan mental. mempraktikkan perawatan diri (*self care*) dapat menjadi penangkal kelelahan yang merupakan kombinasi dari kelelahan mental, emosional, dan fisik. *Self care* bagi penyedia layanan menunjuk pada kemampuan menjaga diri melalui kesadaran, pengendalian, dan kemandirian untuk mencapai, mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan psikis secara optimal.

1. **Mental** – pola pikir yang sehat melalui perhatian dan kreativitas. Untuk menjaga kesehatan mental, penting untuk sering-sering istirahat dari media sosial, dan pekerjaan dan

fokus pada apa yang terjadi dalam hidup sendiri saat ini. Dokumentasikan kehidupan diri melalui penulisan jurnal atau buku sketsa untuk refleksi pribadi. Dokumentasi hal-hal pribadi dalam hidup adalah kunci agar di masa depan dapat melihat kembali hal yang telah dilakukan dan melihat seberapa jauh yang telah dicapai dan apa yang diperbaiki dalam hidup. Mencari pengalaman baru yang menyenangkan seperti mencoba kafe baru atau melakukan liburan akhir pekan.

2. **Emosional** – jaga hati Anda dengan strategi penanggulangan yang sehat. Perawatan diri emosional mencakup mengatasi stres sehari-hari dan kehidupan secara umum dengan cara yang sehat. Contohnya meliputi; afirmasi diri (misalnya: mengatakan pada diri sendiri "saya bisa/ mampu", "saya adalah orang baik"), berbicara kepada teman, pasangan, atau

kerabat tentang perasaan yang dialami dan memastikan melakukan yang terbaik untuk diri sendiri tanpa merugikan orang lain.

3. **Fisik** – olahraga dan nutrisi. Setiap orang membutuhkan tidur dan makanan yang cukup untuk bertahan hidup, tanpanya kita tidak akan merasa dalam kondisi terbaik dan ini dapat menimbulkan pola pikir negatif. Untuk menghindarinya, pastikan untuk tidur rata-rata 7-9 jam setiap malam dan cobalah makan 3 kali sehari dan kapan pun tubuh memberi tahu bahwa ia membutuhkan makanan.
4. **Lingkungan** – menjaga ruang di sekitar Anda. Merapikan ruang seperti merapikan kepala sendiri, itu mungkin belum tentu terapeutik pada saat itu tetapi setelah itu, akan terasa jauh lebih baik karenanya. Ini dapat mencakup ruang kerja atau ruang tamu. Jika ada satu ruang dimana seseorang menghabiskan banyak waktu di sana, cobalah membersihkannya secara menyeluruh dan membeli dekorasi yang nyaman dan membuat merasa positif saat melihatnya.
5. **Spiritual** – aktivitas yang memberi makna pada hidup Anda. Terkadang hidup menjadi sedikit

sibuk, tetapi perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri dan mencari ketenangan. Melakukan isolasi diri, mediasi atau melakukan koneksi pada yang Maha Pencipta., melakukan kontemplasi diri dan refleksi diri.

6. **Rekreasi** – meluangkan waktu untuk hobi dan aktivitas/pengalaman baru. Habiskan waktu luang dengan melakukan aktivitas yang disukai, yang sifatnya 'mager' apakah itu berendam di air hangat, melukis, menghabiskan waktu bersama orang terkasih, menonton film, menghabiskan malam dengan membaca buku di bawah selimut selimut. Juga bisa dilakukan rekreasi yang lebih aktif seperti berenang di pantai, atau jalan jalan di bawah rindangnya pohon.
7. **Sosial** – membangun hubungan dengan koneksi teratur dan batasan yang sehat. Habiskan waktu bersama orang-orang kesayangan, baik itu keluarga, teman, atau pasangan. Hubungan yang sehat di mana dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan juga dapat tertawa bersama sangat ideal untuk mengatasi tekanan kecil dalam hidup.



PESAN KUNCI

Seorang penyedia layanan juga perlu melakukan refleksi diri secara berkala, membuat jurnal pribadi tentang apa yang dirasakan setelah memberikan layanan untuk dapat mendeteksi dan menemukan gejala *burn out* pada saat-saat mengalami hari-hari yang berat. Lakukan konsultasi dengan konselor untuk mengurangi gejala.

Lakukan pertolongan pertama yang membantu untuk rileks, merasa tenang dan mengalihkan pikiran dari stres yang dialami. Beberapa teknik yang dapat dilakukan Penyedia Layanan:

1. *Counseling for Counsellor*

Terapis secara alami memiliki rasa welas asih, yang sering kali menjadi alasan mereka tertarik pada karier ini. Namun, mendengarkan klien secara teratur menggambarkan perjuangan dan trauma mereka juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental penyedia layanan. Stress akibat kerja dapat menimbulkan hal-hal berikut:

- Kelelahan akibat beban berlebih (*Burnout*). Ada perasaan takut, kewalahan, tidak percaya diri, manajemen waktu tak efisien, tidak ada semangat atau energi, ingin kabur.
- Trauma akibat Empati (Trauma Sekunder). Trauma akibat bekerja dengan orang yang mengalami trauma, sehingga ikut merasa gelisah, putus asa, depresi, sulit tidur, kehilangan selera makan, dan ketakutan.
- Kelelahan akibat Kepedulian (*Compassion Fatigue*). Merasa terpisah dari orang, khususnya klien. Depersonalisasi, yaitu klien dianggap sebagai "kasus saja", bukan manusia nyata yang membutuhkan bantuan,

2. *Journaling/Mindful Writing*

Menulis jurnal dapat membantu mengatasi stres, kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Selain itu, membantu meningkatkan kebiasaan dan perilaku positif melalui mengekspresikan emosi. Cobalah untuk menulis setiap hari, dapat di kertas, ponsel, buku apa saja dan buatlah menjadi proses yang mudah. Tulis atau gambarkan apapun yang dirasakan, ekspresikan emosi seperti "saya kesal hari ini." "hari ini adalah yang terbaik..." Biarkan kata-kata

dan ide mengalir dengan bebas. Jangan khawatir tentang kesalahan ejaan atau apa yang dipikirkan orang lain.

3. *Relaksasi*

Relaksasi adalah dapat menurunkan tingkat stress, depresi, mengurangi kecemasan dan phobia, hingga meningkatkan imunitas tubuh. Relaksasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik pernafasan dan juga kegiatan meditasi atau yoga.



RELAKSASI FISIK

1. Posisikan tubuh senyaman mungkin. Pejamkan mata.
2. Tarik nafas melalui hidung yang dalam (1,2,3,4). Tahan (2,3,4,5,6,7) Hembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut. (4,5,6,7,8) Sekali lagi (ulangi 3x). Selalu bernafas dengan cara ini selama relaksasi berjalan.
3. Letakkan tangan di pangkuan anda. Tengadahkan tangan ke atas. Dimulai kedua tangan.
3. Kepalkan tangan dengan kuat... lebih kuat ... sekuat-kuatnya. Tarik nafas dalam-dalam seraya tahan nafas. Hembuskan keluar perlahan-lahan. Kendorkan kepalan tangan perlahan-lahan. Lemaskan tangan. Kita ulangi dengan kedua tangan. Tarik nafas, kepalkan tangan, tahan, hembuskan nafas.. kendorkan tangan, kendor.. rileks.. rileks. Sekali lagi..(2x)
5. Mari alihkan perhatian ke dua ujung kaki. Luruskan kaki ke depan, angkat ujung kaki sedikit di atas lantai.
6. Arahkan ujung kaki ke arah lantai. Rasakan ketegangan pada kaki. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan... Hembuskan perlahan lahan seraya melemaskan kaki, pijakkan perlahan kaki di lantai. Sekali lagi (2x)
7. Angkat kaki, ujung kaki kebalikannya kini ditarik menghadap ke atas. Tarik sekuat kuatnya, rasakan ketegangan pada kaki. Tarik nafas dalam dalam, tahan hembuskan perlahan dan lemaskan kaki. Tetaplah bernafas dalam-dalam. Kita ulangi (2x)
8. Posikan duduk anak senyaman mungkin. Ganti perhatian kita ke seluruh kaki.
9. Rapatkan kedua kaki, semakin rapat, lebih rapat Tahan. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan nafas. Hembuskan pelan2. Kendorkan kaki. Lebih kendor lagi. Lemaskan, rileks... Sekali lagi. (2x)

10. Perhatikan bokong Anda. Kini kempitkan/rapatkan kedua bokong. Lebih rapat.. Tarik napas tahan.. hembuskan pelan-pelan. Lemaskan.. rileks.. rileks. Sekali lagi (2x)
11. Mari ganti ke perut. Tarik napas.. Tarik perut ke dalam tahan... tahan... lepaskan... rileks... rileks. Ulangi (3x)
12. Perhatikan bahu. Posisikan kedua tangan di sisi tubuh. Tarik kedua bahu ke belakang. Tarik rasakan ketegangan di bagian belakang punggung. Tarik napas tahan... lepaskan.. rileks... lemaskan... rileks. Sekali lagi (2x).
13. Kini angkat kedua bahu setinggi tingginya. Lebih tinggi. Tahan.. Tarik napas.. lepaskan... rileks... rileks.. Sekali lagi (2x)
14. Tundukkan kepala ke depan. Rapatkan dagu ke dada. Lebih tunduk.. tunduk. Rasakan ketegangannya. Tarik napas... tahan lepaskan. Angkat dagu perlahan. Sekarang tengadahkan kepala ke belakang, wajah menghadap ke atas. Ke belakang terus ke belakang. Tahan... rasakan tulang tarikan pada tulang punggung.

RELAKSASI MENTAL

Musik: Air on G String (J.S Bach)

Persiapan

Persiapkan diri anda untuk mencapai relaksasi. Posisikan tubuh anda nyaman mungkin dan jangan ragu untuk memperbaiki posisi tubuh sehingga anda mendapatkan kenyamanan yang luar biasa.

0.30

Biarkan telinga anda menangkap semua suara yang bisa ditangkap dan suara musik yang mengalir ini akan mempengaruhi irama nafas. Nafas anda akan menjadi lebih teratur... kian teratur dan semakin teratur. Menjadi harmonis dengan irama musik yang mengalir. Otot-otot anda akan mengendor dan denyut jantung akan menjadi lebih teratur. Semakin bebas dan lepas. Maka posisi tubuh dengan sendirinya akan tersesuaikan Seperti air yang selalu menyesuaikan diri dengan tempatnya Tenang, semakin tenang, 2x.

1.40

Saya berkehendak agar saya dapat mengurangi ketegangan. Saya berkehendak masalah hidup dapat teratasi, menerima kekuatan diri apa adanya. Dan saya tidak perlu menyadarinya. Karena saya akan menghanyutkan diri dalam relaksasi ini. yang selalu menyesuaikan diri dengan tempatnya Tenang, semakin tenang, 2x.

2.10

Musik ini bagaikan air yang mengalir dari mata air yang bening menuju laut yang teduh. Semakin teduh, semakin dalam relaksasi ini dan semakin nyaman tubuh, semakin tentram pikiran.

2.35

Biarkan perasaan mengalir dari pusatnya mengalir keluar ke seluruh tubuh. Rasakan kaki, rasakan segala perasaan dan sekedar sadari saja aliran darah akan menjadi lancar, membawa kesegaran dan membersihkan kelelahan.

3.10

Kini rasakan lutut. Biarkan perasaan itu mengalir naik. Kini rasakan paha dan akhirnya merasakan seluruh tubuh. Tubuh ini akan memberi reaksi positif terhadap semua kemungkinan dan akan menyesuaikan diri sehingga posisi yang dipilih menjadi paling nyaman. Rasakan tekanan tubuh sehingga anda menjadi lebih nyaman lagi.

4.00

Pusatkan diri pada jantung. Detakannya..... Kenyamanan ini akan mengalir terus, lebih dalam, semakin dalam. Dari jantung, mengalir ke seluruh tubuh bersama aliran. Anda merasakannya, kenyamanan yang mengalir ke dalam tubuh. Bersama alunan musik yang terdengar.

<https://www.youtube.com/watch?v=5AaTCs7ulgg>

6. Seni Bela Diri (Self Defence)

Anak perlu membekali diri dengan kemampuan bela diri atau *self defense*. *Self defense* merupakan upaya untuk mempertahankan diri pada kejahatan atau kekerasan yang menimpa anak-anak di manapun berada. Paling tidak anak dapat “kabur” untuk menyelamatkan diri.

1. Hafalkan tempat yang rentan



Ada beberapa gerakan menyerang menggunakan tangan yang dapat Mama dan anak lakukan jika dalam kondisi bahaya, seperti:

2. Jurus yang paling efektif

- **Menangkap pergelangan tangan.** Pegang jari kelingking dan jari manisnya dengan satu tangan, serta jari tengah dan telunjuknya dengan tangan lainnya. Tarik jari ke arah yang berlawanan sekaligus menekuk pergelangan tangan menjauhi dirinya.



- **Mata:** Sebuah tusukan ke mata akan sangat menyakitkan sehingga akan mengganggu aggressor. Saat ini seseorang bisa lari.
- **Hidung:** Ini akan menimbulkan rasa sakit yang cukup paling tidak akan menghentikan penyerang dan memberi waktu untuk melarikan diri.
- **Telinga:** Tunjukkan padanya kekuatan seorang perempuan yang sedang marah. Telinga manusia memiliki ujung saraf di area yang kecil.
- **Lutut:** sensitif terhadap rasa sakit. Tendangan pada tempurung lutut dapat mengejutkan penyerang
- **Pergelangan kaki:** Pergelangan kaki cukup rapuh dan sensitif terhadap rasa sakit. Seseorang bisa membanting kaki ke arah pergelangan kaki penyerang atau menendangnya dengan keras.
- **Dada:** Ada kumpulan saraf yang terletak di belakang perut. Jika seseorang berhasil meninju penyerang dengan benar dan membidik *solar plexus*, ini akan membuat dia kehabisan napas. Ingatlah untuk menggerakkan seluruh tubuh ke depan saat memukul. Perlu diingat bahwa gerakan paling efektif ditujukan pada area ini.

- **Jakun.** Dapat membuat pihak lawan menjadi kehilangan arah, sehingga butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Namun lakukan hal ini hanya jika terjadi bahaya yang ekstrim, karena pukulan pada tenggorokan dapat melukai atau bahkan membunuh seseorang.
- **Daerah selangkangan.** Tendangan menyerang area ini akan melumpuhkan penyerang, dan membuat cukup waktu untuk melarikan diri

3. Jika seseorang ditangkap dari depan

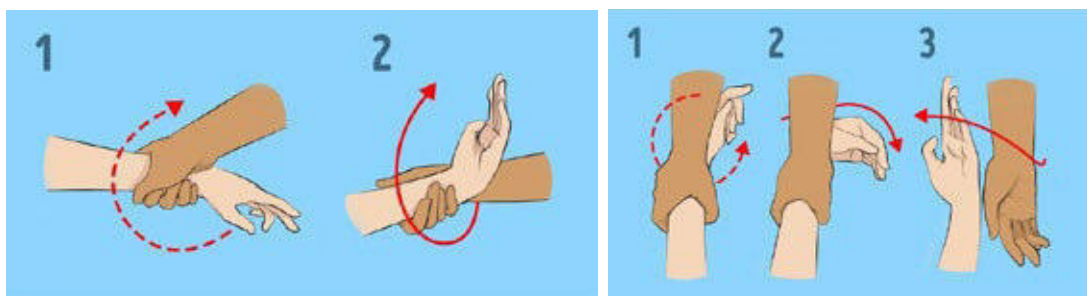


Gerakkan tangan ke depan dan kepalkan tangan di depan panggul, ini akan menciptakan ruang. Pukul hidung penyerang dengan menggunakan dahi, ini akan membuatnya menjauh.



Jika masih ada ruang antara diri dan penyerang, lindungi diri dengan menggunakan telapak tangan. Luruskan lengan kiri dan pukul penyerang di dagu dan hidung dengan lengan kanan. Lalu pukul di daerah selangkangan. Dengan cara ini, penyerang akan mengalami disorientasi dalam waktu lama dan tidak dapat bergerak.

4. Melepaskan diri dari cengkeraman



Putar lengan Anda ke sisi ibu jari penyerang. Jika dia memegang erat lengan Anda, putar pergelangan tangan Anda ke arah ibu jari. Saat lengan Anda berada di bawah penyerang, tarik lengan Anda sekuat yang Anda bisa.

5. Jika ditangkap dari belakang



Untuk membebaskan diri, segera membungkuk ke belakang dan coba pukul penyerang dengan bagian belakang kepala. Tidak apa-apa jika tidak bisa. Intinya adalah membuat penyerang mengedepankan

salah satu kakinya. Sekarang cepat membungkuk, ambil kakinya, tarik dan bangun, tarik bersama Anda. Penyerang akan kehilangan keseimbangan.

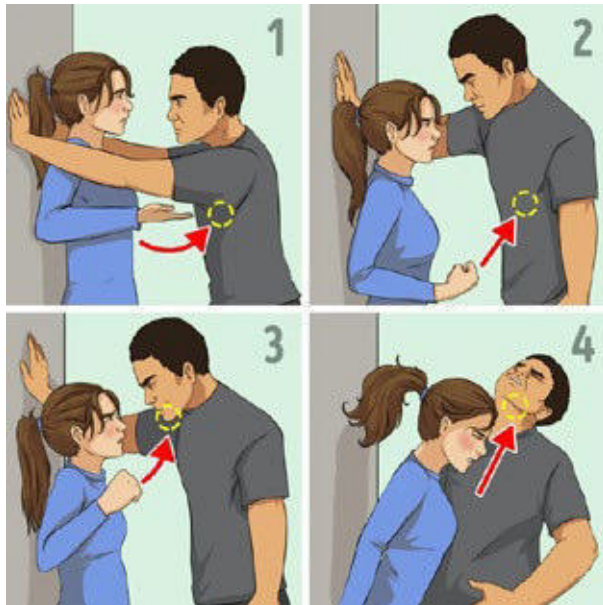
6. Jika didekati dan dicengkeram dari samping



Pukul pelipis, rahang, atau hidung penyerang dengan gerakan melengkung. Setelah ini penyerang akan mundur beberapa langkah. Sekarang pukul perut atau dada dan lari.

Sumber: 7 Self-Defense Techniques for Women Recommended by a Professional
Link untuk video di: <https://youtu.be/x02jhE5j40U>.

7. Jika didorong ke dinding



Jika kedua lengan penyerang berada di atas, maka luruskan telapak tangan dan pukul dia pada bagian ketiak. Jika salah satu lengannya turun, ada kemungkinan seseorang bisa memukul lawan di bagian dada, leher, dan rahang. Berjongkok sedikit agar lebih rendah dari lawan, kemudian dengan cepat melompat dan memukul rahangnya dengan dahi. Langkah ini akan langsung membuat penyerang bingung dan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Berteriak adalah mekanisme pertahanan yang sempurna. Berteriak “kebakaran” lebih efektif dibandingkan berteriak “tolong”.



Edukasi cegah OCSEA,
Bontomarannu



Edukasi Cegah OCSEA,
Manggala



Cegah OCSEA
Foto: Andi Muh. Syafrizal

Referensi

- Anonim. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tentang StAnakr Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Bailey Poland (2016) *Haters; Harassment, Abuse, and Violence*. Nebraska: University of Nebraska Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1fq9wdp>
- BKKBN dan UNICEF 2019, Rangkuman Pesan Kunci untuk Ayah dalam Pengasuhan Anak, BKKBN Jakarta-Aceh
- Broadband Commissioners, 2019, *Child Online Safety: Minimizing the Risk of Violence, Abuse and Exploitation Online*.
- Byrne, Jasmina & Burton, Patrick. (2017) Children as Internet users: how can evidence better inform policy debate? *Journal of Cyber Policy*, 2:1, pp 39-52, <https://doi.org/10.1080/23738871.2017.1291698>.
- Caffo, Ernesto (2021) *Online Child Sexual Exploitation: Treatment and Prevention of Abuse in a Digital World*. Nature Switzerland: Springer.
- Deep Dive into the Phenomenon of Live Online Child SEA.pdf
- DH_Viet Nam_ENG_ONLINE.pdf
- Dupont, Jonathan (2022), *Deep Dive Into The Phenomenon Of Live Online Child Sexual Abuse and Exploitation: How To Better Protect Children*, Paris: ECPAT France.
- ECPAT International 2017, *Eksplorasi Seksual pada Anak Online: Sebuah Pemahaman Bersama*, Bangkok.
- ECPAT Internasional (2021) *Disrupting Harm: Melindungi Anak Indonesia Dari Eksploitasi Dan Pelecehan Seksual Daring: Jalan Ke Depan*.
- ECPAT International (2021), *Disrupting Harm in Indonesia – Evidence on online child sexual exploitation and abuse*.
- Ending Online Sexual Exploitation and Abuse.pdf
- EU Safer Internet Project.
- Global Protection Cluster, EU Commission, USAID (2014) *Inter Agency Guideline For Case Management & Child Protection, The Role of Case Management in The Protection of Children: A Guide For Policy & Programme Managers and Caseworkers*.
- International Telecommunication Union (ITU) 2020, *Guidelines for policy-makers on Child Online Protection*, ITU Publication.
- Jacquelyn J. Lee & Shari E. Miller (2013) *A Self-care Framework for Social workers: building a Strong Foundation for practice, Families in society: the Journal of Contemporary Social Services*. Sage Publication.
- Jasmina Byrne & Patrick Burton 2017, Children as Internet users: how can evidence better inform policy debate? *Journal of Cyber Policy*, 2:1, pp 39-52, <https://doi.org/10.1080/23738871.2017.1291698>
- Joel Nhkum (2022) should-children-have-access-to-the-internet <https://thecentraltrend.com/110645/opinion/should-children-have-access-to-the-internet/>
- Jonathan Dupont, 2022, *Deep Dive Into The Phenomenon of Live Online Child Sexual Abuse and Exploitation: How To Better Protect Children*, ECPAT France.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak, Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum, KPPA, Jakarta*.
- Kementerian PPPA (2019) *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin yang Berpusat pada Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA
- Komnas Ham Perempuan, 2020, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan* <https://www.komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1613744528.pdf>
- Krug E.G. et al., eds. *World Report on Violence and Health*. Geneva, World Health Organization, 2002.
- Larikna, Anna (2022). *Kids on the web in 2022*. Diunggah dari Web kaspersky <https://www.kaspersky.com/blog/children-report-2022/>.

- Lee, Jacquelyn J. & Miller, Shari E. (2013) A Self-care Framework for Social Workers: Building a Strong Foundation for Practice, Families in Society: the Journal of Contemporary Social Services. Vol. 94(2):96-103 DOI:10.1606/1044-3894.4289.
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2021). The 4Cs: Classifying Online Risk to Children. (CO:RE Short Report Series on Key Topics). Hamburg: Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI); CO:RE - Children Online: Research and Evidence. <https://doi.org/10.21241/ssoar.71817>
- Maternowska, M. C., A. Potts and D. Fry. (2016). The Multi-Country Study on the Drivers of Violence Affecting Children: A Cross-Country Snapshot of Findings, UNICEF Office of Research, Florence, Italy.
- Nouwen, Yvonne, 2017, Eksploitasi Seksual pada Anak Online: Sebuah Pemahaman Bersama, ECPAT Internasional.
- Rini Sekartini 2014, Bagaimana Mencurigai Tindak Kekerasan pada Anak (*Child Abuse*), <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/bagaimana-mencurigai-tindak-kekerasan-pada-anak-child-abuse>
- Stoilova, M., Rahali, M. & Livingstone, S (2023). Classifying and Responding to Online Risk to Children: Good Practice Guide. London: Insafe helplines and the London School of Economics and Political Science (LSE).
- Livingstone, S., J. Carr, and J. Byrne. 2015. "One in Three: Internet Governance and Children's Rights." Paper Series No 22. Waterloo, Ontario: Centre for International Governance Innovation and The Royal Institute of International Affairs.
- Livingstone, S., & Stoilova, M. (2021). The 4Cs: Classifying Online Risk to Children. (CO:RE Short Report Series on Key Topics). Hamburg: Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI); CO:RE - Children Online: Research and Evidence. <https://doi.org/10.21241/ssoar.71817>
- Nouwen, Yvonne, 2017, Eksploitasi Seksual pada Anak Online: Sebuah Pemahaman Bersama, ECPAT Internasional.
- Subdit Pendidikan Anak dan Remaja, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019). Pengembangan Model Dukungan Psikologis Awal bagi Pendidikan Anak dan Remaja. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office, 2020, Our Lives Online Use of social media by children and adolescents in East Asia - opportunities, risks and harms
- UNICEF EAPRO 2020, What Works to Prevent Online and Offline Child Sexual Exploitation and Abuse, UNICEF Bangkok.
- UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office, 2022 Evaluating Online Safety Initiatives: How to build the evidence base on what works to keep children safe online, UNICEF Bangkok.
- United Nations Children's Fund (UNICEF) 2013, Anak - Anak Adalah Urusan Kita Bersama: Modul 2.0 Panduan Untuk Menggabungkan Hak - Hak Anak Menjadi Sebuah Kebijakan, Kajian Dampak, Dan Laporan Berkelanjutan. United Nations Children's Fund (UNICEF), Jenewa.
- United Nations Children's Fund (UNICEF) (2018) Industry Toolkits: Children's Online Privacy And Freedom Of Expression., [https://sites.unicef.org/csr/files/UNICEF_Childrens_Online_Privacy_and_Freedom_of_Expression\(1\).pdf](https://sites.unicef.org/csr/files/UNICEF_Childrens_Online_Privacy_and_Freedom_of_Expression(1).pdf).
- United Nations Children's Fund (UNICEF) (2022) Convention Children Right (CRC) Clusters, diunggah dari Web UNICEF, <https://www.unicef-irc.org/CRC/cluster/>.
- United Nations, 2015, Study on the Effects of New Information Technologies on the Abuse and Exploitation of Children, English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna.
- United Nations (2021) General Comment No. 25 (2021) On Children's Rights In Relation To The Digital Environment.
- United Nations (2021) Convention on the Rights of the Child General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment, diunggah dari Websitae United Nation <https://digitallibrary.un.org/record/3906061?ln=en>
- The State Of The World's Children 2017 Children In A Digital World.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

United Nations Children's Fund (UNICEF) 2018 Industry Toolkits: Children's Online Privacy And Freedom Of Expression.

United Nations Children's Fund (UNICEF), August 2019 Discussion Paper Series: Children's Rights And Business In A Digital World Child Rights And Online Gaming: Opportunities & Challenges For Children And The Industry

United Nations Children's Fund (UNICEF) (2020), What Works to Prevent Online and Offline Child Sexual Exploitation and Abuse? Review of national education strategies in East Asia and the Pacific. Bangkok: UNICEF East Asia and the Pacific Regional Office.

United Nations Children's Fund (UNICEF) (2020) The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health.

United Nations Children's Fund (UNICEF) 2020, The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health, UNICEF, New York, October 2021.

United Nations Children's Fund (UNICEF) 2021 Digital Age Assurance Tools and Children's Rights Online across the Globe: A Discussion Paper.

United Nations Children's Fund (UNICEF) 2022 Child Online Protection in and through Digital Learning, Funded by European Union.

WePROTECT 2021, Guide For Tech Companies Considering Supporting The "Voluntary Principles To Counter Online Child Exploitation And Abuse, <https://www.weprotect.org/wp-content/uploads/Guide-to-Voluntary-Principles.pdf>.

WeProtect Global Alliance (2021). "Implementing the Global Strategic Response to Eliminate Child Sexual Exploitation and Abuse Online", <https://www.weprotect.org/library/guidance-for-implementing-the-global-strategic-response/>

WePROTECT 2021 - Implementing the Global Strategic Response to Eliminate Child Sexual Exploitation and Abuse Online.pdf.

World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision International (2011). Psychological first aid: Guide for field workers. WHO: Geneva.

World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision International (2013). Psychological first aid: Facilitator's manual for orienting field workers. WHO: Geneva

Sumber:

<https://www.rainn.org/articles/tips-talking-survivors-sexual-assault>

<https://www.sacasa.org/resources/dos-donts-for-providing-support/>

<https://www.healthpartners.com/blog/how-to-support-survivors-of-sexual-assault/>

https://www.pcar.org/sites/default/files/resource-pdfs/friends_and_family_guide_final.pdf

https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep30111.10.pdf?refreqid=excelsior%3Aaabfab5395e19f7b5d53dc83ef666e9e&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1

<https://www.verywellmind.com/coping-with-sexual-assault-4802639>

